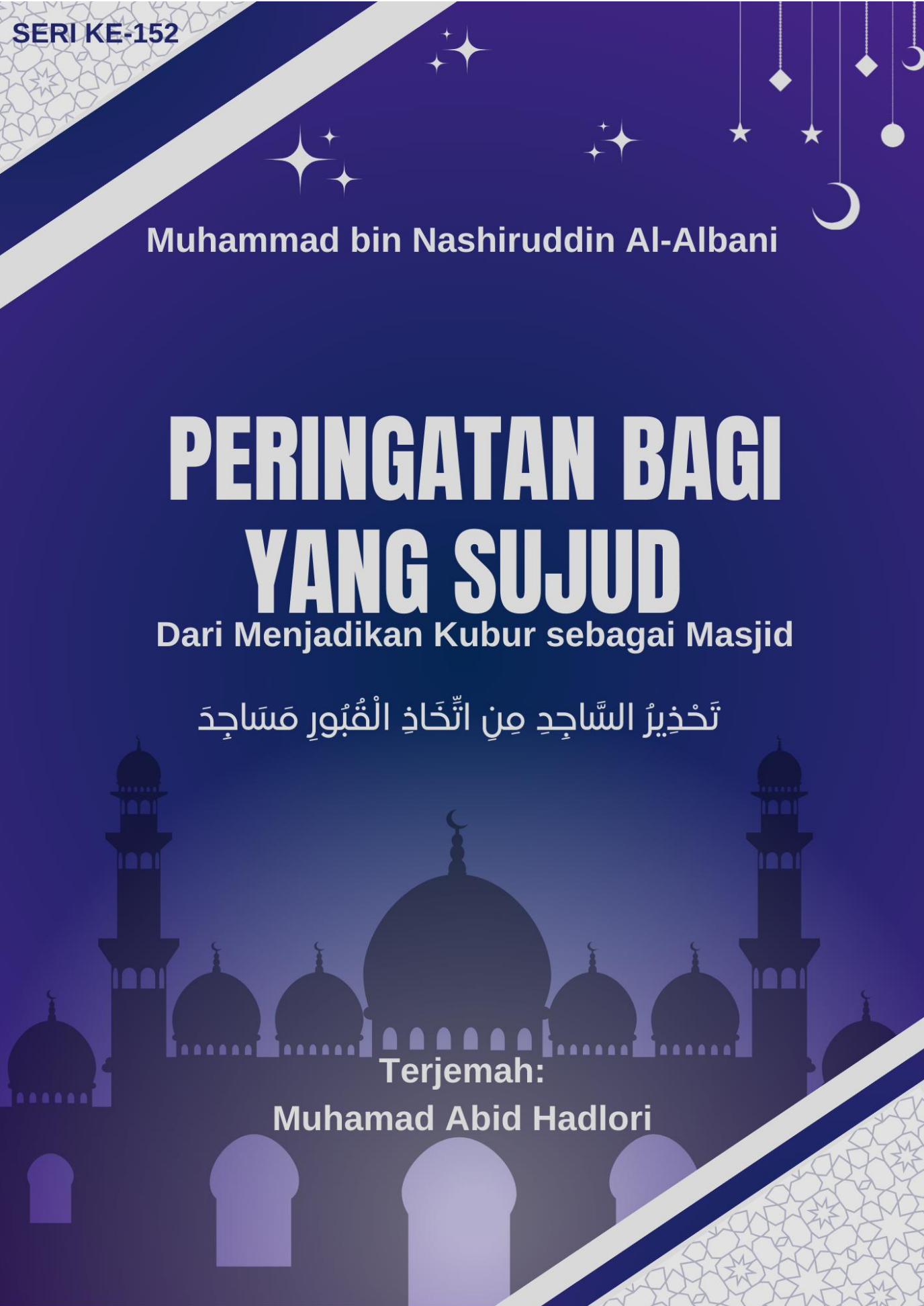




SERI KE-152

Muhammad bin Nashiruddin Al-Albani

PERINGATAN BAGI YANG SUJUD

Dari Menjadikan Kubur sebagai Masjid

تَحْذِيرُ السَّاجِدِ مِنْ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari

SERI KE-152

Peringatan Bagi Yang Sujud dari Menjadikan Kubur sebagai Masjid

تَحْذِيرُ السَّاجِدِ مِنَ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

Oleh:

Muhammad bin Nashiruddin Al-Albani

Terjemah:

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

Terjemahan lainnya:

Whatsapp Channel – [KLIK DI SINI](#)

Google Drive - [KLIK DI SINI](#)

Telegram Channel – [KLIK DI SINI](#)

abidhadlari.wordpress.com

Alhamdulillah, selesai terjemah 18 Rabiul Awal – 10 September 2025
Ngadirejo, Ngunut, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia.

Bebas sebar, cetak, gandakan, tidak untuk tujuan komersil.

Wakaf untuk kaum muslimin.

DAFTAR ISI

Mukadimah Cetakan Kedua	4
Daftar Pasal Risalah:.....	10
BAB PERTAMA: HADITS-HADITS LARANGAN MENJADIKAN KUBUR SEBAGAI MASJID	11
BAB DUA: MAKNA MENGAMBIL KUBURAN SEBAGAI MASJID	18
Pendapat Para Ulama tentang Makna "Mengambil" yang Disebutkan	18
Pentarjihan Mencakupnya Hadits untuk Semua Makna dan Perkataan asy-Syafi'i tentang Hal Itu	22
BAB KETIGA: MENJADIKAN MASJID DI ATAS KUBUR TERMASUK DOSA BESAR.....	25
Mazhab-mazhab Ulama tentang Hal Tersebut	25
BAB KEEMPAT: KERAGUAN-KERAGUAN DAN JAWABANNYA.....	33
Jawaban atas Keraguan Pertama:.....	34
Jawaban atas Keraguan Kedua:.....	40
Jawaban atas Keraguan Ketiga	50
Jawaban atas Keraguan Keempat	54
Jawaban atas Keraguan Kelima.....	56
Jawaban atas Keraguan Keenam	59
BAB KELIMA: HIKMAH DIHARAMKANNYA MEMBANGUN MASJID DI ATAS KUBUR	77
BAB KEENAM: MAKRUHNYA SHALAT DI MASJID YANG DIBANGUN DI ATAS KUBUR	83
BAB TUJUH HUKUM SEBELUMNYA MENCAKUP SEMUA MASJID KECUALI MASJID NABAWI	86

Mukadimah Cetakan Kedua

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya dan bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (Ali Imran: 102)

"Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (An-Nisa: 1)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du (adapun selanjutnya):

Saya telah mencetak pada akhir tahun 1377 Hijriyah sebuah risalah berjudul "Peringatan Bagi Yang Sujud dari Menjadikan Kubur sebagai Masjid". Salinan pribadi saya dari cetakan ini selama periode tersebut selalu dalam jangkauan saya. Setiap kali saya menemukan manfaat tambahan yang sesuai dengan topiknya, saya mengomentarnya dengan harapan dapat menggabungkannya

ketika mencetak ulang dengan tambahan dan perbaikan. Dengan demikian, terkumpullah pada saya tambahan-tambahan penting yang banyak.

Ketika Ustadz Al-Fadil Zuhair Asy-Syawisy, pemilik Al-Maktab Al-Islami, meminta saya menyerahkannya kepadanya untuk memperbaharui cetakannya, saya mencarinya tetapi tidak menemukannya. Ketika saya putus asa, saya mengirimkan kepadanya salinan lain yang saya pinjam dari sebagian teman saya untuk dicetak sebagaimana adanya berdasarkan kaidah: "Apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, janganlah ditinggalkan sebagian besarnya."

Sementara saudara saya Ustadz Zuhair Asy-Syawisy sedang mempersiapkan pencetakannya, tiba-tiba saya menemukannya berkat karunia Allah Ta'ala dan kemurahan-Nya. Maka saya segera mengirimkannya kepadanya setelah memperbaiki dan mempersiapkannya untuk cetakan kedua.

Karena penulisan risalah tersebut pada waktu itu memiliki keadaan khusus dan kondisi tertentu yang mengharuskan hikmah agar gaya bahasanya berbeda dengan penelitian yang tenang dan dalil yang mantap - hal itu karena risalah tersebut merupakan jawaban terhadap orang-orang yang tidak menyukai dakwah kami kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut manhaj salaf shalih dan metode imam empat serta lainnya yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka memulai menulis dan menyanggah, dan andai saja sanggahan itu bersifat ilmiah dan tenang, tentu saya akan menanggapi mereka dengan yang lebih baik. Namun sayangnya tidak demikian, bahkan terlepas dari penelitian ilmiah apa pun, penuh dengan makian dan cercaan serta penciptaan tuduhan-tuduhan yang belum pernah terdengar sebelumnya.

Oleh karena itu, pada waktu itu kami tidak melihat hikmah untuk diam terhadap mereka dan membiarkan mereka menyebarkan risalah-risalah mereka di antara manusia tanpa ada karya yang menyingkap tabir dari kebodohan dan tuduhan-tuduhan yang terdapat di dalamnya. **"Supaya binasa orang yang binasa dengan bukti yang nyata dan supaya hidup orang yang hidup dengan bukti yang nyata pula."** (Al-Anfal: 42)

Karena itu, tidak ada cara lain kecuali menyanggah mereka dengan menyebut nama-nama mereka.

Meskipun saya tidak membalas serangan dan fitnah mereka dengan hal yang sama, risalah tersebut dengan corak ilmiahnya merupakan sanggahan langsung kepada mereka. Mungkin di dalamnya terdapat sesuatu berupa kekerasan atau ketegasan dalam gaya bahasa menurut pandangan sebagian orang yang menyombongkan diri dengan keberatan mereka terhadap sanggahan kepada para penyelisih yang memfitnah. Mereka berharap seandainya mereka dibiarkan tanpa dimintai pertanggungjawaban atas kebodohan dan tuduhan mereka terhadap orang-orang yang tidak bersalah.

Mereka mengira bahwa berdiam diri terhadap mereka adalah toleransi yang mungkin masuk dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan apabila orang-orang yang tidak tahu menyapa mereka (dengan kata-kata yang tidak sopan), mereka mengucapkan 'salam'."** (Al-Furqan: 63)

Mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa hal itu akan membantu mereka untuk terus dalam kesesatan mereka dan menyesatkan orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."** (Al-Maidah: 2)

Dosa dan permusuhan mana yang lebih berat daripada menuduh seorang Muslim dengan apa yang tidak ada padanya, bahkan bertentangan dengan apa yang ada padanya? Seandainya sebagian dari mereka yang menyombongkan diri dengan apa yang kami sebutkan tadi terkena serangan kurang dari apa yang menimpa kami, tentu mereka akan bergegas membalas sambil bersyair: "Ingatlah, janganlah seseorang berbuat bodoh kepada kami, maka kami berbuat bodoh melebihi kebodohan orang-orang yang bodoh."

Saya katakan meskipun demikian: sesungguhnya saya melihat bahwa mencetak risalah dari baru dengan kondisi sebelumnya tidak ada manfaat yang berarti. Karena itu tidak ada cara lain kecuali menghapus sebagian komentar dan sedikit memodifikasi ungkapan-ungkapan yang dapat memperbaiki gaya bahasanya dan sesuai dengan cetakan barunya, tanpa mengurangi nilai ilmiah dan penelitian-penelitian pentingnya.

Saya telah menyebutkan dalam mukadimah cetakan pertama bahwa topik risalah terbatas pada dua perkara yang sangat penting:

Pertama: Hukum membangun masjid di atas kubur **Kedua:** Hukum shalat di masjid-masjid tersebut

Saya memilih untuk meneliti keduanya karena sebagian orang membahasnya tanpa ilmu dan mengatakan apa yang belum pernah dikatakan oleh seorang ulama sebelum mereka. Terlebih lagi kebanyakan orang tidak memiliki pengetahuan tentangnya sama sekali, mereka dalam keadaan lalai darinya dan bodoh terhadap kebenaran. Mereka didukung dalam hal itu oleh diamnya para ulama terhadap mereka kecuali yang dikehendaki Allah - dan sedikit mereka - karena takut kepada orang awam atau bermuka dua kepada mereka demi menjaga kedudukan mereka di hati mereka. Mereka melupakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala:

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami jelaskan kepada manusia dalam kitab (Al-Quran), mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat." (Al-Baqarah: 159)

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa menyembunyikan ilmu, Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang dari api."*

Akibat dari keheningan ini dan kebodohan itu adalah sampainya perkara kepada dilakukannya oleh banyak orang apa yang diharamkan Allah Ta'ala dan dikutuk pelakunya sebagaimana akan dijelaskan. Dan andai perkara berhenti sampai batas ini saja, tetapi sebagian mereka malah mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hal itu. Maka kamu lihat banyak dari para pencinta kebaikan dan pemakmur di antara mereka mengeluarkan harta yang banyak untuk mendirikan masjid bagi Allah, tetapi ia menyiapkan di dalamnya kubur dan berwasiat agar dikubur di dalamnya setelah matinya.

Contoh terakhir yang saya ketahui tentang hal itu - dan semoga menjadi yang terakhir insya Allah - adalah masjid yang berada di ujung jalan Baghdad dari sisi barat Damaskus yang dikenal dengan "Masjid Ba'ira" dan di dalamnya terdapat kuburnya. Telah sampai kepada kami bahwa Kementerian Wakaf awalnya melarang penguburannya, kemudian kami tidak mengetahui sebab-sebab sebenarnya yang menghalangi antara kementerian itu dengan apa yang dikehendakinya. "Ba'ira" dikubur di masjidnya, bahkan di kiblatnya. Inna lillahi

wa inna ilaihi raji'un (Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali), dan kepada-Nya kami memohon pertolongan untuk terlepas dari kemungkaran-kemungkaran ini dan yang semisalnya.

Beberapa hari yang lalu meninggal salah seorang mufti dari kalangan Syafi'iyah, keluarganya ingin menguburkannya di salah satu masjid lama di sebelah timur Damaskus, tetapi Kementerian Wakaf juga melarang hal itu, maka ia tidak dikubur di sana. Kami berterima kasih kepada Kementerian Wakaf atas sikap-sikap baik ini dan kehangatannya dalam mencegah penguburan di masjid-masjid. Kami berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar yang mendorongnya untuk larangan ini adalah ridha Allah Azza wa Jalla dan mengikuti syariat-Nya, bukan pertimbangan lain seperti politik, sosial, atau lainnya. Dan agar hal itu menjadi awal yang baik darinya dalam jalan membersihkan masjid-masjid dari bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran yang bertumpuk di dalamnya. Terlebih lagi Menteri Wakaf Yang Mulia Syaikh Al-Baquri memiliki sikap-sikap mulia dalam memerangi banyak kemungkaran ini, khususnya membangun masjid di atas kubur. Beliau memiliki pembicaraan bermanfaat tentang topik ini yang akan dinukil di tempat yang sesuai insya Allah Ta'ala.

Sungguh menyedihkan bagi setiap mukmin yang benar bahwa banyak masjid di negeri-negeri Syria dan lainnya tidak luput dari adanya satu kubur atau lebih di dalamnya, seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan hal itu dan tidak melaknat pelakunya. Betapa baiknya Kementerian Wakaf berbuat jika dengan hikmahnya berusaha membersihkan masjid-masjid ini darinya.

Saya tidak meragukan bahwa sama sekali tidak bijaksana mengejutkan opini umum dengan hal itu, bahkan harus memberitahukannya sebelum segala sesuatu bahwa kubur dan masjid tidak dapat berkumpul dalam agama Islam sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama besar yang akan datang, dan bahwa berkumpulnya keduanya bertentangan dengan ikhlas tauhid dan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keikhlasan inilah yang demi merealisasikannya masjid-masjid dibangun sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain Allah."** (Al-Jin: 18)

Saya yakin bahwa menjelaskan hal itu adalah kewajiban yang tidak dapat dielakkan. Semoga saya telah diberi taufik untuk melakukannya dalam risalah ini. Saya telah mengumpulkan di dalamnya hadits-hadits mutawatir tentang larangan hal itu dan menyusunnya dengan menyebutkan mazhab-mazhab ulama dan pendapat-pendapat mereka yang mu'tabar yang menunjukkan hal itu. Pada saat yang sama menjadi saksi bahwa para imam radhiyallahu 'anhum adalah yang paling bersemangat mengikuti sunnah, mengajak manusia mengikutinya, dan memperingatkan dari menyelisihinya. Tetapi benarlah Allah Yang Maha Agung yang berfirman: **"Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyalakan shalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan."** (Maryam: 59)

Daftar Pasal Risalah:

Pasal Pertama: Hadits-hadits larangan menjadikan kubur sebagai masjid

Pasal Kedua: Makna menjadikan kubur sebagai masjid

Pasal Ketiga: Bahwa menjadikan kubur sebagai masjid termasuk dosa besar

Pasal Keempat: Syubhat dan jawabannya

Pasal Kelima: Hikmah pengharaman membangun masjid di atas kubur

Pasal Keenam: Kemakruhan shalat di masjid yang dibangun di atas kubur

Pasal Ketujuh: Bahwa hukum sebelumnya mencakup semua masjid kecuali Masjid Nabawi

Di sela-sela pasal-pasal ini terdapat pasal-pasal cabang lainnya yang memuat manfaat-manfaat penting yang bermanfaat insya Allah Ta'ala.

Saya beri nama risalah ini: **"Peringatan Bagi Yang Sujud dari Menjadikan Kubur sebagai Masjid"**

Demikianlah yang telah saya tulis dalam mukadimah cetakan pertama.

Sesungguhnya saya memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Dia memberi manfaat kepada kaum muslimin dengan cetakan ini lebih dari yang sebelumnya, dan agar Dia menerima risalah ini dan seluruh amal shalih saya dengan penerimaan yang baik, serta membalas orang yang bertugas mencetaknya dengan kebaikan.

Damaskus, 23 Jumadil Ula 1392 H

BAB PERTAMA: HADITS-HADITS LARANGAN MENJADIKAN KUBUR SEBAGAI MASJID

1. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam sakitnya yang tidak bangkit darinya:

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."

Aisyah berkata: "Kalau bukan karena hal itu, kuburnya akan ditonjolkan, tetapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid."

Catatan: Perkataan Aisyah ini menunjukkan dengan jelas sebab yang karenanya mereka mengubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di rumahnya, yaitu menutup jalan bagi siapa yang mungkin membangun masjid di atasnya. Maka tidak boleh dalam keadaan ini menjadikan hal itu sebagai hujjah untuk mengubur selain beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di rumah. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa itu menyelsihi asal, karena sunnah adalah penguburan di kuburan.

Oleh karena itu Ibn Urwah berkata dalam "Al-Kaukab Ad-Durri": "Penguburan di kuburan kaum muslimin lebih mengagumkan menurut Abu Abdillah (yaitu Imam Ahmad) daripada penguburan di rumah-rumah, karena lebih sedikit mudaratnya bagi orang-orang hidup dari ahli warisnya, lebih menyerupai tempat tinggal akhirat, dan lebih banyak doa untuknya dan rahmat kepadanya. Para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka senantiasa mengubur di tanah lapang.

Jika dikatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dikubur di rumahnya dan sahabatnya dikubur bersamanya? Kami jawab: Aisyah berkata: 'Hal itu dilakukan agar kuburnya tidak dijadikan masjid.' Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa mengubur para sahabatnya di Baqi', dan perbuatannya lebih utama dari perbuatan selainnya. Para sahabatnya melihat pengkhususan beliau dengan hal itu. Karena diriwayatkan: *'Para nabi dikubur di tempat*

mereka meninggal' dan untuk menjaga mereka dari banyaknya orang yang datang sebagai pembeda beliau dari yang lain."

Hadits ini diriwayatkan oleh: Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Ahmad, As-Sarraj dalam "Musnad"-nya dari Urwah darinya. Ahmad dan Al-Baghawi dalam "Syarh As-Sunnah" dari Sa'id bin Al-Musayyib darinya dengan sanad shahih menurut syarat dua syaikh.

Seperti perkataan Aisyah ini adalah apa yang diriwayatkan dari ayahnya radhiyallahu 'anhuma. Ibn Zanjuih mengeluarkan dari Umar maula Gufrah berkata:

"Ketika mereka bermusyawarah tentang penguburan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, ada yang berkata: 'Kita kubur beliau di tempat beliau biasa shalat, di tempatnya.' Abu Bakar berkata: 'Ma'azallah (berlindung kepada Allah) bahwa kita menjadikannya berhala yang disembah.' Yang lain berkata: 'Kita kubur beliau di Baqi' tempat dikuburnya saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin.' Abu Bakar berkata: 'Kami tidak suka kubur Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar ke Baqi' lalu orang-orang berlindung kepadanya padahal Allah memiliki hak atas mereka, dan hak Allah di atas hak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika kita keluarkan, kita sia-siakan hak Allah, dan jika kita... kita khianati kubur Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.' Mereka berkata: 'Apa pendapatmu wahai Abu Bakar?' Dia berkata: 'Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Allah tidak mencabut nyawa seorang nabi kecuali dikubur di tempat nyawanya dicabut.'* Mereka berkata: 'Engkau demi Allah pendapat yang memuaskan.' Kemudian mereka membuat garis mengelilingi tempat tidur, lalu Ali, Abbas, Fadhl dan keluarganya mengangkatnya. Orang-orang turun ke lubang menggali di tempat tempat tidur berada."

Ibn Katsir berkata: "Ini terputus dari jalur ini karena Umar maula Gufrah dengan kelemahannya tidak menyaksikan masa Ash-Shiddiq." Demikian dalam "Al-Jami' Al-Kabir" karya As-Suyuthi.

2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Allah memerangi orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."

Hadits ini diriwayatkan oleh: Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Abu Dawud, Ahmad, Abu Ya'la dalam "Musnad"-nya, As-Sarraj, As-Sahmi dalam "Tarikh Jurjan", dan Ibn Asakir dari Sa'id bin Al-Musayyib darinya. Muslim juga meriwayatkan dari Yazid bin Al-Asham darinya. Abdur Razzaq dalam "Mushannaf"-nya meriwayatkannya dari jalur pertama darinya tetapi mauquf.

3 dan 4. Dari Aisyah dan Ibn Abbas

Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika kematian mendatanginya, beliau meletakkan ujung khamishah (kain wol atau sutera bergaris) di wajahnya. Jika sesak nafas, beliau buka dari wajahnya sambil berkata:

"Laknat Allah atas orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."

Aisyah berkata: "Beliau memperingatkan seperti apa yang mereka lakukan."

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar: "Dan seakan-akan Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengetahui bahwa beliau akan meninggal karena penyakit tersebut, maka beliau khawatir makamnya akan diagungkan sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka beliau melaknat kaum Yahudi dan Nashrani sebagai isyarat untuk mencela orang yang melakukan perbuatan seperti mereka."

Aku berkata: Maksudnya adalah dari umat ini. Dan dalam hadits selanjutnya (6) terdapat penegasan larangan terhadap hal tersebut.

Maka perhatikanlah.

5 - Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata: Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang sakit, sebagian istrinya membicarakan sebuah gereja di tanah Habasyah yang disebut Mariyah. Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah datang ke tanah Habasyah, lalu mereka menceritakan keindahan dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Berkata Aisyah: [Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengangkat kepalanya] dan bersabda: ***"Mereka itu, apabila ada orang shalih di antara mereka, mereka membangun masjid di atas makamnya,***

kemudian mereka membuat gambar-gambar di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah [pada hari kiamat]."

Berkata Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam "Fathul Bari":

Hadits ini menunjukkan keharaman membangun masjid di atas makam orang-orang shalih dan membuat gambar mereka di dalamnya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nashrani. Tidak diragukan lagi bahwa masing-masing dari kedua perbuatan tersebut haram secara terpisah. Membuat gambar manusia itu haram, dan membangun masjid di atas makam secara terpisah juga haram sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash lain yang akan disebutkan sebagiannya.

Berkata: "Dan gambar-gambar yang ada di gereja yang disebutkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah adalah gambar yang ada di dinding dan semacamnya, dan tidak memiliki bayangan. Membuat gambar berupa patung para nabi dan orang shalih untuk mencari berkah dan meminta syafaat dengannya adalah haram dalam agama Islam, dan itu sejenis penyembahan berhala. Itulah yang diberitakan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa pelakunya adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Dan membuat gambar untuk diteladani dengan melihatnya atau untuk hiburan dan main-main adalah haram dan termasuk dosa besar. Pelakunya termasuk orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat, karena dia zalim dan menyamai perbuatan Allah yang tidak ada yang mampu melakukannya selain-Nya, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang serupa dengan-Nya, baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan-Nya, Maha Suci dan Maha Tinggi."

Disebutkan dalam "Al-Kawakib Ad-Darari" (jilid 65/82/2).

Aku berkata: Tidak ada perbedaan dalam keharaman antara pembuatan gambar dengan tangan dan pembuatan gambar dengan alat serta fotografi. Bahkan membedakan keduanya adalah kejumuan dan zhahiriyyah modern sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitabku "Adab Az-Zafaf" (hal. 106-116 cetakan kedua, penerbit Al-Maktab Al-Islami).

6 - Dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali bahwa dia mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam lima hari sebelum wafat beliau bersabda:

"Sungguh telah ada bagiku di antara kalian saudara-saudara dan sahabat-sahabat, dan aku berlepas diri kepada Allah bahwa ada bagiku di antara kalian seorang kekasih (khalil). Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku kekasih sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim kekasih. Seandainya aku mengambil dari umatku seorang kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar kekasih. Ketahuilah [bahwa] orang-orang sebelum kalian [dahulu] menjadikan makam para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan makam sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal itu."

7 - Dari Al-Harits An-Najrani berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam lima hari sebelum wafat beliau bersabda:

"Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian dahulu menjadikan makam para nabi dan orang-orang shalih mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan makam sebagai masjid, aku melarang kalian dari hal itu."

8 - Dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam penyakitnya yang menyebabkan beliau wafat: ***"Masukkanlah para sahabatku kepadaku."*** Maka mereka masuk kepadanya sementara beliau berselimut dengan kain burdah ma'afiri. [Beliau menyingkap penutupnya] lalu bersabda: ***"Allah melaknat kaum Yahudi [dan Nashrani] yang menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid."***

9 - Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata: Perkataan terakhir yang diucapkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam:

"Keluarkanlah kaum Yahudi Ahlu Hijaz dan Ahlu Najran dari Jazirah Arab, dan ketahuilah bahwa sejahat-jahat manusia adalah mereka yang menjadikan (dan dalam riwayat: yang akan menjadikan) makam para nabi mereka sebagai masjid."

10 - Dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ***"Allah melaknat (dan dalam riwayat: Allah membunuh) kaum Yahudi yang menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid."***

11 - Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ***"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan makamku sebagai berhala."***

Allah melaknat kaum yang menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid."

12 - Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

"Sesungguhnya termasuk sejahat-jahat manusia adalah orang yang didapati hari kiamat sementara mereka masih hidup, dan orang yang menjadikan makam sebagai masjid."

13 - Dari Ali bin Abi Thalib berkata:

Abbas menemuiku lalu berkata: "Wahai Ali, marilah kita pergi kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Jika ada urusan bagi kita, maka (baik), dan jika tidak, beliau akan berwasiat kepada orang-orang tentang kita." Maka kami masuk kepada beliau sementara beliau sedang pingsan. Beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda:

"Allah melaknat kaum Yahudi yang menjadikan makam para nabi sebagai masjid." Ditambahkan dalam riwayat: ***"Kemudian beliau mengucapkannya untuk ketiga kalinya."***

Ketika kami melihat keadaan beliau, kami keluar dan tidak menanyakan apa pun kepada beliau.

14 - Dari Ummahatul Mukminin bahwa para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata: "Bagaimana kami membangun makam Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam? Apakah kami jadikan sebagai masjid?" Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: ***"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashrani yang menjadikan makam para nabi mereka sebagai masjid."***

Penjelasan Istilah:

- **Abraa** (18): Artinya aku menjauhkan diri dari hal ini dan mengingkarinya. Khalil adalah orang yang putus kepadanya. Dikatakan: ia diambil dari khullah (dengan fathah kha) yaitu kebutuhan. Dan dikatakan: dari khullah (dengan dhammah kha) yaitu masuknya kecintaan ke dalam hati. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam

menafikan bahwa kebutuhannya dan keterputusannya kepada selain Allah Ta'ala. ("Syarh Muslim" karya An-Nawawi)

- **Burdah Ma'afiri** (21): Kain-kain dari Yaman yang dinisbahkan kepada Ma'afir, yaitu sebuah kabilah di Yaman. ("Nihayah")

Catatan tentang Perbedaan Riwayat:

Antara dua riwayat ada perbedaan yang jelas. Riwayat pertama bermaksud orang-orang yang telah berlalu, yaitu kaum Yahudi dan Nashrani sebagaimana dalam hadits-hadits sebelumnya. Sedangkan riwayat yang lain bermaksud orang yang menempuh jalan mereka dari umat ini, dan ini didukung oleh hadits (6, 7, 12).

Penjelasan Ibnu Abdul Barr tentang "Watsanan":

Berkata Ibnu Abdul Barr: "Watsan adalah patung. Beliau bersabda: Janganlah jadikan makamku patung yang disembah, disujudi kepadanya, dan diagungkan. Sungguh telah keras murka Allah terhadap orang yang berbuat demikian. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memperingatkan para sahabatnya dan seluruh umatnya dari perbuatan buruk umat-umat sebelum mereka yang shalat menghadap makam para nabi mereka dan menjadikannya kiblat dan masjid sebagaimana yang diperbuat penyembah berhala terhadap berhala-berhala yang mereka sujudi dan agungkan. Itulah syirik besar. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberitahu mereka tentang murka dan kemarahan Allah dalam hal itu, dan bahwa itu termasuk yang tidak Allah ridhai karena khawatir terhadap mereka dari mengikuti jalan-jalan mereka. Beliau shallallahu alaihi wa sallam suka menyelisihi Ahlu Kitab dan seluruh kafir, dan beliau khawatir terhadap umatnya mengikuti mereka. Tidakkah engkau melihat sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam sebagai bentuk peringatan dan teguran: ***'Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya salah seorang mereka masuk lubang biawak, niscaya kalian akan memasukinya juga?'***"

Demikian dalam "Fathul Bari" karya Ibnu Rajab (65/90/2) dari "Al-Kawakib".

BAB DUA: MAKNA MENGAMBIL KUBURAN SEBAGAI MASJID

Telah jelas dari hadits-hadits sebelumnya tentang bahaya mengambil kuburan sebagai masjid dan ancaman keras dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu, kita harus memahami makna "mengambil" yang disebutkan agar kita dapat menghindarinya. Saya katakan:

Yang dapat dipahami dari "mengambil" ini ada tiga makna:

Pertama: Salat di atas kuburan dalam arti sujud di atasnya **Kedua:** Sujud ke arah kuburan dan menghadap ke kuburan ketika salat dan berdoa **Ketiga:** Membangun masjid di atas kuburan dan bermaksud salat di dalamnya

Pendapat Para Ulama tentang Makna "Mengambil" yang Disebutkan

Setiap makna ini telah dikemukakan oleh sekelompok ulama dan didukung oleh nash-nash yang jelas dari pemimpin para nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Adapun makna pertama, Ibnu Hajar al-Haitami berkata dalam "Az-Zawajir" (1/121): "Mengambil kuburan sebagai masjid artinya salat di atasnya atau ke arahnya."

Ini adalah nash darinya bahwa ia memahami "mengambil" yang disebutkan mencakup dua makna, salah satunya adalah salat di atas kuburan.

As-San'ani berkata dalam "Subul as-Salam" (1/214): "Mengambil kuburan sebagai masjid lebih umum daripada bermakna salat ke arahnya atau bermakna salat di atasnya."

Saya katakan: Maksudnya bahwa hal itu mencakup kedua makna tersebut, dan mungkin ia bermaksud ketiga makna tersebut. Inilah yang dipahami oleh Imam asy-Syafi'i rahimahullah, dan akan datang nash perkataannya tentang hal itu.

Yang mendukung makna pertama adalah beberapa hadits:

Pertama: Dari Abu Sa'id al-Khudri: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang membangun di atas kuburan, atau duduk di atasnya, atau salat di atasnya."*

Kedua: Sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Jangan salat ke arah kuburan dan jangan salat di atas kuburan."*

Ketiga: Dari Anas: Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang dari... dan ditanya tentang salat di tengah kuburan, ia berkata: "Disebutkan kepadaku bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Bani Israil telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, maka Allah Ta'ala melaknat mereka.'*"

Adapun makna kedua, al-Munawi berkata dalam "Faidh al-Qadir" ketika mensyarah hadits ketiga di atas: "Yaitu mereka menjadikannya arah kiblat mereka dengan keyakinan batil mereka. Dan mengambilnya sebagai masjid adalah konsekuensi dari membangun masjid di atasnya, demikian pula sebaliknya. Inilah sebab laknat mereka karena di dalamnya terdapat berlebihan dalam pengagungan. Al-Qadhi (maksudnya al-Baidhawi) berkata: Karena orang-orang Yahudi bersujud kepada kuburan nabi-nabi mereka untuk mengagungkan kedudukan mereka dan menjadikannya kiblat serta menghadap ke arahnya dalam salat, maka mereka menjadikannya berhala. Allah melaknat mereka dan mencegah kaum muslimin dari perbuatan seperti itu serta melarang mereka darinya."

Saya katakan: Makna ini telah datang larangan yang jelas tentangnya, beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jangan duduk di atas kuburan dan jangan salat ke arahnya."*

Adapun makna ketiga, hal ini telah dikemukakan oleh Imam al-Bukhari. Ia membuat bab untuk hadits pertama dengan mengatakan: "Bab tentang yang dibenci dari mengambil kuburan sebagai masjid di atas kuburan."

Dengan itu ia mengisyaratkan bahwa larangan mengambil kuburan sebagai masjid mengharuskan larangan membangun masjid di atasnya. Ini adalah perkara yang jelas dan telah dinyatakan secara tegas oleh al-Munawi tadi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam syarah hadits: "Al-Karmani berkata: Kandungan hadits adalah mencegah mengambil kuburan sebagai masjid, sedangkan makna tarjamah adalah mengambil masjid di atas kuburan, dan

pemahaman keduanya berbeda. Dijawab bahwa keduanya saling berkaitan meskipun pemahaman berbeda."

Makna ini yang diisyaratkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataannya di akhir hadits pertama: *"Kalau bukan karena itu, kuburan beliau akan dimunculkan, tetapi dikhawatirkan akan dijadikan masjid."*

Maknanya: Kalau bukan karena laknat yang diterima orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mengambil kuburan sebagai masjid yang mengharuskan membangun di atasnya, niscaya kuburan beliau shallallahu alaihi wa sallam akan ditempatkan di tanah yang terbuka dan terlihat. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukan hal itu karena khawatir akan dibangun masjid di atasnya oleh sebagian orang yang datang setelah mereka, sehingga mereka terkena laknat.

Hal ini didukung oleh apa yang diriwayatkan Ibnu Sa'd (2/241) dengan sanad sahih dari al-Hasan (al-Bashri), ia berkata: "Mereka bermusyawarah untuk menguburkan beliau shallallahu alaihi wa sallam di masjid. Maka Aisyah berkata: 'Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sedang meletakkan kepalanya di pangkuanku ketika berkata: *"Allah memerangi kaum yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid."* Mereka sepakat untuk menguburkan beliau di tempat beliau wafat, di rumah Aisyah."

Saya katakan: Riwayat ini, meskipun mursal, menunjukkan dua perkara:

Pertama: Sayyidah Aisyah memahami dari "mengambil" yang disebutkan dalam hadits bahwa hal itu mencakup masjid yang mungkin dimasuki kuburan, maka lebih-lebih mencakup masjid yang dibangun di atas kuburan.

Kedua: Para sahabat menyetujui pemahaman ini, oleh karena itu mereka kembali kepada pendapatnya dan menguburkan beliau shallallahu alaihi wa sallam di rumahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Semuanya haram karena larangan yang sama. Oleh karena itu al-Hafizh al-Iraqi berkata:

"Jika seseorang membangun masjid dengan maksud menguburkan di sebagiannya, maka termasuk dalam laknat. Bahkan menguburkan di masjid

adalah haram. Jika disyaratkan untuk menguburkan di dalamnya, syarat itu tidak sah karena bertentangan dengan wakaf masjid."

Saya katakan: Dalam hal ini ada isyarat bahwa masjid dan kuburan tidak dapat berkumpul dalam agama Islam sebagaimana telah lalu dan akan datang.

Yang mendukung makna ini adalah hadits kelima yang telah lalu dengan lafazh: *"Mereka itu adalah kaum yang apabila ada di antara mereka orang saleh lalu meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya... Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk..."*

Ini adalah nash yang jelas dalam pengharaman membangun masjid di atas kuburan para nabi dan orang-orang saleh, karena beliau menyatakan secara tegas bahwa hal itu adalah sebab mereka menjadi sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Ta'ala.

Hal ini didukung oleh hadits Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menggipsu kuburan, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya."*

Dengan keumumannya, hadits ini mencakup membangun masjid di atas kuburan sebagaimana mencakup membangun kubah di atasnya. Bahkan yang pertama lebih pantas dilarang sebagaimana tidak tersembunyi.

Maka tetaplah bahwa makna ini juga benar, ditunjukkan oleh lafazh "mengambil" dan didukung oleh dalil-dalil lain.

Adapun mencakupnya hadits-hadits untuk larangan salat di masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, maka petunjuknya terhadap hal itu lebih jelas. Hal itu karena larangan membangun masjid di atas kuburan mengharuskan larangan salat di dalamnya dari sisi bahwa larangan terhadap wasilah mengharuskan larangan terhadap yang dimaksudkan dengannya dan berwasilah dengannya kepadanya. Contohnya: jika syariat melarang menjual khamr, maka larangan meminumnya termasuk dalam hal itu sebagaimana tidak tersembunyi. Bahkan larangan darinya lebih utama.

Sangat jelas bahwa larangan membangun masjid di atas kuburan bukan dimaksudkan untuk zatnya sebagaimana perintah membangun masjid di

rumah-rumah dan tempat-tempat bukan dimaksudkan untuk zatnya. Akan tetapi semua itu karena salat di dalamnya, secara negatif atau positif.

Hal itu diperjelas dengan contoh berikut: Seandainya seseorang membangun masjid di tempat yang sepi, tidak berpenghuni, dan tidak ada yang datang untuk salat di dalamnya, maka orang itu tidak mendapat pahala sedikitpun atas pembangunan masjid itu. Bahkan menurut saya ia berdosa karena menyalakan harta dan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Jika syariat memerintahkan membangun masjid, maka secara tersirat memerintahkan salat di dalamnya karena itulah yang dimaksudkan dengan pembangunan. Demikian pula jika melarang membangun masjid di atas kuburan, maka secara tersirat melarang salat di dalamnya karena itulah juga yang dimaksudkan dengan pembangunan. Hal ini jelas dan tidak tersembunyi bagi orang yang berakal insya Allah Ta'ala.

Pentarjihan Mencakupnya Hadits untuk Semua Makna dan Perkataan asy-Syafi'i tentang Hal Itu

Kesimpulannya: bahwa "mengambil" yang disebutkan dalam hadits-hadits terdahulu mencakup semua tiga makna ini, maka ia termasuk jawami' kalimat beliau shallallahu alaihi wa sallam. Imam asy-Syafi'i rahimahullah telah mengatakan hal itu. Dalam kitabnya "Al-Umm" (1/246) disebutkan:

"Saya makruhkan membangun masjid di atas kuburan, dan meratakan atau salat di atasnya dalam keadaan tidak rata (maksudnya tampak dan dikenal), atau salat ke arahnya. Jika salat ke arahnya, maka sah tetapi telah berbuat buruk. Malik mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

'Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid.'

Ia berkata: Saya makruhkan hal ini karena sunnah dan atsar, dan bahwa dimakruhkan - wallahu Ta'ala a'lam - agar seseorang dari kaum muslimin diagungkan, yaitu kuburannya dijadikan masjid. Dan tidak aman dalam hal itu dari fitnah dan kesesatan terhadap yang datang setelahnya."

Ketahuilah bahwa hadits Jabir ini tentang larangan membangun di atas kuburan adalah hadits sahih, tidak diragukan oleh orang yang berilmu tentang metode penshahihan dan pendhaifan. Maka jangan tertipu dengan pengillalan al-Kautsari terhadapnya dalam "Maqalatu" (hal. 159) dengan mengatakan "di dalamnya ada an'anah Abu az-Zubair". Sebab Abu az-Zubair telah menyatakan dengan jelas "haddatsana" pada Muslim, demikian pula Ahmad. Saya tidak percaya bahwa hal ini tersembunyi dari al-Kautsari, tetapi ia melakukan itu dengan sengaja, seperti kebiasaan ahli hawa nafsu dahulu dan sekarang. Mereka mendhaifkan hadits-hadits sahih jika berlawanan dengan mereka dan menshahihkan hadits-hadits dhaif jika mendukung mereka. Al-Kautsari ini terkenal dengan hal itu di kalangan ahli ilmu. Saya telah menjelaskan sebagian dari ini dalam "Al-Ahadits adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah wa Atsaruhā as-Sayyi fi al-Ummah" (hadits 23, 24, dan 25). Silakan dilihat bagi yang ingin memastikan apa yang kami katakan. Akan datang contoh lain dalam kitab ini.

Yang mendukung keshahihan hadits adalah bahwa Abu az-Zubair tidak menyendiri dengannya, tetapi diikuti oleh Sulaiman bin Musa pada Ahmad dan lainnya. Ketika at-Tirmidzi menshahihkannya, ia berkata: "Dan telah diriwayatkan dari beberapa jalan dari Jabir." Juga diikuti oleh Abu Nadhrah pada Ibnu an-Najjar dalam "Dzail Tarikh Baghdad" (10/201/1).

Hadits ini memiliki syahid dari Ummu Salamah pada Ahmad dan lainnya dari Abu Sa'id sebagaimana dalam "Al-Kawakib ad-Darari".

Maka ia telah berdalil dengan hadits tersebut mengenai tiga makna yang disebutkan dalam konteks pembicaraannya, sehingga hadits itu merupakan dalil yang jelas bahwa ia memahami hadits tersebut secara umum. Demikian pula yang dilakukan oleh peneliti Syaikh Ali Al-Qari yang mengutip dari sebagian imam-imam Hanafiyyah, maka ia berkata dalam "Mirqah Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mashabih" (1/45):

Sebab laknat kepada mereka: entah karena mereka sujud kepada kubur para nabi mereka untuk memuliakan mereka dan itu adalah syirik yang jelas, atau karena mereka mengambil shalat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pekuburan para nabi dan sujud di atas makam-makam mereka serta menghadap ke kubur mereka ketika shalat dengan pandangan mereka bahwa itu adalah ibadah kepada Allah dan berlebihan dalam memuliakan para nabi,

dan itu adalah syirik khafi karena mengandung hal yang kembali kepada memuliakan makhluk dalam hal yang tidak diizinkan baginya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang umatnya dari hal tersebut, entah karena perbuatan itu menyerupai kebiasaan orang Yahudi atau karena mengarah kepada syirik khafi. Demikian dikatakan oleh sebagian penafsir dari imam-imam kami dan hal itu diperkuat dengan apa yang datang dalam riwayat: *"Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat."*

Saya katakan: Sebab pertama yang disebutkannya yaitu sujud kepada kubur para nabi untuk memuliakan mereka, meskipun tidak mustahil terjadi dari orang Yahudi dan Nasrani, namun hal itu tidak mudah dipahami dari sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid."* Karena lahiriyahnya adalah bahwa mereka menjadikannya sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah di dalamnya sesuai dengan makna-makna yang telah lalu, dengan mengambil berkah dari nabi-nabi yang dikubur di dalamnya, meskipun hal ini membawa mereka sebagaimana membawa orang lain kepada jatuh dalam syirik jali yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qari.

BAB KETIGA: MENJADIKAN MASJID DI ATAS KUBUR TERMASUK DOSA BESAR

Setelah jelas bagi kita makna "mengambil" yang disebutkan dalam hadits-hadits terdahulu, baik bagi kita untuk berhenti sejenak pada hadits-hadits tersebut untuk mengetahui darinya hukum mengambil yang disebutkan dengan berpedoman pada apa yang disebutkan oleh para ulama tentangnya. Maka saya katakan:

Sesungguhnya setiap orang yang merenungkan hadits-hadits mulia tersebut akan tampak baginya dengan jelas tanpa ragu bahwa mengambil yang disebutkan itu haram, bahkan termasuk dosa besar karena laknat yang disebutkan di dalamnya dan penggambaran para pelanggar sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mungkin ditujukan kepada orang yang melakukan sesuatu yang bukan dosa besar sebagaimana tidak tersembunyi lagi.

Mazhab-mazhab Ulama tentang Hal Tersebut

Mazhab yang empat telah sepakat atas pengharaman hal tersebut dan di antara mereka ada yang tegas menyatakan bahwa itu dosa besar.

Dan inilah rincian mazhab-mazhab dalam hal tersebut:

1. Mazhab Syafiiyyah bahwa itu Dosa Besar

Berkata faqih Ibnu Hajar Al-Haitami dalam "Az-Zawajir 'an Iqtiraf Al-Kaba'ir" (1/120):

"Dosa besar ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan puluh: menjadikan kubur sebagai masjid, menyalakan pelita di atasnya, menjadikannya sebagai berhala, thawaf mengelilinginya, mengusapnya, dan shalat menghadapnya."

Kemudian ia menyebutkan sebagian hadits-hadits terdahulu dan lainnya, kemudian berkata (hal. 111):

[Tanbih]: Menghitung enam hal ini sebagai dosa besar terdapat dalam perkataan sebagian ulama Syafiiyyah dan sepertinya ia mengambil hal itu dari

hadits-hadits yang saya sebutkan. Aspek menjadikan kubur sebagai masjid dari hadits-hadits tersebut jelas karena dilaknat orang yang melakukan hal itu dengan kubur para nabinya dan dijadikan orang yang melakukan hal itu dengan kubur orang-orang shalih sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Maka di dalamnya ada peringatan bagi kita sebagaimana dalam riwayat: *"Beliau memperingatkan apa yang mereka perbuat"* yaitu memperingatkan umatnya dengan perkataannya kepada mereka hal itu agar jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka sehingga dilaknat sebagaimana mereka dilaknat. Oleh karena itu berkata sahabat-sahabat kami: Haram shalat menghadap kubur para nabi dan wali untuk mengambil berkah dan memuliakan, dan sama dengan itu shalat di atasnya untuk mengambil berkah dan memuliakan. Kenyataan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar tampak dari hadits-hadits yang disebutkan karena apa yang telah diketahui. Maka berkata sebagian ulama Hanabilah: "Maksud seseorang shalat di dekat kubur dengan mengambil berkah darinya adalah permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan membuat-buat agama yang tidak diizinkan Allah karena larangan darinya kemudian ijma'. Sesungguhnya yang paling besar dari hal-hal haram dan sebab-sebab syirik adalah shalat di dekatnya dan menjadikannya masjid atau membangunnya di atasnya. Pendapat tentang kemakruhan dibawa untuk selain itu karena tidak disangka para ulama membolehkan perbuatan yang mutawatir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pelakunya. Wajib segera merobohkannya dan merobohkan kubah-kubah yang ada di atas kubur karena itu lebih berbahaya dari masjid dharar karena dibangun atas kemaksiatan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena beliau melarang hal itu dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan merobohkan kubur-kubur yang ditinggikan. Wajib menghilangkan setiap kandil atau pelita di atas kubur dan tidak sah wakafnya dan nazarnya."

Semua ini adalah perkataan faqih Ibnu Hajar Al-Haitami dan Al-Alusi yang peneliti membenarkannya dalam "Ruh Al-Ma'ani" (5/31) dan itu adalah perkataan yang menunjukkan pemahaman dan fiqh dalam agama. Perkataannya dalam apa yang ia nukil dari sebagian ulama Hanabilah:

"Dan pendapat tentang kemakruhan dibawa untuk selain itu"

Sepertinya ia menunjuk kepada perkataan Asy-Syafi'i "Dan saya makruh membangun masjid di atas kubur..." dst perkataannya yang saya nukil dengan lengkap dalam yang telah lalu (hal. 27). Begitu juga pengikut-pengikutnya dari kalangan Syafiyyah sebagaimana dalam "At-Ta'hdzib" dan syarahnya "Al-Majmu'". Aneh bahwa mereka berdalil dengan hal itu dengan sebagian hadits-hadits terdahulu padahal hadits-hadits itu tegas dalam pengharaman hal tersebut dan melaknat pelakunya. Seandainya kemakruhan pada mereka adalah untuk pengharaman niscaya dekat urusannya, tetapi kemakruhan bagi mereka adalah untuk tanzih, maka bagaimana sesuai mengatakan kemakruhan dengan hadits-hadits yang mereka jadikan dalil atasnya?

Saya katakan ini meskipun saya tidak menganggap jauh membawa kemakruhan dalam ungkapan Asy-Syafi'i yang terdahulu khusus kepada kemakruhan tahrimiyyah karena itulah makna syar'i yang dimaksud dalam penggunaan Al-Qur'an dan tidak diragukan bahwa Asy-Syafi'i terpengaruh oleh gaya Al-Qur'an dengan pengaruh yang sempurna. Maka jika kita berdiri di dalam perkataannya pada lafaz yang memiliki makna khusus dalam Al-Qur'an Al-Karim wajib membawanya kepadanya bukan kepada makna yang diistilahkan oleh para mutaakhirin. Telah berfirman Allah Ta'ala: **"Dan Dia menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan"** (Al-Hujurat: 7) dan semua ini adalah hal-hal yang haram. Maka makna inilah wallahu a'lam yang dimaksud oleh Asy-Syafi'i rahimahullah dengan perkataannya yang terdahulu "Dan saya makruh". Dan yang menguatkannya adalah bahwa ia berkata setelah itu: "Dan jika ia shalat menghadapnya mencukupi baginya dan ia telah berbuat buruk." Maka perkataannya "berbuat buruk" maknanya melakukan keburukan yaitu haram karena itulah yang dimaksud dengan keburukan dalam gaya Al-Qur'an juga. Telah berfirman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra' setelah melarang membunuh anak-anak dan mendekati zina dan membunuh jiwa dan selain itu: **"Semua itu adalah keburukan di sisi Tuhanmu yang dimakruhkan"** yaitu yang diharamkan. Dan yang menegaskan bahwa makna inilah yang dimaksud dari kemakruhan dalam perkataan Asy-Syafi'i dalam masalah ini adalah bahwa mazhabnya adalah bahwa asal dalam larangan adalah pengharaman kecuali apa yang ditunjukkan dalil bahwa ia untuk makna lain sebagaimana ia tegas dengan hal itu dalam risalahnya "Jami' Al-'Ilm" (hal. 125) dan semisalnya dalam kitabnya

"Ar-Risalah" (hal. 343). Dan diketahui bagi setiap orang yang mempelajari masalah ini dengan dalil-dalilnya bahwa tidak ada dalil apa pun yang memalingkan larangan yang datang dalam sebagian hadits-hadits terdahulu kepada selain pengharaman, bagaimana dan hadits-hadits menegaskan bahwa ia untuk pengharaman sebagaimana telah lalu? Oleh karena itu saya memastikan bahwa pengharaman adalah mazhab Asy-Syafi'i, apalagi ia telah tegas dengan kemakruhan setelah menyebutkan hadits *"Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid"* sebagaimana telah lalu. Maka tidak aneh jika Al-Hafizh Al-Iraqi yang bermazhab Syafi'i tegas dengan pengharaman membangun masjid di atas kubur sebagaimana telah lalu, wallahu a'lam.

Oleh karena ini kami katakan: Sungguh telah salah orang yang menisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i pendapat membolehkan laki-laki menikahi anak perempuannya dari zina dengan alasan bahwa ia tegas dengan kemakruhan hal itu dan kemakruhan tidak menafikan kebolehan jika untuk tanzih. Berkata Ibnu Al-Qayyim dalam "I'lam Al-Muwaqqi'in" (1/47-48):

"Asy-Syafi'i menyebutkan kemakruhan laki-laki menikahi anak perempuannya dari air zina dan tidak pernah berkata bahwa itu mubah atau boleh. Dan yang layak dengan keagungannya dan imamahnya dan kedudukannya yang Allah tempatkan baginya dari agama bahwa kemakruhan ini darinya adalah untuk pengharaman dan mengucapkan lafaz kemakruhan karena yang haram dibenci Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam. Telah berfirman Allah Ta'ala setelah menyebutkan apa yang diharamkan-Nya dari hal-hal yang haram sejak firman-Nya **"Dan Tuhanmu menetapkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia..."** hingga firman-Nya **"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq..."** hingga firman-Nya **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui"**.

Yang pertama: Penisbahan mereka hadits kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam padahal tidak ada asalnya sejauh yang kami ketahui.

Yang kedua: Penafsiran mereka terhadap sunnah dengan makna istilah karena lalai dari makna syar'i-nya dan betapa banyak orang salah dalam hal yang kita hadapi karena kelalaian seperti ini.

Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahumallah banyak mengingatkan tentang hal itu dan memerintahkan dalam menafsirkan lafaz-lafaz syar'iyyah untuk kembali kepada bahasa bukan kebiasaan. Dan ini dalam hakikatnya adalah asal untuk apa yang mereka sebut hari ini dengan "Studi Historis Lafaz-lafaz".

Dan baik bagi kita untuk menunjukkan bahwa di antara tujuan penting Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah di Republik Arab Bersatu di Mesir "menyusun kamus sejarah bahasa Arab dan menerbitkan penelitian-penelitian teliti dalam sejarah sebagian kata dan apa yang terjadi pada makna-maknanya dari perubahan" sebagaimana datang dalam paragraf kedua dari pasal kedua dari undang-undang nomor (434) (1955) yang khusus tentang pengaturan Majma' Al-Lughah Al-'Arabiyyah (lihat "Majalah Al-Mujtama'" juz 8 hal. 5). Mudah-mudahan majma' melakukan pekerjaan agung ini dan mempercayakannya kepada tangan-tangan Arab Muslim karena penduduk Makkah lebih tahu dengan lorong-lorongnya dan pemilik rumah lebih tahu dengan apa yang ada di dalamnya, dan dengan itu proyek ini selamat dari tipu daya orientalis dan siasat penjajah.

2. Mazhab Hanafiyyah: Kemakruhan Tahrimiyyah

Dan kemakruhan dengan makna syar'i ini telah dikatakan oleh Hanafiyyah. Berkata Imam Muhammad murid Abu Hanifah dalam kitabnya "Al-Atsar" (hal. 45):

"Kami tidak berpendapat untuk menambah apa yang keluar dari kubur dan kami makruh untuk digipsum atau diglasur atau dijadikan di dekatnya masjid."

Dan kemakruhan menurut Hanafiyyah jika dimutlakkan maka untuk pengharaman sebagaimana dikenal pada mereka. Ibnu Al-Mulk dari mereka telah tegas dengan pengharaman dalam masalah ini sebagaimana akan datang.

3. Mazhab Malikiyyah: Pengharaman

Berkata Al-Qurthubi dalam tafsirnya (10/38) setelah menyebutkan hadits kelima: "Berkata ulama kami: Dan ini mengharamkan atas kaum muslimin untuk menjadikan kubur para nabi dan ulama sebagai masjid."

4. Mazhab Hanabilah: Pengharaman

Mazhab Hanabilah juga pengharaman sebagaimana dalam "Syarh Al-Muntaha" (1/353) dan lainnya. Bahkan sebagian mereka menyebutkan batalnya shalat di masjid-masjid yang dibangun di atas kubur dan wajib merobohkannya. Berkata Ibnu Al-Qayyim dalam "Zad Al-Ma'ad" (3/22) dalam rangka menjelaskan apa yang terkandung dalam ghazwah Tabuk dari fiqh dan faidah, setelah menyebutkan kisah masjid dharar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang nabi-Nya untuk shalat di dalamnya dan bagaimana beliau shallallahu 'alaihi wa sallam merobohkan dan membakarnya, berkata:

"Dan di antaranya: membakar tempat-tempat maksiat yang dimaksiati Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam di dalamnya, masjid yang dishalati di dalamnya dan disebutkan nama Allah di dalamnya. Ketika bangunannya membahayakan dan memecah belah antara orang-orang beriman dan tempat persembunyian orang-orang munafik, dan setiap tempat yang seperti ini maka wajib atas imam menonaktifkannya entah dengan merobohkan atau membakar atau dengan mengubah bentuknya dan mengeluarkannya dari apa yang ditempatkan untuknya. Jika demikian keadaan masjid dharar maka tempat-tempat syirik yang pengurus-pengurusnya menyeru untuk menjadikan orang yang ada di dalamnya sebagai sekutu-sekutu selain Allah lebih berhak dengan hal itu dan lebih wajib. Demikian juga tempat-tempat maksiat dan kefasikan seperti kedai-kedai dan rumah-rumah penjual khamr dan pemilik kemungkaran. Umar bin Al-Khaththab telah membakar sebuah kampung secara lengkap yang dijual di dalamnya khamr dan membakar kedai Ruwaisiyid Ats-Tsaqafi dan menamakannya Fuwaisiq, dan membakar istana Sa'd ketika ia bersembunyi dari rakyat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bermaksud membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan hadir jamaah dan Jumat, dan ia hanya dicegah oleh wanita dan anak-anak yang ada di dalamnya yang tidak wajib atas mereka sebagaimana beliau sendiri mengabarkan tentang itu. Dan di antaranya: bahwa wakaf tidak sah atas selain kebaikan dan ketaatan sebagaimana tidak sah wakaf masjid ini. Atas dasar ini maka dirobuhkan masjid jika dibangun di atas kubur sebagaimana digali mayit jika dikubur di masjid. Imam Ahmad dan lainnya menyebutkan hal itu. Maka tidak berkumpul dalam agama Islam masjid dan kubur, bahkan mana yang datang kemudian atas yang lain dicegah darinya dan hukum bagi

yang terdahulu. Seandainya keduanya ditempatkan bersamaan maka tidak boleh dan tidak sah wakaf ini dan tidak boleh dan tidak sah shalat di masjid ini karena larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari hal itu dan laknat beliau kepada orang yang menjadikan kubur sebagai masjid atau menyalakan di atasnya pelita. Maka inilah agama Islam yang Allah utus dengan beliau rasul dan nabi-Nya dan keterasingannya di antara manusia sebagaimana kamu lihat."

Maka tampak dari apa yang kami nukil dari para ulama bahwa mazhab yang empat sepakat atas apa yang difa'edahkan oleh hadits-hadits terdahulu tentang pengharaman membangun masjid di atas kubur. Dan kesepakatan para ulama tentang hal itu lebih mengetahui manusia dengan pendapat-pendapat mereka dan tempat-tempat kesepakatan dan perbedaan mereka yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah. Ia ditanya rahimahullah dengan teks:

Apakah sah shalat di masjid jika di dalamnya ada kubur dan orang-orang berkumpul di dalamnya untuk shalat jamaah dan Jumat atau tidak? Dan apakah kubur diratakan atau dibuat di atasnya penghalang atau dinding?

Maka ia menjawab:

Alhamdulillah, para imam sepakat bahwa tidak dibangun masjid di atas kubur karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu."* Dan bahwa tidak boleh mengubur mayit di masjid. Jika masjid sebelum penguburan maka diubah entah dengan meratakan kubur atau menggantinya jika masih baru. Dan jika masjid dibangun setelah kubur maka entah dihilangkan masjid atau dihilangkan bentuk kubur. Masjid yang di atas kubur tidak dishalati di dalamnya fardhu maupun sunnah karena itu dilarang." Demikian dalam fatwa-fatwanya (1/107-2/192).

Dar Al-Ifta' di negeri Mesir telah mengadopsi fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ini dan mengutipnya darinya dalam fatwa yang dikeluarkannya yang menyebutkan tidak bolehnya penguburan di masjid, maka hendaklah yang mau merujuknya dalam "Majalah Al-Azhar" (juz 112 hal. 501 dan 503).

Berkata Ibnu Taimiyyah dalam "Al-Ikhtiyarat Al-'Ilmiyyah" (hal. 52):

"Haram menyalakan pelita di atas kubur dan menjadikan kubur sebagai masjid di atasnya dan di antaranya, dan wajib menghilangkannya. Saya tidak tahu ada khilaf di dalamnya di antara ulama yang terkenal."

Dan Ibnu 'Arwah Al-Hanbali mengutipnya dalam "Al-Kawakib Ad-Darari" (2/244/1) dan membenarkannya.

Demikianlah kita melihat bahwa para ulama semuanya sepakat atas apa yang ditunjukkan oleh hadits-hadits tentang pengharaman menjadikan masjid di atas kubur. Maka kami memperingatkan orang-orang beriman dari menyelisihi mereka dan keluar dari jalan mereka karena khawatir mereka tercakup ancaman firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"** (An-Nisa: 115).

Dan **"Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya"** (Qaf: 37).

BAB KEEMPAT: KERAGUAN-KERAGUAN DAN JAWABANNYA

Mungkin ada yang berkata: jika sudah ditetapkan secara syariat tentang haramnya membangun masjid di atas kubur, maka ada banyak hal yang menunjukkan sebaliknya, dan inilah penjelasannya:

Pertama: Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahf: "**Orang-orang yang berkuasa dalam urusan mereka berkata: 'Sesungguhnya kami akan mendirikan masjid di atas mereka.'**" (Ayat 25)

Wajah dalil ayat tersebut: bahwa orang-orang yang mengatakan perkataan ini adalah orang-orang Nasrani sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Maka mendirikan masjid di atas kubur adalah dari syariat mereka, dan syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita jika Allah Ta'ala mengisahnkannya dan tidak mengikutinya dengan sesuatu yang menunjukkan penolakannya sebagaimana dalam ayat yang mulia ini.

Kedua: Kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di masjidnya yang mulia. Seandainya hal itu tidak boleh, niscaya mereka tidak akan menguburkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di masjidnya.

Ketiga: Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di masjid Khaif padahal di dalamnya terdapat kubur tujuh puluh nabi sebagaimana beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda.

Keempat: Apa yang disebutkan dalam beberapa kitab bahwa kubur Isma'il 'alaihissalam dan lainnya berada di Hijr dari Masjidil Haram, dan itu adalah masjid terbaik yang diupayakan untuk shalat di dalamnya.

Kelima: Abu Jandal radhiyallahu 'anhu membangun masjid di atas kubur Abu Bashir radhiyallahu 'anhu pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana disebutkan dalam "Al-Isti'ab" karya Ibn Abd al-Barr.

Keenam: Sebagian mereka mengklaim bahwa larangan menjadikan kubur sebagai masjid hanyalah karena alasan khawatir terpesona dengan orang yang dikubur, dan hal itu telah hilang dengan tertanamnya tauhid di hati orang-orang beriman, maka hilanglah larangan tersebut.

Jawaban atas Keraguan Pertama:

Adapun keraguan pertama, maka jawabannya dari tiga segi:

Yang pertama: Yang benar dan telah ditetapkan dalam ilmu ushul bahwa syariat orang-orang sebelum kita bukanlah syariat bagi kita karena banyak dalil, di antaranya sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi sebelumku... (lalu beliau menyebutkannya dan yang terakhir) dan dahulu seorang nabi diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia."*

Jika hal ini telah jelas, maka kita tidak diwajibkan mengambil apa yang ada dalam ayat seandainya ayat itu menunjukkan bahwa bolehnya membangun masjid di atas kubur adalah syariat bagi orang-orang sebelum kita.

Yang kedua: Seandainya yang benar adalah pendapat orang yang mengatakan: "Syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat bagi kita", maka hal itu menurut mereka bersyarat jika tidak datang dalam syariat kita apa yang menyelisihinya. Dan syarat ini tidak ada di sini karena hadits-hadits telah mutawatir dalam melarang pembangunan yang disebutkan sebagaimana telah lewat. Maka itu adalah dalil bahwa apa yang ada dalam ayat bukanlah syariat bagi kita.

Yang ketiga: Kami tidak menyerahkan bahwa ayat itu memberikan faedah bahwa hal itu adalah syariat bagi orang-orang sebelum kita. Paling-paling yang ada di dalamnya adalah sekelompok orang berkata: **"Sesungguhnya kami akan mendirikan masjid di atas mereka"**. Maka tidak ada di dalamnya pernyataan tegas bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Dan seandainya diserahkan, tidak ada di dalamnya bahwa mereka adalah orang-orang beriman yang saleh yang berpegang dengan syariat seorang nabi yang diutus. Bahkan yang zhahir adalah sebaliknya.

Al-Hafizh Ibn Rajab berkata dalam "Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari" (65/280) dari "Al-Kawakib ad-Darari": *Hadits "Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid"*.

Dan Al-Quran telah menunjukkan seperti apa yang ditunjukkan oleh hadits ini, yaitu firman Allah 'Azza wa Jalla dalam kisah Ashab al-Kahf: **"Orang-orang**

yang berkuasa dalam urusan mereka berkata: 'Sesungguhnya kami akan mendirikan masjid di atas mereka.' Maka Dia menjadikan pengambilan kubur sebagai masjid dari perbuatan orang-orang yang berkuasa atas urusan-urusan. Dan hal itu menunjukkan bahwa sandarannya adalah pemaksaan dan kekuasaan serta mengikuti hawa nafsu, dan bahwa hal itu bukanlah dari perbuatan ahli ilmu dan keutamaan yang membela apa yang diturunkan Allah kepada rasul-rasul-Nya dari petunjuk.

Syaikh Ali bin 'Urwah berkata dalam "Mukhtashar al-Kaukab" (10/207/2) mengikuti Al-Hafizh Ibn Katsir dalam tafsirnya (3/78):

Ibn Jarir meriwayatkan dalam hal orang-orang yang mengatakan itu dua pendapat: Salah satunya: bahwa mereka adalah orang-orang Islam di antara mereka. Yang kedua: orang-orang musyrik di antara mereka.

Maka Allah yang lebih mengetahui. Dan yang zhahir bahwa orang-orang yang mengatakan itu adalah pemilik kekuasaan dan pengaruh, tetapi apakah mereka terpuji atau tidak? Dalam hal ini ada pembahasan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid"* - beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan. Dan kami telah meriwayatkan dari Umar bin al-Khatthab bahwa ketika dia menemukan kubur Daniyal pada masanya di Iraq, dia memerintahkan agar disembunyikan dari manusia dan dikubur kertas yang ditemukannya di sisinya yang berisi sesuatu dari ramalan-ramalan dan lainnya.

Jika engkau mengetahui ini, maka tidak sah berdalil dengan ayat dari segi mana pun.

Al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Alusi berkata dalam "Ruh al-Ma'ani" (5/31):

"Dan ada yang berdalil dengan ayat tentang bolehnya membangun di atas kubur para ulama dan menjadikan masjid di atasnya serta bolehnya shalat di sana. Di antara yang menyebutkan hal itu adalah Syihab al-Khafaji dalam hawasyinya atas al-Baidhawiy. Dan itu adalah pendapat yang bathil, rusak, fasad, dan tidak laku, karena telah diriwayatkan..."

Kemudian Imam al-Alusi berkata:

"Tidak dikatakan: bahwa ayat itu zhahir dalam hal bahwa yang disebutkan adalah dari syariat-syariat orang sebelum kita dan telah berdalil dengannya, karena telah diriwayatkan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Barangsiapa tertidur dari shalat atau lupa'* - hadits, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala **'Dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku'** - dan itu dikatakan kepada Musa 'alaihissalam dan konteksnya adalah berdalil. Dan Abu Yusuf berdalil atas berlakunya qishash antara laki-laki dan perempuan dengan ayat **'Dan Kami tetapkan atas mereka'**, dan al-Karkhi atas berlakunya antara orang merdeka dan budak serta Muslim dan dzimmi dengan ayat yang turun tentang Bani Israil dan lain sebagainya - karena kami berkata: madzhab kami dalam syariat orang sebelum kita walaupun ia mewajibkan kita atas dasar bahwa ia adalah syariat kita, tetapi tidak mutlak, melainkan jika Allah Ta'ala mengisahkan kepada kita tanpa pengingkaran. Maka pengingkaran Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam seperti pengingkaran-Nya 'Azza wa Jalla. Dan engkau telah mendengar bahwa beliau 'alaihishshalatu wassalam melaknat orang-orang yang menjadikan masjid di atas kubur. Selain bahwa hal yang disebutkan dari syariat-syariat orang sebelum kita adalah terlarang. Dan bagaimana mungkin menjadikan masjid di atas kubur bisa menjadi dari syariat-syariat terdahulu dengan apa yang engkau dengar dari laknat kepada orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid? Dan ayat itu tidak seperti ayat-ayat yang kami sebutkan tadi yang para imam berdalil dengannya. Dan tidak ada di dalamnya lebih dari sekedar hikayat perkataan sekelompok manusia dan tekad mereka untuk melakukan hal itu, dan tidak keluar dengan cara memuji mereka dan mendorong untuk meneladani mereka. Maka kapan tidak terbukti bahwa di antara mereka ada yang ma'shum, tidak menunjukkan atas perbuatan mereka dari tekad mereka atas disyariatkannya apa yang mereka kehendaki. Dan di antara yang menguatkan sedikitnya kepercayaan pada perbuatan mereka adalah pendapat bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah para penguasa dan sultan-sultan sebagaimana diriwayatkan dari Qatadah."

"Dan atas dasar ini, bagi yang berkata dapat dikatakan: bahwa kelompok pertama adalah orang-orang beriman yang mengetahui tidak disyariatkannya menjadikan masjid di atas kubur, maka mereka menunjuk pada pembangunan

di atas pintu gua dan menutupnya serta menahan diri dari menyentuh para penghuninya. Tetapi para penguasa tidak menerima dari mereka dan hal itu membuat mereka marah hingga mereka bersumpah untuk menjadikan masjid."

"Dan jika engkau menolak kecuali berprasangka baik kepada kelompok kedua, maka engkau dapat berkata: bahwa mereka menjadikan masjid atas mereka bukanlah atas cara menjadikan masjid di atas kubur yang dilarang dan pelakunya dilaknat. Tetapi itu adalah menjadikan masjid di sisi mereka dan dekat dengan gua mereka. Dan telah datang pernyataan tegas tentang 'di sisi' dalam riwayat kisah dari as-Suddy dan Wahb. Dan seperti pengambilan ini tidaklah terlarang, karena paling-paling yang lazim atas hal itu adalah nisbah masjid kepada gua yang mereka tidur di dalamnya seperti nisbah masjid Nabawi kepada makam yang diagungkan shallallahu Ta'ala 'ala man fihi wa sallam. Dan firman-Nya **'Sesungguhnya kami akan mendirikan di atas mereka'** atas cara ini seperti perkataan kelompok (bangunlah atas mereka)."

"Dan jika engkau mau, engkau berkata: bahwa pengambilan itu adalah atas gua di atas gunung yang mereka berada di dalamnya. Dan dalam hal ini ada khabar Mujahid bahwa raja meninggalkan mereka di gua mereka dan membangun di atas gua mereka masjid. Dan ini lebih dekat dengan zhahir lafazh sebagaimana tidak samar. Dan semua ini hanya dibutuhkan atas pendapat bahwa Ashab al-Kahf mati setelah ditemukan mereka. Adapun atas pendapat bahwa mereka tidur sebagaimana mereka tidur pertama kali, maka tidak dibutuhkan hal itu sebagaimana dikatakan."

"Dan dengan ringkasan, tidak patut bagi orang yang memiliki sedikit kecerdasan untuk pergi kepada yang menyelisihi apa yang dinyatakan oleh khabar-khabar shahih dan atsar-atsar sharih dengan bersandar pada berdalil dengan ayat ini. Karena hal itu dalam kesesatan adalah puncak dan dalam sedikitnya akal adalah akhir. Dan sungguh aku melihat orang yang membolehkan apa yang dilakukan orang-orang jahil di kubur orang-orang saleh berupa meninggikannya dan membangunnya dengan kapur dan bata serta menggantung pelita-pelita di atasnya dan shalat ke arahnya dan thawaf mengelilinginya serta menyentuhnya dan berkumpul di sisinya pada waktu-waktu tertentu dan lain sebagainya dengan berdalil dengan ayat yang mulia

ini dan dengan apa yang datang dalam sebagian riwayat kisah berupa menjadikan raja bagi mereka dalam setiap tahun hari raya dan menjadikan mereka dalam peti-peti dari kayu jati serta mengqiyaskan sebagian kepada sebagian. Dan semua itu adalah menentang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam serta membuat-buat agama yang tidak diizinkan Allah 'Azza wa Jalla."

"Dan cukup bagimu dalam mengetahui kebenaran mengikuti apa yang diperbuat para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di kuburnya 'alaihishshalatu wassalam - dan itu adalah kubur terbaik di muka bumi - dan berdiri atas perbuatan-perbuatan mereka dalam ziarah mereka kepadanya dan memberi salam kepadanya. Maka ikutilah hal itu dan renungkanlah apa yang di sini dan apa yang di sana, dan Allah Subhanahu akan menunjuki hidayah bagimu."

Aku berkata: Dan telah berdalil dengan ayat yang disebutkan atas kebolehan yang diklaim bahkan atas disunahkannya membangun masjid di atas kubur sebagian orang kontemporer, tetapi dari segi lain yang dibuat-buat yang agak berbeda dengan apa yang telah lewat hikayahnya dan bantahannya. Maka dia berkata dengan nash-nya:

"Dan dari al-Hasan bahwa dia mengambil (yaitu masjid) agar Ashab al-Kahf shalat di dalamnya jika mereka bangun."

Al-Alusi berkata:

"Dan ini dibangun atas dasar bahwa mereka tidak mati tetapi tidur sebagaimana mereka tidur pertama kali. Dan kepada hal itu pergi sebagian mereka bahkan dikatakan: bahwa mereka tidak akan mati hingga muncul al-Mahdy dan mereka menjadi dari para penolongnya. Dan tidak ada sandaran pada hal itu, dan itu menurutku adalah sesuatu yang paling mirip dengan khurafat."

"Dan dalil dari ayat ini adalah iqrar Allah kepada mereka atas apa yang mereka katakan dan tidak menolak mereka."

Aku berkata: berdalil ini bathil dari dua segi:

Yang pertama: bahwa tidak sah menganggap tidak adanya penolakan kepada mereka sebagai iqrar kepada mereka kecuali jika terbukti bahwa mereka adalah Muslim dan saleh yang berpegang dengan syariat nabi mereka. Dan tidak ada dalam ayat apa yang menunjukkan sedikit pun bahwa mereka adalah demikian. Bahkan mungkin bahwa mereka tidak demikian, dan ini adalah yang lebih dekat bahwa mereka adalah kafir atau fasiq sebagaimana telah lewat dari perkataan Ibn Rajab dan Ibn Katsir serta lainnya. Dan pada saat itu tidak adanya penolakan kepada mereka tidak dianggap iqrar, bahkan pengingkaran, karena hikayat perkataan dari kafir dan fasiq cukup dalam menolaknya dengan menisbalkannya kepada mereka. Maka tidak dianggap diam atasnya sebagai iqrar sebagaimana tidak samar. Dan menguatkannya adalah segi yang akan datang:

Yang kedua: bahwa berdalil yang disebutkan hanya lurus atas cara ahli hawa nafsu dari yang dahulu dan kontemporer yang merasa cukup dengan Al-Quran sebagai agama dan tidak memberikan bobot pada Sunnah. Adapun cara Ahlus Sunnah wal Hadits yang beriman pada dua wahyu dengan membenarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits shahih yang masyhur: *"Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya."* Dan dalam riwayat: *"Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah seperti apa yang diharamkan Allah."*

Maka berdalil ini menurut mereka - dan yang berdalil mengklaim bahwa dia dari mereka - adalah bathil dengan kebatilan yang zhahir, karena penolakan yang dia nafikan telah terjadi dalam Sunnah yang mutawatir sebagaimana telah lewat. Maka bagaimana dia berkata: bahwa Allah mengiqrar mereka dan tidak menolak mereka padahal Allah melaknat mereka di lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam? Maka penolakan mana yang lebih jelas dan terang dari ini?

Dan tidaklah misal orang yang berdalil dengan ayat ini atas yang menyelisihi hadits-hadits yang telah lewat kecuali seperti misal orang yang berdalil atas bolehnya membuat patung-patung dan berhala-berhala dengan firman Allah Ta'ala tentang jin-jin yang ditundukkan bagi Sulaiman 'alaihissalam: **"Mereka membuatkan baginya apa yang dia kehendaki berupa mihrab-mihrab dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap."**

Berdalil dengannya atas yang menyelisihi hadits-hadits shahih yang mengharamkan patung-patung dan gambar-gambar. Dan tidak melakukan hal itu seorang Muslim yang beriman pada haditsnya shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dan dengan ini berakhir pembicaraan tentang keraguan pertama yaitu berdalil dengan ayat al-Kahf dan jawaban atasnya serta tentang apa yang bercabang darinya.

Jawaban atas Keraguan Kedua:

Adapun keraguan kedua yaitu bahwa kubur Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di masjidnya sebagaimana yang disaksikan hari ini, dan seandainya hal itu haram, niscaya beliau tidak dikubur di dalamnya.

Jawabannya: bahwa ini walaupun yang disaksikan hari ini, sesungguhnya tidak demikian pada masa para sahabat radhiyallahu 'anhum. Karena ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat, mereka menguburkannya di kamarnya yang berada di samping masjidnya, dan memisahkan antara keduanya dinding yang ada pintu di dalamnya yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam keluar darinya ke masjid. Dan ini adalah perkara yang diketahui dan pasti di sisi para ulama, dan tidak ada khilaf dalam hal itu di antara mereka.

Para sahabat radhiyallahu 'anhum ketika menguburkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di kamar hanya melakukan hal itu agar tidak ada seorang pun setelah mereka yang dapat menjadikan kuburnya sebagai masjid sebagaimana telah lewat penjelasannya dalam hadits 'Aisyah dan lainnya. Tetapi terjadi setelah mereka apa yang tidak ada dalam hitungan mereka, yaitu al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan pada tahun delapan puluh delapan untuk merubuhkan Masjid Nabawi dan menambahkan kamar-kamar istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepadanya. Maka dia memasukkan ke dalamnya kamar Nabawi - kamar 'Aisyah. Maka kubur menjadi berada dalam masjid karena hal itu. Dan tidak ada di Madinah seorang pun dari para sahabat pada saat itu, berbeda dengan apa yang disangka sebagian mereka.

Al-'Allamah al-Hafizh Muhammad Ibn Abd al-Hady berkata dalam "Ash-Sharim al-Munki" (hlm. 136): "Dan sesungguhnya kamar dimasukkan ke dalam masjid dalam khilafah al-Walid bin Abdul Malik setelah wafatnya mayoritas sahabat

yang berada di Madinah. Dan yang terakhir wafat di antara mereka adalah Jabir bin Abdullah, dan dia wafat dalam khilafah Abdul Malik. Karena dia wafat pada tahun tujuh puluh delapan, dan al-Walid menjadi khalifah pada tahun delapan puluh enam dan wafat pada tahun sembilan puluh enam. Maka pembangunan masjid dan pemasukan kamar ke dalamnya adalah di antara masa itu."

Dan Abu Zaid Umar bin Syabbah an-Numairy telah menyebutkan dalam "Kitab Akhbar al-Madinah" - madinah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam - dari para syaikhnya dari orang-orang yang mereka ceritakan darinya bahwa Ibn Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi wakil al-Walid di Madinah pada tahun sembilan puluh satu merubuhkan masjid dan membangunnya dengan batu-batu berukir dengan kayu jati dan air emas serta merubuhkan kamar-kamar istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan memasukkan kubur ke dalamnya.

Kesimpulan

Kesimpulannya adalah bahwa kami tidak memiliki nash yang dapat dijadikan hujah bahwa ada salah satu dari para sahabat yang berada pada masa proses perubahan ini. Barang siapa yang mendakwakan sebaliknya, maka ia harus mendatangkan dalilnya. Adapun apa yang disebutkan dalam Syarh Muslim (5/1314) bahwa hal itu terjadi pada masa para sahabat, barangkali dalilnya adalah riwayat yang mu'dhal atau mursal tersebut, dan dengan seperti itu tidak dapat dijadikan hujah karena ia lebih khusus dari dakwaan. Seandainya riwayat itu sahih, ia hanya membuktikan keberadaan seorang sahabat saat itu, bukan (para sahabat).

Adapun perkataan sebagian orang yang menulis tentang masalah ini tanpa ilmu:

"Masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sejak diperluas oleh Utsman radhiyallahu 'anhu dan dimasukkan ke dalam masjid apa yang bukan bagian darinya, sehingga tiga kubur tersebut menjadi dikelilingi oleh masjid, tidak ada seorang pun dari salaf yang mengingkari hal itu."

Ini adalah bagian dari kebodohan mereka yang tidak terbatas, dan aku tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah kedustaan mereka. Tidak seorang pun

dari para ulama mengatakan bahwa pemasukan tiga kubur tersebut terjadi pada masa Utsman radhiyallahu 'anhu, bahkan mereka sepakat bahwa hal itu terjadi pada masa Walid bin Abdul Malik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu setelah Utsman sekitar setengah abad. Tetapi mereka berbicara tentang apa yang tidak mereka ketahui.

Hal itu karena Utsman radhiyallahu 'anhu melakukan kebalikan dari apa yang mereka nisbatkan kepadanya. Ketika ia memperluas Masjid Nabawi yang mulia, ia berhati-hati agar tidak jatuh dalam pelanggaran terhadap hadits-hadits yang telah disebutkan. Maka ia tidak memperluas masjid dari arah hujrah dan tidak memasukkannya ke dalamnya. Inilah yang dilakukan oleh pendahulunya Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhuma jami'an. Bahkan ini menunjukkan bahwa perluasan dari arah yang disebutkan mengandung larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits terdahulu sebagaimana akan datang penjelasannya tentang hal itu sebentar lagi.

Adapun perkataan mereka: "dan tidak ada seorang pun dari salaf yang mengingkari hal itu," maka kami katakan: "Dari mana kalian tahu hal itu?" Sesungguhnya termasuk perkara yang paling sulit bagi orang-orang berakal adalah membuktikan peniadaan sesuatu yang mungkin terjadi dan tidak diketahui sebagaimana yang dikenal di kalangan para ulama. Karena hal itu mengharuskan penelitian yang menyeluruh dan penguasaan terhadap semua yang terjadi dan semua yang dikatakan seputar peristiwa yang berkaitan dengan perkara yang ingin dinafikan darinya. Mana mungkin orang-orang seperti ini yang disebutkan dapat melakukan hal itu seandainya mereka mampu.

Seandainya mereka merujuk kepada sebagian kitab tentang masalah ini, niscaya mereka tidak akan jatuh dalam kebodohan yang memalukan itu. Seandainya mereka menemukan apa yang mendorong mereka untuk tidak mengingkari apa yang tidak mereka kuasai ilmunya.

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata dalam Tarikhnya (75 juz 9) setelah menyebutkan kisah pemasukan kubur Nabawi ke dalam masjid:

Diriwayatkan bahwa Sa'id bin Musayyab mengingkari pemasukan hujrah Aisyah ke dalam masjid, seakan-akan ia khawatir kubur itu dijadikan masjid.

Aku tidak begitu peduli dengan kesahihan riwayat ini atau ketidaksahihannya karena kami tidak membangun hukum syar'i berdasarkan. Tetapi dugaan kuat terhadap Sa'id bin Musayyab dan ulama lainnya yang menyaksikan perubahan itu bahwa mereka mengingkari hal itu dengan sangat keras karena bertentangan dengan hadits-hadits terdahulu secara nyata, khususnya di antaranya riwayat Aisyah yang mengatakan: **"Seandainya bukan karena itu, niscaya kuburnya ditonjolkan, tetapi dikhawatirkan ia akan dijadikan masjid."**

Apa yang dikhawatirkan para sahabat radhiyallahu 'anhum telah terjadi dengan sangat menyedihkan dengan pemasukan kubur ke dalam masjid. Tidak ada perbedaan antara seandainya mereka menguburkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ketika wafat di dalam masjid - dan kami berlindung kepada Allah dari hal itu - dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka yaitu memasukkan kuburnya ke dalam masjid dengan memperluasnya. Larangan tetap terjadi dalam segala hal sebagaimana telah disebutkan dari Al-Hafizh Al-Iraqi dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Yang menguatkan dugaan ini adalah bahwa Sa'id bin Musayyab adalah salah satu perawi hadits kedua sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pantaskah bagi orang yang diakui ilmu, keutamaan, dan keberaniannya dalam kebenaran untuk diduga bahwa ia tidak mengingkari orang yang menyelisihi hadits yang ia riwayatkan, ataukah dinisbatkan kepadanya ketidakmengingkariannya terhadap hal itu sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang yang disebutkan ketika mereka berkata "tidak ada seorang pun dari salaf yang mengingkari hal itu"?

Kenyataannya, perkataan mereka ini mengandung celaan yang nyata - seandainya mereka mengetahui - terhadap seluruh salaf. Karena pemasukan kubur ke dalam masjid adalah kemungkaran yang nyata menurut setiap orang yang mengetahui hadits-hadits terdahulu dan maknanya. Mustahil kami nisbatkan kepada seluruh salaf kebodohan mereka terhadap hal itu. Mereka atau paling tidak sebagian dari mereka pasti mengetahui hal itu dengan yakin. Jika demikian keadaannya, maka tidak ada pilihan kecuali mengatakan bahwa mereka mengingkari hal itu meskipun kami tidak menemukan nash tentang hal itu, karena sejarah tidak menyimpan untuk kami semua yang terjadi.

Bagaimana bisa dikatakan: "Mereka tidak mengingkari hal itu?" Ya Allah, ampunilah.

Termasuk kebodohan mereka adalah perkataan mereka yang menyambung perkataan sebelumnya:

"Demikian juga masjid Bani Umayyah ketika orang-orang Islam masuk ke Damaskus dari kalangan sahabat dan lainnya, dan kubur berada dalam masjid, tidak ada yang mengingkari hal itu."

Sesungguhnya logika orang-orang ini aneh dan ganjil. Mereka mengira bahwa semua yang mereka saksikan sekarang di masjid Bani Umayyah sudah ada pada masa pendirinya yang pertama yaitu Walid bin Abdul Malik. Apakah ada orang berakal yang mengatakan hal ini? Tidak, tidak ada yang mengatakan hal itu kecuali mereka.

Kami memutuskan kebatilan perkataan mereka dan bahwa tidak seorang pun dari sahabat dan tabi'in melihat kubur yang tampak di masjid Bani Umayyah atau lainnya. Paling jauh yang diriwayatkan adalah beberapa riwayat dari Zaid bin Arqam bin Waqid bahwa mereka dalam operasi pembangunan menemukan gua di dalamnya ada peti, di dalam peti ada wadah, dan di dalam wadah ada kepala Yahya bin Zakariya 'alaihissalam dengan tulisan: "Ini adalah kepala Yahya 'alaihissalam." Maka Walid memerintahkan untuk mengembalikannya ke tempatnya dan berkata: "Buatlah tiang yang di atasnya berbeda dari tiang-tiang lain." Maka dibuatlah di atasnya tiang yang dibuat khusus untuk wadah kepala tersebut.

Diriwayatkan oleh Abu Hasan Ar-Rib'i dalam Fadhail Asy-Syam (33) dan dari jalurnya Ibnu Asakir dalam Tarikhnya (juz 2 bagian 9/10). Sanadnya sangat lemah, di dalamnya ada Ibrahim bin Hisyam Al-Ghassani yang didustakan oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Adz-Dzahabi berkata: "Matruk."

Meskipun demikian, kami memutuskan bahwa tidak ada bentuk kubur di masjid hingga akhir abad kedua berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Ar-Rib'i dan Ibnu Asakir dari Walid bin Muslim bahwa ia ditanya: "Di mana sampai kepadamu kepala Yahya bin Zakariya?" Ia berkata: "Sampai kepadaku bahwa ia di sana," dan ia menunjuk dengan tangannya ke tiang yang dibuat khusus, yang keempat dari sudut timur.

Ini menunjukkan bahwa tidak ada kubur di sana pada masa Walid bin Muslim, dan ia wafat tahun 194 H. Adapun kenyataan bahwa kepala itu adalah kepala Yahya 'alaihissalam, maka tidak mungkin membuktikannya. Karena itu para sejarawan berselisih pendapat dengan sangat beragam, dan mayoritas mereka berpendapat bahwa kepala Yahya 'alaihissalam dikuburkan di masjid Halab, bukan di masjid Damaskus sebagaimana yang diteliti oleh guru kami dalam ijazah, Allamah Muhammad Raghib At-Tabbakh dalam penelitiannya yang diterbitkan di majalah Majma' Al-Ilmi Al-Arabi di Damaskus (juz 1 hal. 41 tahun 1482) dengan judul "Kepala Yahya dan Kepala Zakariya." Siapa yang mau silakan merujuk kepadanya.

Kami tidak peduli dari segi syar'i kebenaran ini atau itu, sama saja bagi kami apakah kepala yang mulia itu di masjid ini atau itu. Bahkan seandainya kami yakin ketiadaannya di kedua masjid tersebut, keberadaan bentuk kubur di keduanya sudah cukup dalam pelanggaran, karena hukum-hukum syariat yang suci hanya dibangun berdasarkan yang zhahir, bukan yang batin sebagaimana yang dikenal. Akan datang apa yang menjadi saksi hal ini dari perkataan sebagian ulama.

Pelanggaran paling keras adalah jika kubur berada di kiblat masjid sebagaimana halnya di masjid Halab, dan tidak ada yang mengingkari hal itu dari para ulamanya.

Ketahuilah bahwa tidak berguna dalam menghilangkan pelanggaran bahwa kubur di masjid berada dalam maqsurah sebagaimana yang didakwakan oleh penyusun risalah, karena bagaimanapun ia tampak dan dituju oleh orang awam dan sejenisnya dari kalangan khusus dengan apa yang tidak ditujukan kecuali kepada Allah Ta'ala berupa menghadap kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tampaknya kubur itulah sebab larangan sebagaimana akan datang dari An-Nawawi rahimahullah.

Kesimpulan pembahasan adalah bahwa perkataan orang-orang yang kami sebutkan bahwa kubur Yahya 'alaihissalam berada dalam Masjid Umawi sejak Damaskus dimasuki para sahabat dan lainnya, tidak ada yang mengingkari hal itu, tidak lain adalah kebohongan belaka.

Telah jelas bagi kami dari apa yang kami kemukakan bahwa kubur yang mulia hanya dimasukkan ke Masjid Nabawi ketika tidak ada seorang pun dari sahabat di Madinah, dan bahwa hal itu bertentangan dengan tujuan mereka ketika menguburkan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam di hujrahnya.

Maka tidak boleh bagi seorang muslim setelah mengetahui kebenaran ini untuk berdalil dengan apa yang terjadi setelah para sahabat, karena ia bertentangan dengan hadits-hadits sahih dan apa yang dipahami para sahabat dan para imam darinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ia juga bertentangan dengan perbuatan Umar dan Utsman ketika mereka memperluas masjid dan tidak memasukkan kubur ke dalamnya.

Karena itulah kami memutuskan kesalahan apa yang dilakukan Walid bin Abdul Malik - semoga Allah memaafkannya. Seandainya ia terpaksa memperluas masjid, ia mampu memperluasnya dari sisi-sisi lain tanpa menyentuh hujrah yang mulia. Umar bin Khattab telah mengisyaratkan jenis kesalahan ini ketika ia radhiyallahu 'anhu memperluas masjid dari sisi-sisi lain dan tidak menyentuh hujrah, bahkan berkata: *"Tidak ada jalan kepadanya."* Maka ia radhiyallahu 'anhu mengisyaratkan kepada larangan yang dikhawatirkan akibat merobohkannya dan menggabungkannya ke dalam masjid.

Meskipun ada pelanggaran yang terang-terangan ini terhadap hadits-hadits terdahulu dan sunnah Khulafaur Rasyidin, para pelanggar ketika memasukkan kubur Nabawi ke dalam masjid yang mulia mengambil kehati-hatian dalam perkara tersebut, sehingga mereka berusaha mengurangi pelanggaran semampu mereka.

An-Nawawi berkata dalam Syarh Muslim (5/14):

Ketika sahabat dan tabi'in membutuhkan penambahan pada masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam karena bertambahnya kaum muslimin dan penambahan mencakup hingga rumah-rumah Ummahatul Mukminin masuk ke dalamnya, di antaranya hujrah Aisyah radhiyallahu 'anha tempat kubur Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan dua sahabatnya Abu Bakr dan Umar radhiyallahu 'anhuma, mereka membangun di atas kubur tembok-tembok tinggi yang melingkar di sekelilingnya agar tidak tampak di masjid sehingga orang awam shalat menghadapnya dan menyebabkan larangan. Kemudian mereka

membangun dua dinding dari dua sudut kubur yang utara dan membelokkannya hingga bertemu agar tidak ada yang dapat menghadap kubur.

Al-Hafizh Ibnu Rajab dalam Al-Fath menukil seperti itu dari Al-Qurthubi sebagaimana dalam Al-Kaukab (65/91/1). Ibnu Taimiyyah menyebutkan dalam Al-Jawab Al-Bahir (bagian 9/2):

Bahwa hujrah ketika dimasukkan ke dalam masjid, pintunya ditutup dan dibangun di atasnya dinding lain untuk menjaganya shallallahu 'alaihi wa sallam agar rumahnya tidak dijadikan tempat perayaan dan kuburnya tidak dijadikan berhala.

"Sesungguhnya shalat di masjid yang di dalamnya ada kubur seperti Masjid Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Masjid Bani Umayyah tidak dikatakan sebagai shalat di pekuburan. Kubur berada dalam maqsurah yang terpisah sendiri dari masjid, maka apa yang menghalangi shalat di dalamnya?"

Ini adalah perkataan yang tidak keluar dari ilmu dan fikih, karena penghalang bagi Masjid Umawi masih ada yaitu tampaknya kubur dari balik maqsurah. Dalilnya adalah tujuan orang-orang ke kubur, berdoa di sisinya dan dengan perantaraannya, meminta pertolongan kepadanya selain Allah, dan lain-lain yang tidak diridhai Allah.

Pembuat syariat yang bijaksana melarang pembangunan masjid di atas kubur untuk menutup jalan dan mencegah perkara-perkara seperti ini yang terjadi di kubur ini sebagaimana akan dijelaskan. Apa nilai maqsurah ini dengan bentuk berhias seperti ini? Ia hanyalah jenis kemungkaran lain yang mendorong manusia untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengagungkan pemilik kubur dengan apa yang tidak boleh secara syar'i, yang disaksikan dan dikenal, dan telah disebutkan sebagiannya sebelumnya.

Kemudian, tidakkah cukup dalam membuktikan penghalang bahwa manusia menghadap kubur ketika shalat dengan sengaja dan tanpa sengaja? Barangkali orang-orang yang disebutkan dan sejenisnya berkata: "Tidak ada penghalang juga dari menghadap ini karena ada pemisah antara orang yang shalat dengan kubur yaitu jendela-jendela kubur dan kisi tembanya."

Kami katakan: seandainya penghalang ini cukup dalam mencegah, niscaya mereka tidak mengelilingi kubur Nabawi yang mulia dengan dinding tinggi melingkar, dan tidak cukup dengan itu, bahkan membangun dua dinding untuk mencegah menghadap kubur. Seandainya di balik dinding melingkar...

Telah sahih dari Ibnu Juraij bahwa ia berkata: "Aku bertanya kepada Atha': *'Apakah engkau memakruhkan shalat di tengah-tengah kubur? Atau di masjid yang menghadap kubur?'* Ia berkata: *'Ya, dahulu dilarang dari hal itu.'*" Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam Mushannafnya (1/404).

Jika tabi'i yang mulia ini (Atha' bin Abi Rabah) tidak menganggap dinding masjid sebagai pemisah antara tempat shalat dengan kubur padahal kubur di luar masjid, apakah jendela dan kisi dianggap pemisah padahal kubur di dalam masjid? Adakah dalam hal ini yang dapat meyakinkan para penulis dengan kebodohan, kesalahan, dan serangan mereka terhadap perkataan tentang apa yang tidak mereka ketahui? Semoga saja.

Adapun Masjid Nabawi yang mulia, maka tidak ada keharamatn dalam shalat di dalamnya berbeda dengan apa yang mereka tuduhkan kepada kami, dan akan datang perincian pembahasannya di "Pasal Ketujuh" insya Allah Ta'ala.

Sungguh aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengingatkan para pembaca yang mulia bahwa para penulis tersebut mengakui dengan perkataan mereka sebelumnya bahwa shalat di masjid yang di dalamnya ada kubur yang tidak dikelilingi maqsurah adalah shalat makruh karena hilangnya illat yang karena sebabnya mereka menafikan keharaman shalat di Masjid Bani Umayyah dengan dakwaan mereka. Apakah mereka mau menampakkan kepada manusia pengakuan mereka ini? Ataukah ini sesuatu yang memaksa mereka mengatakannya untuk menghindari pertentangan terang-terangan dengan hadits-hadits sebelumnya, meskipun mereka tidak mengajak manusia untuk mengamalkannya karena tujuan yang tidak tersembunyi bagi orang-orang berakal?

Aku katakan: Yang menyedihkan adalah bahwa bangunan ini telah dibangun sejak berabad-abad yang lalu jika tidak telah dihilangkan, yaitu kubah hijau yang tinggi itu, dan kubur yang mulia dikelilingi jendela-jendela tembaga,

perhiasan, tirai, dan lain-lain yang tidak diridhai pemilik kubur sendiri shallallahu 'alaihi wa sallam.

Bahkan aku pernah melihat ketika mengunjungi Masjid Nabawi yang mulia dan mendapat kehormatan mengucapkan salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tahun 1368 H, aku melihat di bagian bawah dinding kubur sebelah utara mihrab kecil dan di belakangnya tempat yang agak tinggi dari lantai masjid sebagai isyarat bahwa tempat ini khusus untuk shalat di belakang kubur. Aku heran saat itu bagaimana fenomena musyrik ini tetap ada pada masa negara tauhid.

Aku mengatakan ini dengan mengakui bahwa aku tidak melihat seorang pun datang ke tempat itu untuk shalat di sana karena ketatnya pengawasan dari penjaga yang ditugaskan mencegah manusia dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat di kubur yang mulia. Ini patut disyukuri kepada negara Saudi, tetapi ini tidak cukup dan tidak menyembuhkan.

Aku pernah mengatakan tiga tahun yang lalu dalam kitabku "Ahkam Al-Jana'iz wa Bida'uha" (208 dari aslinya):

"Maka wajib mengembalikan Masjid Nabawi ke masa sebelumnya, yaitu dengan memisahkan antara masjid dengan kubur Nabawi dengan dinding yang memanjang dari utara ke selatan, sehingga orang yang masuk ke masjid tidak melihat di dalamnya pelanggaran apa pun yang tidak diridhai pendirinya shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku yakin bahwa ini adalah kewajiban negara Saudi jika ia ingin menjadi pelindung tauhid yang sesungguhnya. Kami telah mendengar bahwa ia memerintahkan memperluas masjid kembali, semoga ia mengadopsi usulan kami ini dan menjadikan penambahan dari sisi barat dan lainnya, dan menutup kekurangan yang akan menimpa luas masjid jika usulan ini dilaksanakan. Aku berharap Allah mewujudkan hal itu melalui tangannya, dan siapakah yang lebih berhak dengan hal itu daripada mereka?"

Tetapi masjid telah diperluas sekitar dua tahun yang lalu tanpa mengembalikannya ke keadaan semula pada masa para sahabat, dan kepada Allah tempat meminta pertolongan.

Jawaban atas Keraguan Ketiga

Adapun keraguan ketiga yaitu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat di Masjid Khaif dan telah disebutkan dalam hadits bahwa di dalamnya terdapat makam tujuh puluh nabi.

Maka jawabannya: Sesungguhnya kami tidak meragukan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pernah shalat di masjid ini, namun kami katakan: Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam keraguan tersebut bahwa di dalamnya dikubur tujuh puluh nabi tidaklah dapat dijadikan hujah dari dua segi:

Pertama: Bahwa kami tidak menyetujui keshahihan hadits yang dimaksud karena tidak ada seorang pun yang meriwayatkannya dari kalangan yang berkonsentrasi dalam penulisan hadits shahih, dan tidak ada seorang pun dari para imam terdahulu yang dapat dipercaya dalam penashahihan hadits yang menshahihkannya, dan kritik hadits pun tidak mendukung untuk menshahihkannya. Karena dalam sanadnya terdapat orang yang meriwayatkan hal-hal aneh, dan hal itu membuat hati tidak tenang terhadap keshahihan apa yang diriwayatkannya sendirian.

At-Thabrani berkata dalam Mu'jam al-Kabir (3/204/2): Telah menceritakan kepada kami 'Abdan bin Ahmad, telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Shadhan, telah menceritakan kepada kami Abu Hammam ad-Dallal, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thumhan dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu 'Umar secara marfu' dengan lafazh: **"Di Masjid Khaif terdapat makam tujuh puluh nabi"**.

Dan al-Haitsami menyebutkannya dalam "al-Majma'" (3/298) dengan lafazh: **"Dikubur tujuh puluh nabi"** dan berkata: *"Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan para perawinya tsiqah"*.

Ini adalah kekurangan darinya dalam takhrij karena at-Thabrani juga telah mengeluarkannya sebagaimana yang telah kamu lihat.

Aku berkata: Para perawi at-Thabrani juga tsiqah kecuali 'Abdan bin Ahmad yaitu al-Ahwazi sebagaimana disebutkan at-Thabrani dalam "al-Mu'jam ash-Shaghir" (hal. 136) dan aku tidak menemukan terjemahnya. Dia berbeda

dengan 'Abdan bin Muhammad al-Maruzi yang juga merupakan guru at-Thabrani dalam "ash-Shaghir" (hal. 136) dan lainnya, dan dia tsiqah hafizh yang memiliki terjemah dalam "Tarikh Baghdad" (11/135) dan "Tadzkirah al-Huffazh" (2/230) dan lainnya.

Namun dalam perawi sanad ini terdapat orang yang meriwayatkan hal-hal aneh seperti 'Isa bin Shadhan. Ibnu Hibban berkata tentangnya dalam "ats-Tsiqat": *"Yugharib (meriwayatkan hal aneh)"*.

Dan Ibrahim bin Thumhan, Ibnu 'Ammar al-Mushili berkata tentangnya: *"Dla'if al-hadits mudhtarib al-hadits (lemah hadits dan kacau haditsnya)"*.

Dan ini secara mutlak meskipun tertolak atas Ibnu 'Ammar, namun menunjukkan bahwa dalam hadits Ibnu Thumhan ada sesuatu. Dan ini diperkuat oleh perkataan Ibnu Hibban dalam "Tsiqat Atba' at-Tabi'in" (2/1): *"Urusannya meragukan, dia memiliki tempat dalam golongan tsiqah dan memiliki tempat dalam golongan dla'if. Dia telah meriwayatkan hadits-hadits lurus yang menyerupai hadits para perawi tsiqah, namun dia juga menyendiri dari para perawi tsiqah dengan hal-hal yang bermasalah. Kami akan menyebutkannya insya Allah dalam kitab al-Fashl bain an-Naqalah jika Allah Subhanahu menghendaki hal itu, demikian juga setiap hal yang kami ragukan urusannya dari orang yang memiliki tempat dalam golongan tsiqah"*.

Oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam "at-Taqrib": *"Tsiqah yugharib"*. Dan guru Manshur yaitu Ibnu al-Mu'tamir adalah tsiqah dan Ibnu Thumhan telah meriwayatkan darinya hadits lain dalam mashayyakhahnya (244/2) (73). Maka hadits ini termasuk gharib-nya atau dari gharib Ibnu Shadhan (74).

Dan aku khawatir hadits ini telah berubah pada salah satu dari mereka sehingga dia berkata: **"qubira (dikubur)"** sebagai pengganti **"shalla (shalat)"** karena lafazh kedua ini yang masyhur dalam hadits. At-Thabrani telah mengeluarkan dalam "al-Kabir" (3/1551) dengan sanad yang para perawinya tsiqah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara marfu': **"Telah shalat di Masjid Khaif tujuh puluh nabi..."** hadits. Demikian juga diriwayatkan at-Thabrani dalam "al-Awsath" (1/119/2 zawaidnya) (75) dan dari beliau al-Maqdisi dalam "al-Mukhtarah" (249/2) dan al-Mukhlis dalam "ath-Thalits min

as-Sadis min al-Mukhlisiyyat" (70/1) dan Abu Muhammad bin Shaiban al-'Adl dalam "al-Fawa'id" (2/222/2).

Al-Mundziri berkata (2/116): *"Diriwayatkan at-Thabrani dalam al-Awsath dan sanadnya hasan"*.

Tidak diragukan lagi kehasanan hadits ini menurutku karena aku telah menemukan jalan lain dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan al-Azraqi dalam "Akhbar Makkah" (hal. 35) darinya secara mauquf kepadanya dan sanadnya layak untuk dijadikan istisyhad sebagaimana aku jelaskan dalam kitabku yang besar "Hajjah al-Wada'" (belum selesai).

Kemudian al-Azraqi meriwayatkannya (hal. 38) dari jalan Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang tidak aku tuduh dari Abdullah bin Abbas dengannya secara mauquf. Inilah yang dikenal dalam hadits ini wallahu a'lam.

Kesimpulan perkataannya bahwa hadits ini dla'if, hati tidak tenang terhadap keshahihannya. Jika benar, maka jawabannya...

(73) - Manuskrip di Perpustakaan az-Zahiriyah Damaskus (75) - Manuskrip kurang awal dan akhir yang tersimpan di Perpustakaan az-Zahiriyah dan darinya salinan lengkap di perpustakaan Haram Makki (74) - Kemudian aku melihatnya telah di-tabi' (dikuatkan) karena aku telah menemukan sanad al-Bazzar untuk hadits dalam "Zawa'idnya" (hal. 123 foto Maktab Islami) ternyata dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari al-Mustamirr al-'Uruqi, telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thumhan dengannya. Al-Bazzar berkata: *"Ibrahim menyendiri dengannya dari Manshur dan kami tidak mengetahuinya dari Ibnu Umar dengan sanad yang lebih baik dari ini"*. Dan ini adalah mutaba'ah yang tidak mengapa. Al-'Uruqi dengan qaf adalah shaduq yugharib sebagaimana dalam at-Taqrir. Maka tanggungan dalam hadits ini pada Ibnu Thumhan. Al-Haitsami berjalan pada zhahir sanadnya sehingga berkata dalam "Zawa'id al-Bazzar": *"Aku katakan: Ini sanad sahih"*. Mungkin perkataannya yang terdahulu *"para perawinya tsiqah"* lebih tepat karena apa yang kami sebutkan tentang keanehan itu, karena kalimat seperti ini tidak mengharuskan keshahihan sebagaimana tidak tersembunyi bagi yang menekuni keahlian ini, karena keadilan perawi dan ke-tsiqah-an mereka adalah satu syarat dari banyak

syarat keshahihan. Bahkan seorang alim tidak menggunakan kalimat ini dengan mengabaikan menyatakan keshahihan kecuali karena dia tahu bahwa dalam sanad meski para perawinya tsiqah ada illat yang mencegah dari mengatakan keshahihan atau setidaknya dia tidak tahu terealisasinya syarat-syarat lain padanya sehingga dia tidak menyatakan keshahihannya. Ini masalah penting yang sering diabaikan pemula dalam ilmu mulia ini dan lainnya, oleh karena itu aku mengingatkannya dalam muqaddimah "Tamam al-Minnah 'ala Fiqh as-Sunnah li as-Sayyid Sabiq". Ini, seandainya aku berdalil dengan apa yang menurutku tidak benar, aku akan berdalil untuk menshahihkan sebagian kontemporer yang taqlid terhadap hadits bahwa as-Suyuthi mendla'ifkannya dengan melambangkannya dengan kedla'ifan dalam "al-Jami' ash-Shaghir". Itu terjadi dalam naskah yang dicetak di percetakan Bulaq Mesir dan dalam naskah yang ada padanya syarah al-Munawi dan dalam naskah tulisan tangan di Perpustakaan az-Zahiriyah (2329 umum) dan lainnya. Namun aku tidak mempercayai lambang-lambang "al-Jami' ash-Shaghir" karena alasan-alasan yang aku sebutkan dalam muqaddimah yang disebutkan di atas kemudian dalam muqaddimah kitabku "Sahih al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuh" dan "Dla'if al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuh" (telah selesai dicetak di Maktab Islami). Namun meskipun demikian, pendla'ifan menimpa mereka karena mereka tidak ada tahqiq pada mereka, bahkan mereka bertaqlid dalam segala hal dengan pengakuan mereka. Maka kebanyakan dugaan bahwa mereka mengandalkan lambang-lambang itu dan berdasarkan itu pendla'ifan yang disebutkan adalah hujah atas mereka jika mereka bersikap adil.

...dari segi yang akan datang yaitu:

Kedua: Bahwa hadits tidak menyebutkan bahwa makam-makam itu tampak di Masjid Khaif. Al-Azraqi telah membuat dalam Tarikh Makkah (406-410) beberapa bab dalam deskripsi Masjid Khaif namun dia tidak menyebutkan bahwa di dalamnya ada makam-makam yang menonjol. Dari yang diketahui bahwa syariat hanya membangun hukum-hukumnya atas yang zhahir. Jika tidak ada di masjid tersebut makam-makam yang tampak maka tidak ada larangan untuk shalat di dalamnya sama sekali karena makam-makam itu sudah hilang dan tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan seandainya tidak ada berita ini yang telah kamu ketahui kedla'ifannya, tidak akan terlintas dalam

pikiran siapa pun bahwa di tanahnya ada tujuh puluh makam. Oleh karena itu tidak terjadi di dalamnya kerusakan itu yang biasa terjadi di masjid-masjid yang dibangun di atas makam-makam yang tampak dan terpelihara.

Jawaban atas Keraguan Keempat

Adapun apa yang disebutkan dalam sebagian kitab bahwa makam Isma'il 'alaihissalam dan lainnya di Hijr dari Masjidil Haram dan dia adalah masjid paling utama yang dicari di dalamnya, maka jawabannya:

Tidak diragukan bahwa Masjidil Haram adalah masjid paling utama dan shalat di dalamnya dengan seratus ribu shalat (76). Namun keutamaan ini adalah asli padanya sejak Ibrahim mengangkat pondasi-pondasinya bersama anaknya Isma'il 'alaihissalam dan keutamaan ini tidak muncul padanya karena dikuburnya Isma'il 'alaihissalam di dalamnya seandainya benar bahwa dia dikubur di dalamnya. Siapa yang mengira sebaliknya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh dan datang dengan apa yang tidak dikatakan seorang pun dari salaf shalih radhiyallahu 'anhum dan tidak datang dengannya hadits yang dapat dijadikan hujah.

Jika dikatakan: Tidak diragukan apa yang kamu sebutkan dan dikuburnya Isma'il di dalamnya tidak menyelisihi itu, namun tidakkah ini menunjukkan setidaknya tidak dimakruhkannya shalat di masjid yang di dalamnya ada makam?

Maka jawabannya: Tidak, kemudian tidak. Inilah penjelasannya dari beberapa segi:

Pertama: Bahwa tidak terbukti dalam hadits marfu' bahwa Isma'il 'alaihissalam atau lainnya dari para nabi mulia dikubur di Masjidil Haram dan tidak datang sesuatu dari itu dalam kitab dari kitab-kitab sunnah yang mu'tamad seperti Kutub as-Sittah dan Musnad Ahmad dan Mu'ajam at-Thabrani yang tiga dan lainnya, bahkan dla'if bahkan maudhu' menurut sebagian peneliti (77). Dan paling jauh apa yang diriwayatkan dalam itu dari atsar-atsar mu'dhal dengan sanad-sanad wahiy mauqufat yang dikeluarkan al-Azraqi dalam "Akhbar Makkah" (hal. 39 dan 219 dan 220), maka tidak diperhatikan meskipun sebagian ahli bid'ah menyampaikannya sebagai hal yang pasti (78). Semacam itu apa yang disebutkan as-Suyuthi dalam "al-Jami"

dari riwayat al-Hakim dalam "al-Kuna" dari 'Aisyah secara marfu' dengan lafazh: **"Sesungguhnya makam Isma'il di Hijr"**.

Segi kedua: Bahwa makam-makam yang diduga ada di Masjidil Haram tidak tampak dan tidak menonjol, oleh karena itu tidak dituju selain Allah Ta'ala sehingga tidak ada bahaya dari keberadaannya di perut tanah masjid. Maka tidak sah saat itu berdalil dengan atsar-atsar ini atas kebolehan mengambil masjid-masjid di atas makam-makam yang tinggi di atas permukaan tanah karena jelas perbedaan antara dua gambaran itu.

Dengan ini Syaikh 'Ali al-Qari rahimahullahu Ta'ala menjawab, dia berkata dalam "Mirqah al-Mafatih" (1/456) setelah menceritakan perkataan mufasssir yang aku tunjukkan dalam ta'liq:

"Dan yang lain menyebutkan bahwa bentuk makam Isma'il 'alaihissalam di Hijr di bawah mizab dan bahwa di Hathim antara Hajar Aswad dan Zamzam makam tujuh puluh nabi".

Al-Qari berkata: *"Di dalamnya bahwa bentuk makam Isma'il 'alaihissalam dan lainnya sudah hilang maka tidak layak untuk berdalil"*.

Ini jawaban seorang alim yang cerdas dan faqih yang ahli dan di dalamnya isyarat kepada apa yang kami sebutkan sebelumnya yaitu bahwa pelajaran dalam masalah ini pada makam-makam yang tampak dan bahwa apa yang di perut bumi dari makam-makam maka tidak terkait dengannya hukum syar'i dari segi zhahir. Bahkan syariat terlalu suci dari hukum seperti ini karena kita mengetahui dengan darurat dan penyaksian bahwa bumi seluruhnya adalah makam orang-orang hidup sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) mengumpulkan, orang-orang hidup dan orang-orang mati"** (Al-Mursalat: 25-26). Asy-Sya'bi berkata: *"Perutnya untuk orang-orang mati kalian dan punggungnya untuk orang-orang hidup kalian"*.

(79) Aku katakan: Dan perkataan mereka *"terkutuk orang yang melakukannya"* menunjuk kepada hadits Ibnu Abbas yang telah aku jelaskan kedla'ifannya sebelumnya (hal. 43) maka perhatikanlah.

Dari situ perkataan penyair: *"Wahai teman, ini makam-makam kita memenuhi dataran yang luas Maka di mana makam-makam dari zaman 'Ad? Pelankan*

langkahmu, aku tidak menyangka kulit Bumi kecuali dari tubuh-tubuh ini Berjalanlah jika kamu mampu di udara perlahan Jangan sombong di atas tulang-tulang hamba"

Dari yang jelas terang bahwa makam jika tidak tampak tidak diketahui tempatnya maka tidak berakibat dari belakang itu kerusakan sebagaimana yang disaksikan di mana kamu melihat penyembahan berhala dan kesyirikan hanya terjadi di makam-makam yang terpelihara meskipun palsu, tidak di makam-makam yang hilang meskipun benar. Maka hikmah mengharuskan membedakan antara dua jenis itu dan inilah yang datang dengannya syariat sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Maka tidak boleh menyamakan antara keduanya wallahul musta'an.

Jawaban atas Keraguan Kelima

Adapun pembangunan Abu Jandal radhiyallahu 'anhu sebuah masjid di atas makam Abu Bashir radhiyallahu 'anhu pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka itu keraguan yang tidak layak untuk diceritakan. Seandainya tidak ada sebagian pemilik hawa nafsu dari kalangan kontemporer yang bersandar padanya dalam menolak hadits-hadits yang muhkam itu, aku tidak akan mengizinkan diriku menghitamkan halaman-halaman demi menjawabnya dan menjelaskan kebatilannya.

Pembicaraan tentangnya dari dua segi:

Pertama: Menolak penetapan pembangunan yang diduga dari asalnya karena tidak ada sanad yang dapat dijadikan hujah dan tidak diriwayatkan oleh pemilik "ash-Shihah" dan "as-Sunan" dan "al-Masanid" dan lainnya. Hanya Ibnu Abdul Barr yang menyebutkannya dalam terjemah Abu Bashir dari "al-Isti'ab" (4/2123) secara mursal, dia berkata:

"Dan untuknya kisah dalam maghazi yang menakjubkan yang disebutkan Ibnu Ishaq dan lainnya dan telah diriwayatkan Ma'mar dari Ibnu Shihab". Abdul Razzaq menyebutkan dari Ma'mar dari Ibnu Shihab dalam kisah tahun Hudaibiyah, dia berkata:

"Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kembali lalu datang kepadanya Abu Bashir seorang lelaki dari Quraisy dan dia muslim. Quraisy

mengirim dalam mencarinya dua orang lalu mereka berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: Perjanjian yang engkau buat untuk kami bahwa engkau mengembalikan kepada kami setiap orang yang datang kepadamu dalam keadaan muslim. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkannya kepada kedua orang itu lalu mereka keluar hingga sampai Dzul Hulaifah lalu mereka turun makan dari kurma mereka. Abu Bashir berkata kepada salah satu dari kedua orang itu: Demi Allah, sesungguhnya aku melihat pedangmu ini bagus wahai fulan. Yang lain mengeluarkannya dan berkata: Ya demi Allah sesungguhnya dia bagus, sungguh aku telah mencobanya kemudian mencoba. Abu Bashir berkata kepadanya: Pinjamkan kepadaku agar aku melihatnya. Dia memberikannya kepadanya lalu dia memukulnya hingga dingin. Yang lain lari hingga sampai Madinah lalu masuk masjid dengan lari. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya ketika melihatnya: Sungguh orang ini telah melihat ketakutan. Ketika dia sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: Terbunuh demi Allah temanku dan sesungguhnya aku akan dibunuh. Lalu Abu Bashir datang dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh demi Allah Allah telah memenuhi kewajibanmu: sungguh engkau telah mengembalikanku kepada mereka lalu Allah menyelamatkanmu dari mereka. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: "**Celakalah ibunya penyulut api perang seandainya ada bersamanya seseorang**". Ketika dia mendengar itu dia tahu bahwa dia akan mengembalikannya kepada mereka lalu dia keluar hingga sampai tepi laut. Dia berkata: Dan terlepas dari mereka Abu Jandal bin Suhail bin Amr lalu menyusul Abu Bashir... Dan Musa bin Uqbah menyebutkan berita ini tentang Abu Bashir dengan lafazh yang lebih lengkap dan susunan yang lebih sempurna. Dia berkata:... Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menulis kepada Abu Jandal dan Abu Bashir agar mereka datang kepadanya dan orang-orang muslim yang bersama mereka. Lalu datang surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Abu Jandal sedang Abu Bashir sedang sekarat lalu dia meninggal sedang surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di tangannya dia membacanya. Maka Abu Jandal menguburnya di tempatnya dan menshalatkannya dan membangun di atas makamnya sebuah masjid".

Aku katakan: Maka kamu melihat bahwa kisah ini pokok riwayatnya pada az-Zuhri maka dia mursal dengan pertimbangan bahwa dia tabi'i kecil yang mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu atau jika tidak maka dia

mu'dhal. Bagaimana pun urusannya maka tidak dapat dijadikan hujah dengannya.

Bahwa tempat kesaksian darinya yaitu perkataannya: *"dan membangun di atas makamnya sebuah masjid"* tidak tampak dari susunan Ibnu Abdul Barr untuk kisah bahwa dia dari mursal az-Zuhri dan tidak dari riwayat Abdul Razzaq dari Ma'mar darinya, bahkan dia dari riwayat Musa bin Uqbah sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh Ibnu Abdul Barr yang tidak melewatinya. Ibnu Uqbah tidak mendengar seorang pun dari para sahabat maka tambahan ini yaitu perkataannya *"dan membangun di atas makamnya sebuah masjid"* adalah mu'dhal (80).

Bahkan dia menurutku munkar karena kisah itu diriwayatkan al-Bukhari dalam "Sahihnya" (5/351-371) dan Ahmad dalam "Musnadnya" (4/328-331) secara mausul dari jalan Abdul Razzaq dari Ma'mar, dia berkata: Anas bin Zubair mengabarkan kepadaku dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan dengannya tanpa tambahan ini. Demikian juga Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam "as-Sirah" dari az-Zuhri secara mursal sebagaimana dalam "Mukhtashar as-Sirah" karya Ibnu Hisyam (3/331-339) dan Ahmad menyambungkannya (4/323-326) dari jalan Ibnu Ishaq dari az-Zuhri dari Urwah dengannya seperti riwayat Ma'mar dan lebih lengkap dan tidak ada di dalamnya tambahan ini.

Demikian juga Ibnu Jarir meriwayatkannya dalam tarikhnya (3/271-285) dari jalan Ma'mar dan Ibnu Ishaq dan lainnya dari az-Zuhri dengannya tanpa tambahan ini. Maka semua itu menunjukkan bahwa dia tambahan munkar karena kemu'dhalan dan tidak diriwayatkannya para perawi tsiqah. Wallahu al-Muwaffiq.

Segi kedua: Bahwa itu seandainya sahih tidak boleh ditolak dengannya hadits-hadits sharih dalam pengharaman membangun masjid di atas makam karena dua perkara:

Pertama: Bahwa tidak ada dalam kisah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui hal itu dan membenarkannya.

Kedua: Bahwa seandainya kita anggap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui hal itu dan membenarkannya maka wajib dibawa hal itu bahwa

itu sebelum pengharaman karena hadits-hadits sharih bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan hal itu di akhir hidupnya sebagaimana telah lalu. Maka tidak boleh meninggalkan nash yang mu'akhhkar karena nash yang mutaqaddim dengan anggapan keshahihannya ketika ada pertentangan. Ini jelas tidak tersembunyi. Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar melindungi kami dari mengikuti hawa nafsu.

Jawaban atas Keraguan Keenam

Yaitu dugaan bahwa larangan itu karena suatu illat yaitu khawatir terpedaya dengan mayit dan telah hilang maka larangan pun hilang.

Aku tidak mengetahui seorang pun dari para ulama yang berpendapat dengan keraguan ini kecuali pengarang "Ihya' al-Maqbur" karena dia berpegang dengannya dan menjadikannya sandarannya dalam menolak hadits-hadits yang telah lalu dan kesepakatan umat atasnya. Dia berkata dengan nash (hal. 81-19):

(80) - Dan janganlah tertipu wahai pembaca dengan apa yang dilakukan di sini pengarang "Ihya' al-Maqbur" karena dia menyampaikan (hal. 44) kisah yang kami sebutkan di atas dari jalan Ibnu Abdul Barr namun pengarang menghapus dari perkataannya "*dan Musa bin Uqbah menyebutkan berita ini*" dan menyambungkan riwayat Abdul Razzaq dari az-Zuhri dengan riwayat Musa bin Uqbah hingga keduanya menjadi seolah-olah satu riwayat dan tampak bagi yang melihat susunannya bahwa kisah membangun masjid di atas makam adalah dari riwayat Abdul Razzaq dari az-Zuhri padahal dia dari riwayat Musa bin Uqbah tanpa sanad. Kemudian aku menemukan riwayat Musa bin Uqbah dalam "Tarikh Ibnu Asakir" (8/334/1) dia meriwayatkannya dengan dua sanad darinya dari Ibnu Shihab secara mursal dan mu'dhal dengan lafazh: "*dan dibuat di sisi makamnya sebuah masjid*". Lafazh ini seandainya sahih lebih sedikit menyelisihi karena bukan nash bahwa bangunan itu di atas makam bahkan di sisinya dan jauh perbedaan antara keduanya. Dan tidak ada di dalamnya juga bahwa Abu Jandal yang membangun masjid itu maka perhatikanlah.

Mengenai larangan membangun masjid di atas kuburan, para ulama sepakat menjelaskannya dengan dua alasan: Pertama, dapat menyebabkan

kenajisan masjid. Kedua, dan ini pendapat mayoritas bahkan semua ulama termasuk yang menyebutkan alasan pertama, bahwa hal tersebut dapat mengarah kepada kesesatan dan fitnah terhadap kuburan karena jika kuburan berada di dalam masjid dan itu adalah kuburan wali yang terkenal dengan kebaikan dan kesalehannya, tidak aman dalam jangka waktu yang lama dari bertambahnya keyakinan orang-orang bodoh kepadanya dan mengarahkan mereka kepada pengagungan yang berlebihan hingga berniat shalat menghadap ke kuburan tersebut jika berada di arah kiblat masjid, maka hal itu akan membawa mereka kepada kekufuran dan kesyirikan.

Kemudian penulis mengutip beberapa nukilan tentang alasan yang disebutkan dari beberapa ulama di antaranya Imam Syafi'i yang telah disebutkan teksnya sebelumnya, lalu penulis yang dimaksud berkata:

Alasan yang disebutkan telah hilang dengan mendalamnya iman dalam jiwa orang-orang beriman dan tumbuh kembang mereka atas tauhid yang murni serta keyakinan meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Dia Mahasuci yang menyendiri dalam menciptakan, mewujudkan, dan mengatur. Dengan hilangnya alasan, hilanglah hukum yang berkaitan dengannya yaitu kemakruhan membangun masjid dan kubah di atas kuburan para wali dan orang-orang saleh.

Saya katakan: Jawabannya adalah: buktikan dulu fondasi baru kemudian berkarya.

Buktikan terlebih dahulu bahwa kekhawatiran yang disebutkan adalah satu-satunya alasan larangan, kemudian buktikan bahwa kekhawatiran itu telah hilang, tanpa itu seperti memintal duri.

Adapun yang pertama, sama sekali tidak ada dalil bahwa alasannya hanya kekhawatiran yang disebutkan saja. Ya, mungkin bisa dikatakan bahwa itu sebagian dari alasan. Adapun membatasinya pada itu saja maka batil, karena mungkin juga ditambahkan kepadanya perkara-perkara lain yang masuk akal seperti menyerupai orang-orang Nasrani sebagaimana telah disebutkan dalam perkataan faqih Al-Haitami dan muhaqqiq Ash-Shan'ani, dan seperti berlebihan dalam membelanjakan harta dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, dan selain itu yang mungkin terlihat bagi peneliti yang kritis.

Saya katakan: Alasan ini batil dari beberapa segi yang tidak ada tempat untuk menjelaskannya sekarang. Di antara dalil-dalil tentang hal itu khususnya kuburan para nabi adalah bahwa jasad mereka tidak membusuk sebagaimana sahlah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka bagaimana tanah bisa menjadi najis karena mereka?

Adapun klaimnya bahwa alasan telah hilang dengan mendalamnya iman dalam jiwa orang-orang beriman dan seterusnya, maka itu juga klaim yang batil, penjelasannya dari beberapa segi:

Pertama: Klaim tersebut dibangun atas dasar yang batil yaitu bahwa iman kepada Allah sebagai yang menyendiri dalam menciptakan dan mewujudkan sudah cukup dalam merealisasikan iman yang menyelamatkan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, padahal tidak demikian. Tauhid ini yang dikenal para ulama dengan tauhid rububiyah telah diimani oleh orang-orang musyrik yang diutus kepada mereka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan sungguh jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab: Allah."** (Az-Zukhruf: 87). Meskipun demikian, tauhid ini tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka karena mereka mengkafiri tauhid uluhiyah dan ibadah serta mengingkarinya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sangat keras dengan ucapan mereka yang Allah kisahkan: **"Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan itu tuhan yang satu? Sesungguhnya ini adalah suatu yang sangat mengherankan."** (Shad: 5).

Di antara konsekuensi tauhid yang mereka ingkari ini adalah meninggalkan meminta pertolongan kepada selain Allah, meninggalkan berdoa dan menyembelih untuk selain Allah, dan selain itu dari ibadah-ibadah yang khusus bagi Allah Ta'ala. Barangsiapa menjadikan sesuatu dari itu untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala maka dia telah berbuat syirik kepadaNya dan menjadikan tandingan bagiNya meskipun dia bersaksi dengan tauhid rububiyah. Iman yang menyelamatkan hanyalah menggabungkan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah serta mengkhususkan Allah dengan itu. Ini dijelaskan secara rinci di tempat lain.

Jika ini telah jelas, kita ketahui bahwa iman yang benar tidak mengakar dalam jiwa banyak orang beriman dengan tauhid rububiyah. Saya tidak ingin

membawa pembaca yang terhormat jauh dalam memberikan contoh-contoh, cukup bagi saya di sini mengutip apa yang disebutkan penulis yang sedang kita tanggapi. Dia berkata beberapa baris setelah ucapannya yang lalu:

Kita melihat mereka (maksudnya orang awam) bersumpah dengan para wali dan mengucapkan tentang mereka apa yang zhahirnya adalah kufur yang jelas bahkan itu adalah kufur hakikatnya tanpa ragu dan syak... Banyak dari orang bodoh awam di Maghrib mengucapkan apa yang adalah kufur yang jelas terhadap maulana Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu 'anhu... Sesungguhnya di antara kita di Maghrib ada yang berkata tentang quthub yang agung maulana Abdul Salam bin Masyisy radhiyallahu 'anhu bahwa dialah yang menciptakan agama dan dunia. Di antara mereka ada yang berkata ketika hujan turun dengan deras: "Wahai maulana Abdul Salam, berlembutlah kepada hamba-hambaMu," ini adalah kufur.

Saya katakan: Kufur ini lebih parah dari kufur orang-orang musyrik karena ini di dalamnya ada pernyataan terang-terangan dengan syirik dalam tauhid rububiyah juga, dan ini sesuatu yang tidak kita ketahui terjadi dari orang-orang musyrik itu sendiri. Adapun syirik dalam uluhiyah maka lebih banyak lagi pada orang-orang bodoh umat ini, dan tidak saya katakan orang awam mereka.

Jika ini keadaan kaum muslimin hari ini dan sebelum hari ini, maka bagaimana orang ini berkata: "Alasan telah hilang dengan mendalamnya iman dalam jiwa orang-orang beriman"?

Jika dia maksudkan dengan "orang-orang beriman" adalah para sahabat radhiyallahu 'anhum, maka tidak ragu mereka adalah orang-orang beriman yang sesungguhnya, mengetahui hakikat tauhid yang dibawa kepada mereka oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tetapi syariat Islam adalah syariat yang umum dan abadi, maka tidak mesti dari hilangnya alasan meskipun terbukti berkaitan dengan mereka bahwa hilanglah hukum berkaitan dengan orang-orang setelah mereka, karena alasan masih tetap ada dan kenyataan adalah saksi yang paling benar tentang itu.

Segi kedua: Engkau telah mengetahui dari hadis-hadis yang lalu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperingatkan dari membangun masjid di atas kuburan di akhir hidupnya, bahkan dalam sakit kematiannya. Kapan hilang alasan yang disebutkannya? Jika dikatakan: hilang setelah wafatnya

shallallahu 'alaihi wasallam, maka ini membatalkan apa yang disepakati semua kaum muslimin bahwa sebaik-baik manusia adalah generasinya shallallahu 'alaihi wasallam, karena mengatakan itu mengharuskan berdasarkan ucapannya yang lalu bahwa iman belum mengakar dalam jiwa para sahabat radhiyallahu 'anhum dan baru mengakar setelah wafatnya shallallahu 'alaihi wasallam, karena itu alasan tidak hilang dan hukum tetap ada. Ini sesuatu yang tidak saya bayangkan ada yang mengatakannya karena jelasnya kebatilannya. Jika dikatakan: hilang sebelum wafatnya shallallahu 'alaihi wasallam, kita katakan: bagaimana itu sedangkan beliau shallallahu 'alaihi wasallam hanya melarang itu di akhir nafas hidupnya?

Yang menguatkannya:

Segi ketiga: Bahwa dalam sebagian hadis yang lalu ada kesinambungan hukum sampai hari kiamat seperti hadis (12).

Segi keempat: Bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum hanya menguburkannya di kamarnya shallallahu 'alaihi wasallam karena khawatir kuburnya dijadikan masjid sebagaimana telah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha dalam hadis (4). Kekhawatiran ini, apakah dikatakan tertuju kepada para sahabat sendiri atau kepada orang-orang setelah mereka? Jika dikatakan yang pertama, kita katakan maka kekhawatiran terhadap orang-orang setelah mereka lebih utama. Jika dikatakan yang kedua dan ini yang benar menurut kita, maka itu dalil yang pasti bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum tidak melihat hilangnya alasan yang mengharuskan hilangnya hukum, tidak di zaman mereka dan tidak pula setelah mereka. Maka klaim yang berlawanan dengan pendapat mereka adalah kesesatan yang jelas.

Yang menguatkannya:

Segi kelima: Bahwa amal terus berlanjut dari para salaf atas hukum ini dan semacamnya yang mengharuskan tetapnya alasan yang lalu yaitu kekhawatiran jatuh dalam fitnah dan kesesatan. Seandainya alasan yang disebutkan itu tidak ada, tidak akan terus berlanjut amal atas yang dihasilkannya, dan ini jelas tidak tersembunyi, alhamdulillah.

Berikut beberapa contoh atas apa yang kita sebutkan:

1 - Dari Abdullah bin Syurahbil bin Hasanah dia berkata: Saya melihat Utsman bin Affan menyuruh meratakannya kuburan, lalu dikatakan kepadanya ini kuburan Ummu Amru binti Utsman, maka dia menyuruh meratakannya.

2 - Dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku:

"Maukah aku mengutusmu atas apa yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutuskui atasnya? Jangan engkau biarkan patung kecuali engkau hapuskan dan jangan engkau biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan."

Ketika hadis ini menjadi hujjah yang jelas untuk membatalkan apa yang dituju Syaikh Al-Ghumari dalam kitabnya yang disebutkan sebelumnya, dia mencoba melepaskan diri darinya dengan dua jalan:

Pertama: menakwilkannya agar sesuai dengan mazhabnya. Yang lain: meragukan ketetapanannya, maka dia berkata:

Maka tidak boleh tidak salah satu dari dua perkara: apakah tidak tetap pada dirinya atau dia dibawa atas selain zhahirnya, dan tidak boleh tidak.

Saya katakan: Adapun ketetapanannya maka tidak ragu di dalamnya karena dia memiliki jalan-jalan yang banyak, sebagiannya dalam "Ash-Shahih" sebagaimana telah disebutkan. Tetapi pengikut hawa nafsu tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dalam pentashihan dan pendhaifan, bahkan apa yang menentang mereka mereka dhaifkan meskipun pada dirinya sahih seperti hadis ini, dan apa yang mendukung mereka mereka sahihkan atau dukung meskipun pada dirinya dhaif. Akan datang untuk itu beberapa contoh lain, dan Allah yang diminta pertolongan.

Adapun menakwilkannya, dia menyebutkan beberapa segi yang lemah, yang terkuat perkataannya:

Bahwa itu kabar yang ditinggalkan zhahirnya dengan ijma karena para imam sepakat atas kemakruhan meratakan kubur dan atas dianjurkannya meninggikannya seukuran sejengkal.

Saya katakan: Mengherankan orang yang mengaku berjihad dan mengharamkan taqlid bagaimana dia memalingkan hadis-hadis dan

mentakwilkannya agar sesuai dengan perkataan para imam menurut klaimnya, padahal ijthad yang benar menghendaki kebalikan dari itu persis. Lagipula hadis tidak bertentangan dengan ijma yang disebutkan karena dia khusus dengan kubur yang dibangun di atasnya, maka ketika itu diratakan dengan tanah sebagaimana telah disebutkan dari Al-Azhar. Ijma para imam hanyalah dalam asal yang seharusnya diperhatikan ketika mengubur mayit maka ditinggikan sedikit, ini tidak dimaksudkan hadis sebagaimana difahamkan Al-Qari rahimahullah dalam apa yang telah dinukil sebelumnya di catatan kaki.

Kemudian Al-Ghumari mengutip dalam menakwil hadis dari Syafiiyah bahwa mereka berkata:

Tidak dimaksudkan meratakannya dengan tanah dan hanya dimaksudkan meratakan permukaannya untuk menggabungkan antara hadis-hadis.

Saya katakan: Seandainya ini diserahkan, itu dalil atas Al-Ghumari bukan untuknya karena dia tidak mengatakan dengan wajibnya meratakan permukaan, bahkan dia mengatakan dengan dianjurkannya meninggikannya tanpa batas dan dianjurkannya membangun di atasnya kubah atau masjid.

Kemudian Al-Ghumari berkata dalam jawaban terakhir tentang hadis:

Dan ini yang benar menurut kami bahwa dia bermaksud kuburan orang-orang musyrik yang mereka agungkan di masa jahiliah dan di negeri-negeri kafir yang ditaklukkan para sahabat radhiyallahu 'anhum dengan dalil disebutkannya patung-patung bersamanya.

Saya katakan: Dalam sebagian jalan hadis di Ahmad bahwa pengutusan Ali radhiyallahu 'anhu hanyalah ke sebagian daerah Madinah ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di dalamnya, maka ini membatalkan apa yang diklaim bahwa pengutusan adalah ke negeri-negeri kafir.

Kemudian tempat persaksian dari hadis hanyalah pengutusan Ali terhadap Abu Al-Hayyaj untuk meratakan kuburan dan dia adalah kepala kepolisian, maka di dalamnya dalil yang jelas bahwa Ali demikian juga Utsman radhiyallahu 'anhuma dalam atsar yang disebutkan sebelumnya mengetahui hukum ini setelah wafatnya shallallahu 'alaihi wasallam berlawanan dengan klaim Al-Ghumari.

3 - Dari Abu Burdah dia berkata: Abu Musa berwasiat ketika kematian mendatangnya maka berkata: *"Jika kalian berangkat dengan jenazahku maka percepatlah jalan dan jangan ada yang mengikutiku dengan pembakaran dupa dan jangan kalian jadikan di lahdku sesuatu yang menghalangi antara aku dengan tanah dan jangan kalian jadikan di kuburku bangunan dan aku bersaksi kepada kalian bahwa aku berlepas diri dari setiap pencukur rambut atau pencabut rambut atau perobek baju."* Mereka berkata: atau engkau mendengar sesuatu di dalamnya? Dia berkata: Ya, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

4 - Dari Anas: Dia tidak suka dibangun masjid di antara kuburan.

5 - Dari Ibrahim bahwa dia tidak suka dijadikan di atas kubur masjid.

Ibrahim ini adalah bin Yazid An-Nakha'i yang tsiqah imam dan dia tabi'i kecil yang meninggal tahun 96. Maka dia telah menerima hukum ini tanpa ragu dari sebagian tabi'in besar dari para sahabat, maka di dalamnya dalil yang pasti bahwa mereka melihat tetapnya hukum ini dan kesinambungannya setelah beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Kapan dinasakh?

6 - Dari Al-Ma'rur bin Suwaid dia berkata:

*Kami keluar bersama Umar dalam haji yang dia laksanakan, maka dia membacakan kepada kami dalam shalat subuh: **"Tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara bergajah"** (Al-Fil: 1) dan **"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy"** (Quraisy: 1). Ketika dia menyelesaikan hajinya dan pulang sementara manusia berlarian maka dia berkata: "Apa ini?" Maka dikatakan: "Masjid yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di dalamnya." Dia berkata: "Beginilah binasa Ahli Kitab, mereka menjadikan bekas-bekas para nabi mereka tempat ibadah. Siapa di antara kalian yang terlintas untuknya shalat di dalamnya maka hendaknya dia shalat dan siapa yang tidak terlintas untuknya shalat di dalamnya maka jangan dia shalat."*

7 - Dari Nafi' dia berkata:

Sampai kepada Umar bin al-Khattab bahwa sebagian orang mendatangi pohon yang dibai'at di bawahnya maka dia menyuruh menebangnya.

8 - Dari Qaza'ah dia berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Umar: Apakah aku datang ke Bukit Thur? Maka dia berkata: *"Tinggalkan Bukit Thur dan jangan engkau datang."* Dan berkata: *"Jangan diikat perjalanan kecuali ke tiga masjid."*

9 - Dari Ali bin Husain:

Bahwa dia melihat seseorang yang datang ke celah yang berada di sisi kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu masuk ke dalamnya dan berdoa, maka dia memanggilnya dan berkata: "Maukah aku ceritakan kepadamu hadis yang aku dengar dari ayahku dari kakekku Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia berkata: "Jangan kalian jadikan kuburku tempat perayaan dan jangan jadikan rumah-rumah kalian kuburan dan shalawatkanlah aku karena shalawat dan salam kalian sampai kepadaku di mana pun kalian berada."

Menguatkannya apa yang dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah juga dan Ibnu Khuzaimah dalam "Hadis Ali bin Hajar" dan Ibnu Asakir dari dua jalan dari Suhail bin Abi Suhail bahwa dia melihat kubur Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu memeluknya dan mengusapnya. Dia berkata: Maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib melemparkui dengan kerikil dan berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jangan kalian jadikan rumahku tempat perayaan dan jangan jadikan rumah-rumah kalian tempat kuburan dan shalawatkanlah aku di mana pun kalian berada karena shalawat kalian sampai kepadaku."*

11 - Ibnu Umar melihat kemah di atas kubur Abdurrahman maka berkata: *"Copot itu wahai anak, karena yang menaunginya hanya amalnya."*

13 - Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Asakir meriwayatkan seperti itu dari Abu Sa'id Al-Khudri.

14 - Dari Muhammad bin Ka'b dia berkata: Kemah-kemah ini yang di atas kuburan adalah sesuatu yang baru.

15 - Sa'id bin Al-Musayyab bahwa dia berkata dalam sakitnya yang dia meninggal di dalamnya: *"Jika aku mati maka jangan kalian pasang kemah di kuburku."*

16 - Dari Salim maula Abdullah bin Ali bin Husain dia berkata:

Muhammad bin Ali Abu Ja'far berwasiat dia berkata: "Jangan kalian tinggikan kuburku dari tanah."

17 - Dari Amru bin Syurahbil berkata:

Janganlah kalian meninggikan kuburanku yaitu kubur, karena aku telah melihat orang-orang Muhajirin membenci hal itu.

Ketahuilah bahwa riwayat-riwayat ini meskipun berbeda-beda dalam penunjukannya, namun semuanya sepakat dalam larangan secara umum terhadap segala sesuatu yang menunjukkan pengagungan kubur dengan pengagungan yang dikhawatirkan akan menyebabkan jatuh dalam fitnah dan kesesatan, seperti membangun masjid dan kubah di atas kubur, mendirikan kemah di atasnya, meninggikannya melebihi hadits yang disyariatkan, bepergian dan sering mengunjunginya, serta mentolerirnya dan seperti mengambil berkah dari peninggalan para nabi dan semacamnya. Semua perkara ini tidak disyariatkan menurut para salaf yang telah kami sebutkan dari kalangan sahabat dan selain mereka. Hal itu menunjukkan bahwa mereka semua meyakini tetap adanya illat (alasan hukum) larangan membangun masjid di atas kubur dan mengagungkannya dengan cara yang tidak disyariatkan, yaitu kekhawatiran akan kesesatan dan fitnah terhadap orang-orang mati sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam uraian sebelumnya. Dalilnya adalah kesinambungan mereka dalam menyatakan hukum yang didasarkan pada illat ini, karena keberadaan salah satunya mengharuskan keberadaan yang lain sebagaimana yang sudah jelas. Ini untuk orang-orang yang secara tegas menyatakan kemakruhan membangun masjid di atas kubur. Adapun mereka yang secara terang-terangan melarang selain itu seperti meninggikan kubur, mendirikan kemah di atasnya dan semacamnya yang telah kami uraikan tadi, maka mereka lebih utama dalam menyatakan tetap berlakunya hukum yang disebutkan dengan dua alasan:

Ibnu Abbas radhiallahu anhu berkata:

Antara Nuh dan Adam terdapat sepuluh generasi, semuanya berada dalam syariat yang benar, kemudian mereka berselisih, lalu Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Ibnu Urwah al-Hanbali berkata dalam "al-Kaukab":

"Dan ini menolak perkataan sebagian ahli sejarah dari Ahli Kitab yang mengklaim bahwa Qabil dan anak-anaknya menyembah api."

Aku katakan: Di dalamnya juga terdapat bantahan terhadap sebagian filosof dan orang-orang yang menolak agama yang mengklaim bahwa asal manusia adalah syirik dan tauhid adalah sesuatu yang datang kemudian.

Hal ini dibatalkan dan ayat sebelumnya didukung oleh dua hadits shahih:

"...dari agama mereka dan Aku haramkan atas mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka dan Aku perintahkan mereka untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku turunkan keterangan untuknya."

Yang kedua: sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak ada bayi yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana hewan melahirkan hewan yang sempurna, apakah kalian melihat padanya ada yang terpotong?"*

Abu Hurairah berkata: Dan bacalah jika kalian mau: **"(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah."** (QS. Ar-Rum: 30)

Setelah ini menjadi jelas, maka sangat penting bagi seorang Muslim untuk mempelajari bagaimana syirik masuk ke dalam diri orang-orang beriman setelah mereka dahulu bertauhid.

Sungguh telah diriwayatkan dari sekelompok salaf banyak riwayat dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu tentang kaum Nuh: **"Dan mereka berkata: 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan tuhan-tuhan kamu dan jangan pula kamu meninggalkan Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr.'" (QS. Nuh: 23)** bahwa kelima nama ini yaitu Wadd dan yang disebutkan bersamanya adalah hamba-hamba yang saleh.

Ketika mereka meninggal, syetan membisikkan kepada kaum mereka agar berkhawat di kuburan mereka, kemudian dia membisikkan kepada orang-orang yang datang setelah mereka agar membuat patung-patung untuk mereka.

Dan syetan menghiasi hal itu dengan alasan bahwa itu lebih mendorong mereka untuk mengingat orang-orang saleh tersebut agar mereka mencontoh amal saleh mereka. Kemudian dia membisikkan kepada generasi ketiga agar menyembah patung-patung itu selain Allah Ta'ala dan dia menipu mereka bahwa nenek moyang mereka dahulu melakukan hal itu. Maka Allah mengutus Nuh alaihissalam untuk memerintahkan mereka menyembah Allah Ta'ala saja.

Namun mereka tidak mau menaatinya kecuali sedikit dari mereka. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan kisahnya dengan mereka dalam surat Nuh.

Disebutkan: "Dan yang pertama kali disembah selain Allah di bumi adalah Wadd yang mereka namakan dengan Wadd."

Dan bersumpah kepada penghuni kubur karena semua itu mengarah kepada berlebihan terhadap kubur dan menyembahnya selain Allah Ta'ala, terutama ketika ilmu padam, kebodohan merajalela, sedikit orang yang menasihati, dan kerja sama syetan jin dan manusia dalam menyesatkan manusia serta mengeluarkan mereka dari ibadah kepada Allah Tabarakallahu wa Ta'ala. Tidak tersembunyi bahwa jika sudah menjadi keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa hikmah larangan shalat pada tiga waktu adalah untuk menutup jalan dan tidak menyerupai orang-orang musyrik yang menyembah matahari pada waktu-waktu itu, maka jalan dalam menyerupai mereka dalam membangun masjid di atas kubur dan shalat di dalamnya lebih kuat dan jelas. Tidakkah kalian lihat bahwa sampai hari ini kita tidak menemukan dampak buruk apa pun dari shalat sebagian orang pada waktu-waktu yang dilarang ini, sementara kita melihat dampak terburuk dari shalat di masjid-masjid dan tempat-tempat ziarah yang dibangun di atas kubur berupa mengusap-usapnya dan meminta pertolongan kepada penghuninya, bernazar untuknya, bersumpah bahkan sujud kepadanya dan kesesatan lainnya yang nyata dan dikenal. Maka hikmah Allah Tabarakallahu wa Ta'ala mengharuskan pengharaman semua perkara ini agar Allah Tabarakallahu wa Ta'ala disembah sendiri dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apa pun, sehingga terwujud perintah Ta'ala untuk menyeru-Nya saja dalam firman-Nya: **"Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang apa pun di dalamnya selain Allah."** (QS. Al-Jin: 18)

Sungguh menyedihkan setiap Muslim yang bersih hatinya ketika mendapati banyak orang Islam telah jatuh dalam pelanggaran syariat sayyid al-mursalin shallallahu alaihi wasallam yang datang dengan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang melukai tauhid. Kemudian kesedihan bertambah ketika melihat sedikit atau banyak dari para syaikh membenarkan mereka dalam pelanggaran itu dengan dalih bahwa niat mereka baik. Allah bersaksi bahwa banyak dari mereka telah rusak niatnya dan tertutup oleh syirik karena diamnya syaikh-syaikh seperti ini, bahkan membolehkan segala yang mereka lihat dari manifestasi syirik dengan dalih batil tersebut. Mana niat baik wahai kaum dari orang-orang yang setiap kali mereka mengalami kesulitan datang kepada mayit yang mereka anggap saleh lalu menyerunya selain Allah, meminta pertolongan kepadanya, meminta kesehatan dan kesembuhan serta hal lain yang tidak diminta kecuali kepada Allah dan tidak mampu atasnya kecuali Allah? Bahkan jika kaki hewan tunggangan mereka tergelincir, mereka berteriak: "Ya Allah ya Baz!"

Sementara para syaikh ini mungkin mengetahui bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam suatu hari mendengar sebagian sahabat berkata kepadanya: "Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki," lalu beliau bersabda: *"Apakah kamu jadikan aku sekutu bagi Allah?"*

Jika demikian pengingkaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beriman kepadanya shallallahu alaihi wasallam karena takut dari syirik, mengapa para syaikh ini tidak mengingkari orang-orang yang mengatakan: "Ya Allah ya Baz" padahal itu dalam penunjukan syirik lebih jelas dan nyata daripada kalimat "apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki"? Dan mengapa kita lihat orang awam mengatakan tanpa rasa malu: "Kami bertawakkal kepada Allah dan kepadamu" dan "Kami tidak punya selain Allah dan kamu"? Itu karena para syaikh ini entah mereka sama seperti mereka dalam kesesatan dan yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikannya, atau mereka berdamai bahkan bermuka dua agar tidak dicap dengan cap-cap yang akan menghancurkan pekerjaan dan penghidupan mereka tanpa peduli dengan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada**

manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati." (QS. Al-Baqarah: 159)

Alangkah sedihnya nasib orang-orang Muslim ini! Seharusnya mereka menjadi da'i bagi seluruh manusia kepada agama tauhid dan sebab penyelamatan mereka dari paganisme dan kekotorannya. Namun karena ketidaktahuan mereka terhadap agama mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka, mereka kembali menjadi contoh paganisme oleh orang-orang musyrik sendiri sehingga mereka menggambarkan mereka seperti Yahudi dalam membangun masjid di atas kubur. Dalam kitab "Da'wah al-Haq" karya Ustadz Abdurrahman al-Wakil rahimahullahu ta'ala (hal. 176-177) disebutkan:

"Sebagaimana yang dilakukan orang-orang Yahudi"

Orang-orang kafir Barat mengetahui kesesatan yang jatuh di dalamnya oleh banyak orang Islam terutama Syiah di antara mereka, lalu mereka memanfaatkan hal itu bahkan untuk mewujudkan ambisi kolonial mereka. Ustadz Syaikh Ahmad Hasan al-Baquri dalam fatwanya tentang larangan menghias kubur dan membangun kubah serta masjid di atasnya berkata:

Penulis yang cakap dan sejarawan terkenal, Ustadz peneliti Rafiq Bey al-Azhm berkata dalam penutup terjemahan Abu Ubaidah radhiallahu anhu dari kitabnya "Asyhur Masyahir al-Islam" (hal. 521-524) dengan judul "Sepatah Kata tentang Kubur": "Kami tidak bermaksud dengan judul ini membahas sejarah kubur seperti makam dan piramida serta yang sejenisnya dari peninggalan paganisme awal, tetapi kami bermaksud menghentikan pemikiran pembaca pada perbedaan para sejarawan dalam lokasi kubur Abu Ubaidah sebagaimana perbedaan mereka dalam menentukan banyak kubur para sahabat mulia yang telah menaklukkan kerajaan besar ini dan berhias dengan akhlak mulia itu serta mencapai keutamaan, kemurahan, takwa dan kesalehan yang tidak pernah dicapai oleh seorang pun dari orang-orang terdahulu dan kemudian.

Para sejarawan telah memaparkan secara rinci berita lelaki-lelaki agung itu dan memperhatikan pencatatan jejak-jejak besar mereka dalam penaklukan kerajaan-kerajaan dan negeri-negeri hingga tidak meninggalkan dalam jiwa kebutuhan untuk menambah. Sungguh baik apa yang telah mereka lakukan untuk umat dan agama, dan sesungguhnya penyebutan yang paling mulia

adalah dalam amal-amal yang paling mulia. Karena itulah tersembunyi dari orang yang datang setelah generasi mereka kubur-kubur para sahabat besar dan para mujahid mulia kecuali yang sedikit. Kemudian berbeda para perawi berita dalam menentukan tempat-tempatnya dengan perbedaan perawi dan pertentangan dugaan para penyampai. Seandainya pada masa awal Islam ada jejak untuk mengagungkan kubur dan menjaga tempat-tempat orang mati dengan membangun kubah dan masjid di atasnya, pasti tidak ada perbedaan ini dan pasti tidak tersembunyi sampai sekarang kubur-kubur sahabat mulia itu sebagaimana tidak tersembunyi kubur-kubur dukun dan orang-orang yang menyamar sebagai syaikh yang dibuat-buat setelah masa-masa awal oleh para pembuat bid'ah di kalangan Muslim dan mereka menyelisihi perbuatan para sahabat dan tabi'in hingga kebanyakan kubah-kubah ini mewakili kuil-kuil orang dahulu dan mengembalikan perjalanan paganisme dengan jenis yang paling jelek dan paling jauh dari kebenaran serta paling dekat dengan syirik. Seandainya orang-orang Muslim setelah itu mengambil pelajaran dengan tersembunyinya kubur para sahabat yang dari merekalah mereka mengambil agama ini dan dengan merekalah Allah menolong Islam, pasti mereka tidak berani mendirikan kubah di atas kubur dan mengagungkan orang mati yang ditolak akal dan syariat, dan dalam semua ini mereka menyelisihi para sahabat dan tabi'in yang telah menyampaikan kepada kita amanah nabi mereka lalu kita sia-siakan dan rahasia-rahasia syariat lalu kita main-mainkan. Inilah yang diriwayatkan tentang kubur oleh Muslim dalam "Shahihnya" dari Abu al-Hayaj al-Asadi, dia berkata: Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu berkata: *"Maukah aku mengutusmu sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus aku, yaitu jangan kamu biarkan patung kecuali kamu hapus dan jangan kamu biarkan kubur yang tinggi kecuali kamu ratakan."* Dan dalam "Shahihnya" juga dari Tsamah bin Syafi, dia berkata: *"Kami bersama Fadhalah bin Ubaid di negeri Rum di "Rudus", lalu meninggal seorang teman kami. Fadhalah memerintahkan agar kuburnya diratakan, kemudian berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakan kubur-kubur.'"* Demikianlah mereka sampaikan kepada kita, orang-orang yang menyampaikan amanah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian sebagai penegasan untuk ikrar amanah, mereka mulai dengan segala yang diperintahkan Rasul shallallahu alaihi wasallam kepada mereka dengan diri mereka sendiri agar kita mengikuti sunnah mereka dan

mendapat petunjuk dengan petunjuk nabi mereka. Namun akal kita pendek untuk memahami makna bagian-bagian itu dan pemahaman kita rendah dari maqam pengetahuan tentang hikmah syariat ilahi dan perintah nabawi yang memutuskan tidak boleh membangun kubur, dan kita dikuasai oleh bertahap dalam tangga-tangga paganisme sehingga kita tidak peduli dengan hikmah itu dan kita dikuasai oleh pendapat kita yang dangkal tentang syariat, lalu kita memutuskan bolehnya membangun kubur secara istihbab untuk hal-hal kecil seperti ini hingga menjadi hal-hal besar dan robek dalam agama serta merusak akidah tauhid. Karena kita terus bertahap hingga kita jadikan masjid-masjid di atasnya dan kita tuju jenazah-jenazah itu dengan nazar dan kurban dan kita jatuh karena itu ke dalam apa yang karenanya Syari' memerintahkan kita menghapus kubur-kubur. Semua ini sementara kita masih dalam kelalaian tentang hikmah syariat.

Kita bertentangan dengan kebenaran dan ia bertentangan dengan kita hingga kita binasa bersama orang-orang yang binasa."

Aku katakan: Sebagian orang mungkin menyangka khususnya yang memiliki budaya modern bahwa syirik telah hilang dan tidak akan kembali karena tersebar ilmu dan tercerahkannya akal dengan ilmu-ilmu itu.

Ini adalah sangkaan batil karena kenyataan menyelisihinya. Yang disaksikan adalah bahwa syirik dengan berbagai jenis dan manifestasinya masih mengakar kuat di kebanyakan tempat di bumi terutama di negeri-negeri Barat, sarang kekafiran dan penyembahan para nabi, orang-orang kudus, berhala, materi, para tokoh besar dan pahlawan. Di antara yang paling nyata menunjukkan hal itu adalah tersebar patung-patung di antara mereka. Sungguh menyedihkan bahwa fenomena ini mulai tersebar perlahan di sebagian negeri Islam tanpa pengingkaran apa pun dari ulama Muslim.

Mengapa kita membawa pembaca jauh-jauh? Inilah banyak negeri Muslim terutama Syiah di antara mereka yang di dalamnya terdapat berbagai manifestasi syirik dan paganisme seperti sujud kepada kubur, thawaf mengelilinginya, menghadap kepadanya dalam shalat dan sujud, menyeru mereka selain Allah Ta'ala dan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya.

Walau kita andaikan bahwa bumi telah bersih dari kotoran syirik dan paganisme dengan berbagai jenisnya, tidak boleh bagi kita memperbolehkan

mengambil cara-cara yang dikhawatirkan akan membawa kepada syirik karena kita tidak aman bahwa cara-cara itu akan membawa sebagian Muslim kepada syirik. Bahkan kita yakin bahwa syirik akan terjadi dalam umat ini di akhir zaman jika belum terjadi sekarang. Berikut sebagian nash yang datang dalam hal itu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam agar kamu berada dalam kejelasan tentang perkara ini:

1 - "Tidak akan tegak kiamat hingga pantat-pantat wanita bergoyang-goyang mengelilingi patung Dzul Khalashoh."

2 - "Tidak akan hilang siang dan malam hingga Laat dan Uzza disembah." Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh aku menyangka ketika Allah menurunkan ayat: **"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya"** (At-Taubah: 33) bahwa hal itu sudah sempurna." Beliau bersabda: "Sungguh akan terjadi dari hal itu apa yang Allah kehendaki, kemudian Allah akan mengirimkan angin yang baik lalu mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya ada iman seberat biji sawi, maka tersisalah orang yang tidak ada kebaikan padanya, lalu mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka."

3 - "Tidak akan tegak kiamat hingga suku-suku dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan hingga suku-suku dari umatku menyembah berhala-berhala."

4 - "Tidak akan tegak kiamat hingga tidak diucapkan di bumi: Allah Allah. Dan dalam riwayat lain: Laa ilaaha illallah."

Dalam hadits-hadits ini terdapat petunjuk yang pasti bahwa kesyirikan akan terjadi pada umat ini. Jika demikian halnya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhi semua sarana dan sebab yang mungkin membawa salah seorang dari mereka kepada kesyirikan, seperti apa yang kita hadapi sekarang berupa pembangunan masjid di atas kubur dan semacamnya dari hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya yang diharamkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan beliau memperingatkan umatnya darinya.

Dan janganlah seseorang tertipu dengan budaya modern karena sesungguhnya budaya itu tidak memberi petunjuk kepada orang yang sesat

dan tidak menambah petunjuk bagi orang mukmin kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya petunjuk dan cahaya itu terdapat pada apa yang dibawa oleh Rasul shallallahu alaihi wa sallam. Allah Yang Maha Agung berfirman dengan benar: **"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan-jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus."** (Al-Maidah: 15-16)

BAB KELIMA: HIKMAH DIHARAMKANNYA MEMBANGUN MASJID DI ATAS KUBUR

Yang tetap dalam syariat adalah bahwa manusia sejak awal masa mereka adalah satu umat atas tauhid yang murni, kemudian kesyirikan menimpa mereka. Dasar dari hal ini adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Manusia itu adalah umat yang satu... maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan"** (Al-Baqarah: 213).

Yang pertama: sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya: *"Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus) semuanya, dan sesungguhnya setan-setan telah mendatangi mereka lalu menyesatkan mereka."*

Dan semacam itu dalam Shahih Bukhari dari Ibnu Abbas: *"Sesungguhnya kelima nama ini adalah nama-nama laki-laki shaleh dari kaum Nuh. Ketika mereka mati, setan membisikkan kepada kaum mereka: 'Buatlah patung-patung di tempat-tempat pertemuan mereka yang biasa mereka duduki, dan namai patung-patung itu dengan nama-nama mereka.' Maka mereka pun melakukannya. Hingga ketika generasi itu mati dan ilmu terlupakan, patung-patung itu disembah."*

Dan semacam itu dalam tafsir Ibnu Jarir dan lainnya dari beberapa salaf radhiyallahu anhum.

Dalam "Ad-Durr Al-Mantsur" (6/269): "Dan diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid dari Abu Muthohhar, ia berkata: 'Disebutkan di hadapan Abu Ja'far (yaitu Al-Baqir) tentang Yazid bin Muhallab.' Maka ia berkata: 'Ketahuilah bahwa ia terbunuh di tanah pertama yang disembah padanya selain Allah.' Kemudian ia menyebutkan 'Wadd'. Ia berkata: 'Wadd adalah seorang laki-laki muslim yang dicintai kaumnya. Ketika ia mati, mereka berkemah di sekitar kuburnya di tanah Babel dan merasa sedih atasnya. Ketika Iblis melihat kesedihan mereka, ia menyamar dalam bentuk manusia kemudian berkata: 'Aku melihat kesedihan kalian atas orang ini. Bagaimana kalau aku buat patung yang menyerupainya untuk diletakkan di tempat pertemuan kalian agar kalian dapat mengingatnya?' Mereka berkata: 'Ya.' Maka ia buat patung yang

menyerupainya dan mereka letakkan di tempat pertemuan mereka, dan mereka pun mengingatnya. Ketika Iblis melihat keadaan mereka dalam mengingat-ingatnya, ia berkata: 'Bagaimana kalau aku buatkan untuk setiap rumah di antara kalian sebuah patung yang menyerupainya untuk diletakkan di rumahnya agar kalian dapat mengingatnya?' Mereka berkata: 'Ya.' Maka ia buatkan untuk setiap keluarga sebuah patung yang menyerupainya. Mereka pun datang dan mengingat-ingatnya. Anak-anak mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan dan mereka berkembang biak. Urusan mengingat-ingat mereka terlupakan hingga akhirnya mereka menjadikannya tuhan selain Allah."

Maka hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki, dan Dia telah mengutus Muhammad shallallahu alaihi wa sallam sebagai penutup rasul dan menjadikan syariatnya sebagai penutup syariat-syariat, untuk melarang semua sarana yang dikhawatirkan menjadi wasilah walaupun setelah sekian waktu untuk jatuhnya manusia ke dalam kesyirikan yang merupakan dosa besar terbesar. Oleh karena itu, beliau melarang membangun masjid di atas kubur sebagaimana beliau melarang bepergian khusus untuk mengunjunginya dan menjadikannya sebagai tempat perayaan.

Imam Nawawi berkata dalam "Adab Ziarah Kubur" Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari kitabnya "Manasik Haji" (2/69): "Malik rahimahullah memakruhkan bagi penduduk Madinah setiap kali seseorang masuk dan keluar untuk berdiri di kubur. Ia berkata: 'Itu hanya untuk orang asing.' Ia berkata: 'Tidak mengapa bagi orang yang datang dari bepergian dan keluar untuk bepergian untuk berdiri di kubur Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu bershalawat kepadanya dan berdoa untuknya serta untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma.' Al-Baji berkata: 'Malik membedakan antara penduduk Madinah dan orang asing karena orang asing sengaja datang untuk itu sedangkan penduduk Madinah menetap di sana, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah."* Tidak boleh thawaf di kuburnya shallallahu alaihi wa sallam dan dimakruhkan menempelkan perut dan punggung ke dinding kubur. Demikian kata Al-Halimi dan lainnya. Dimakruhkan mengusapnya dengan tangan dan menciumnya. Tetapi adabnya adalah menjauh darinya... Inilah yang benar. Dan inilah yang dikatakan para ulama dan mereka sepakat atasnya. Dan

hendaknya jangan tertipu dengan kebanyakan awam yang menyelisihi hal itu, karena sesungguhnya ikutan dan amalan itu berdasarkan perkataan para ulama dan tidak boleh menoleh kepada hal-hal baru dari awam dan kebodohan mereka. Dan sungguh telah berbuat baik sayyid yang mulia Abu Ali Al-Fudhail bin Iyadh dalam perkataannya yang artinya: 'Ikutilah jalan-jalan petunjuk dan jangan merugikanmu sedikitnya yang berjalan, dan jauhilah jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya yang binasa.' Dan barangsiapa yang terlintas dalam benaknya bahwa mengusap dengan tangan dan semacamnya lebih besar manfaatnya dalam mendapatkan berkah, maka itu dari kebodohannya dan kelengahannya, karena berkah itu hanya pada apa yang sesuai dengan syariat dan perkataan para ulama. Bagaimana mungkin mengharapkan keutamaan dalam menyelisihi yang benar?"

Aku berkata: Rahimahullah Imam Nawawi, sungguh dengan perkataan ini ia telah memberikan kepada para syaikh yang mengusap kubur baik secara perbuatan atau anjuran, suatu kedudukan yang pantas mereka terima, yaitu menempatkan mereka sebagai golongan awam yang tidak boleh menoleh kepada kebodohan mereka. Adakah yang mengambil pelajaran?

Dan sungguh telah terjadi diskusi panjang beberapa tahun setelah penulisan buku ini antara aku dengan salah seorang khatib Jumat di rumahnya seputar istighatsah kepada selain Allah. Sang syaikh menyatakan bolehnya dengan alasan bahwa orang yang beristighatsah mengetahui bahwa orang mati tidak dapat mencelakakan dan tidak dapat memberikan manfaat. Aku berkata kepadanya: "Kalau begitu mengapa ia memanggilnya?" Ia berkata: "Sebagai wasilah." Aku berkata: "Allahu Akbar! Kalian berkata sebagaimana yang lain katakan: **'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya'** (Az-Zumar: 3)." Kemudian aku berkata kepadanya: "Jika kalian benar-benar meyakini bahwa mereka tidak meyakini pada mereka kemudharatan dan kemanfaatan, apakah kamu melihat tidak masalah jika orang yang beristighatsah kepada selain Allah mengungkapkan akidahnya yang kamu klaim itu dengan perkataannya: 'Wahai fulan! Wahai yang tidak dapat mencelakakan dan tidak dapat memberikan manfaat!'" Ia berkata: "Ya, boleh." Aku berkata: "Inilah..."

Dan telah dicatat atas kaum muslimin kemusyrikan ini oleh orientalis Inggris yang keji "Edward Lane" dalam bukunya "Orang-orang Mesir Modern". Ia berkata (hal. 167-181): "Dan kaum muslimin khususnya orang Mesir dari berbagai madzhab kecuali Wahabi memiliki penghormatan dan penghargaan kepada para wali yang telah meninggal yang tidak memiliki sandaran dari Al-Quran atau hadits, lebih dari yang mereka miliki kepada yang masih hidup dari mereka. Dan mereka membangun di atas kebanyakan kubur para wali yang terkenal masjid-masjid besar dan indah, dan mendirikan di atas kubur mereka yang kurang terkenal bangunan kecil yang dicat putih dengan kapur dan dimahkotai dengan kubah. Dan didirikan di atas makam langsung tugu berbentuk persegi panjang dari batu atau bata yang disebut 'tarkibah' atau dari kayu dan disebut 'tabut'. Dan tugu itu biasanya ditutupi dengan sutra atau kain yang disulam dengan ayat-ayat Al-Quran dan dikelilingi dengan jeruji atau tirai kayu yang disebut 'maqsurah'. Dan kebanyakan makam para wali di Mesir adalah makam, kecuali kebanyakan darinya hanya mengandung sedikit jejak mereka, dan sebagian darinya hanya kubur kosong yang didirikan sebagai peringatan untuk orang mati." Hingga ia berkata: "Dan telah menjadi kebiasaan bahwa kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi membangun kembali kubur para wali mereka dan mengecatnya putih serta menghiasinya, menutupi tarkibah atau tabut kadang-kadang dengan penutup baru. Dan kebanyakan dari mereka melakukan itu karena pamer."

Aku berkata: Ini dari sebagian mereka, adapun yang lain maka mereka melakukannya sebagai ibadah dan taqarrub kepada Allah menurut mereka.

Dengan kesempatan ini aku ingatkan bahwa salah seorang tokoh besar Timur menceritakan kepadaku tentang sebagian metode penjajahan di Asia bahwa kebutuhan menghendaki pengalihan kafilah-kafilah yang datang dari India ke Baghdad melalui wilayah luas itu ke arah baru yang penjajah memiliki tujuan di dalamnya, namun tidak menemukan cara apapun dari cara-cara propaganda dalam membuat kafilah-kafilah memilihnya. Dan akhirnya mereka menemukan cara dengan mendirikan beberapa makam dan kubah pada jarak-jarak yang berdekatan di jalan ini.

Dan aku ingin menyampaikan kata yang ikhlas karena Allah kepada kaum muslimin di timur dan barat bumi agar mereka berhenti dari membesarkan

kuburan karena itu adalah kesombongan individu dan ajakan kepada individualisme dan aristokrasi yang dibenci yang telah membunuh jiwa Timur. Dan agar mereka kembali kepada halaman agama yang menyamakan antara semua manusia baik hidup maupun mati. Tidak ada kelebihan seseorang atas yang lain kecuali dengan takwa dan apa yang telah diperbuat tangannya dari amal-amal yang ikhlas karena Allah.

Dan sesungguhnya pembaca jika ia berdiri dengan pikirannya pada perkara ini dengan pendirian orang yang merenungkan, tidak lama kemudian ia akan terkejub pada pandangan pertama dari hilangnya kubur para lelaki agung itu dan tersembunyinya tempat-tempat mereka dari pandangan para perawi berita dan penulis jejak meskipun keagungan kadar pemiliknya dan ketenaran mereka yang meliputi cakrawala dan memenuhi jiwa dengan pengagungan kadar mereka dan pengakuan keutamaan keutamaan mereka dalam mendahului iman dan menyebarkan dakwah Al-Quran.

Tentu pembaca paling tidak yang dibisikkan jiwa kepadanya ketika merenungkan perkara ini: bahwa para lelaki itu seharusnya kuburnya diketahui dengan penunjukan dan dibangun atasnya kubah-kubah tinggi dengan tiang-tiang jika bukan karena ketenaran mereka dengan keshalihan dan takwa serta kebenaran iman dan persahabatan mereka dengan Nabi alaihi ash-shalatu wa as-salam, maka karena amal-amal besar yang mereka lakukan yang tak mampu dilakukan oleh para pembesar lelaki. Bagaimana mungkin kubur mereka tersembunyi dari pandangan sejarawan dan punahnya makam-makam mereka yang memuat para pembesar sahabat dan tabi'in hingga diperselisihkan dalam penentuan tempat-tempatnya oleh para ahli sirah dan terhapusnya jejak kebanyakan darinya kecuali apa yang mereka ketahui setelahnya dengan dugaan dan perkiraan dan mereka tampakkan jejaknya dengan membangun atasnya setelah waktu itu, padahal yang disaksikan di kalangan kaum muslimin adalah mencurahkan perhatian kepada kubur orang-orang mati dengan apa yang mencapai puncaknya dalam kemewahan membangun dan mendirikan serta mengangkat kubah atasnya dan mengambil masjid-masjid di sisinya, terutama kubur para penguasa yang zalim yang tidak tampak bagi mereka jejak yang patut disyukuri dalam Islam dan para syaikh palsu dan penipu yang kebanyakan mereka tidak mengetahui hukum-hukum iman dan tidak ada perbandingan antara mereka dengan para

lelaki agung itu seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan saudara-saudaranya dari para sahabat mulia yang besar yang telah menyampaikan agama dalam keadaan segar dan sampai dengan takwa dan keutamaan ke tempat yang tinggi?

Dan jawaban atas ini adalah bahwa para sahabat dan tabi'in tidak kurang dalam masa mereka dalam menghargai kadar para lelaki dan mengagungkan urusan orang yang menonjol di antara mereka dari para pahlawan terkenal dan orang-orang baik umat, kecuali bahwa mereka enggan dari mendirikan kubur orang-orang mati dan mengagungkan tulang belulang karena keyakinan mereka akan larangan tegas tentang itu dari pemilik syariat yang mulia, hanifiyyah yang toleran yang datang untuk membasmi akar kemusyrikan dan menghapus jejak-jejak pengagungan tulang belulang atau berkutat pada kubur orang-orang mati. Dan mereka melihat bahwa sebaik-baik generasi adalah yang berlalu.

Aku berkata: Ini bukan hadits dan sunnah adalah mengangkat kubur dari tanah sekitar sejengkal dan penjelasannya dalam kitabku "Ahkam Al-Jana'iz wa Bida'uha" (hal. 208-209) terbitan Al-Maktab Al-Islami.

Aku berkata: Dan rujuklah untuk itu kitab kami "Ahkam Al-Jana'iz". Dan dahulu suku Daus menyembahnya di masa jahiliyah.

Ini diriwayatkan oleh Bukhari (13/62) dan Muslim (8/182) dan Ahmad (2/271). Rujuk hadits tentang pembebasan dan takhrij-nya dalam "Al-Ahadits Ash-Shahihah" (nomor 4).

Maka kaum muslimin harus mempersiapkan diri untuk itu dengan kembali kepada Rabb mereka dan mengamalkan kitab-Nya dan mengikuti sunnah Nabi-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya dan bersatu atas apa yang Dia ridhai Subhanahu wa Ta'ala. Dan di cakrawala ada apa yang mungkin memberikan kabar gembira bahwa kaum muslimin telah memulai kembali perjalanan menuju itu. Semoga Allah Ta'ala mewujudkan harapan-harapan.

BAB KEENAM: MAKRUHNYA SHALAT DI MASJID YANG DIBANGUN DI ATAS KUBUR

Setelah kita selesai dari menjawab syubhat-syubhat yang terdahulu dan menjadi jelas darinya bagi pembaca yang mulia bahwa pengharaman membangun masjid di atas kubur adalah hukum yang tetap dan ditetapkan hingga hari kiamat, dan kita telah selesai dari penjelasan hikmah pengharaman, maka baik bagi kita untuk berpindah kepada masalah lain yang merupakan konsekuensi dari hukum tersebut, yaitu hukum shalat di masjid-masjid yang dibangun di atas kubur ini.

Kita telah menyebutkan pada yang telah lalu (hal. 30) bahwa larangan membangun masjid di atas kubur menghendaki larangan shalat di dalamnya dari bab bahwa larangan terhadap wasilah menghendaki larangan terhadap tujuan dengan lebih utama dan pantas. Maka dari itu dihasilkan bahwa shalat di masjid-masjid ini dilarang, dan larangan dalam tempat seperti ini menghendaki kebatalan sebagaimana diketahui di kalangan para ulama. Dan telah menyatakan batalnya shalat di dalamnya Imam Ahmad dan lainnya. Namun kami melihat bahwa masalah ini memerlukan rincian, maka aku katakan:

Yang kedua: bahwa shalat di dalamnya adalah wasilah untuk mengagungkan yang dikubur di dalamnya dengan pengagungan yang keluar dari batas syariat, maka dilarang darinya karena kehati-hatian dan penutupan wasilah, apalagi kerusakan-kerusakan masjid yang dibangun di atas kubur tampak jelas sebagaimana telah lalu berulang kali. Dan para ulama telah menashkan pada setiap dari kedua sebab itu.

Berkata Allamah Ibnu Malik dari ulama Hanafiyyah: "Sesungguhnya diharamkan mengambil masjid atasnya karena shalat di dalamnya adalah mengikuti sunnah Yahudi."

Dinukil oleh Syaikh Al-Qari dalam "Al-Mirqah" (1/470) dan ia membenarkannya. Demikian juga berkata sebagian ulama mutaakhirin dari Hanafiyyah dan lainnya sebagaimana akan datang.

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam "Al-Qa'idah Al-Jalilah" (hal. 22): "Dan mengambil tempat sebagai masjid adalah mengambilnya untuk shalat-shalat lima waktu dan lainnya sebagaimana dibangun masjid-masjid untuk itu. Dan tempat yang diambil sebagai masjid sesungguhnya dimaksudkan di dalamnya ibadah kepada Allah dan berdoa kepada-Nya, bukan berdoa kepada makhluk. Maka beliau shallallahu alaihi wa sallam mengharamkan agar kubur mereka dijadikan masjid yang dikunjungi untuk shalat-shalat di dalamnya sebagaimana dikunjungi masjid-masjid, walaupun yang bermaksud demikian sesungguhnya bermaksud beribadah hanya kepada Allah saja, karena itu adalah wasilah agar mereka bermaksud ke masjid karena pemilik kubur dan berdoa kepadanya serta berdoa di sisinya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang..."

Maka banyak dari mereka membolehkannya pada waktu-waktu ini dan ini adalah yang paling zhahir dari dua pendapat ulama, karena larangan jika untuk menutup wasilah dibolehkan untuk kemaslahatan yang lebih kuat. Dan melakukan yang memiliki sebab-sebab memerlukan kepadanya pada waktu-waktu ini dan akan terlewatkan jika tidak dilakukan pada waktu-waktu itu kemaslahatan-kemaslahatan-nya. Maka dibolehkan karena kemaslahatan yang ada padanya berbeda dengan yang menjadi sebabnya karena ia dapat dilakukan pada selain waktu ini maka tidak akan terlewatkan dengan larangan darinya kemaslahatan yang kuat dan di dalamnya ada kerusakan yang mewajibkan larangan darinya.

Jika larangan-Nya dari shalat pada waktu-waktu ini untuk menutup wasilah kesyirikan agar tidak membawa kepada sujud kepada matahari dan berdoa kepadanya serta meminta kepadanya sebagaimana yang dilakukan oleh ahli dakwah matahari dan bulan dan bintang-bintang yang berdoa kepadanya dan meminta kepadanya, maka diketahui bahwa berdoa kepada matahari dan sujud kepadanya adalah haram untuk dirinya dan lebih besar pengharamannya dari shalat yang dilarang darinya agar tidak membawa kepada berdoa kepada bintang-bintang.

Demikian ketika beliau melarang menjadikan kubur para nabi dan orang-orang shaleh sebagai masjid maka beliau melarang menyengajanya untuk shalat di sisinya agar tidak membawa kepada berdoa kepada mereka, maka berdoa

kepada mereka dan sujud lebih besar pengharamannya dari menjadikan kubur mereka sebagai masjid.

Dan ketahuilah bahwa makruhnya shalat di masjid-masjid ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama sebagaimana telah lalu penjelasannya (hal. 44) dan akan datang. Dan sesungguhnya mereka berbeda pendapat dalam kebahalannya. Dan zhahir madzhab Hanabilah bahwa tidak sah dan dengannya memastikan Al-Muhaqqiq Ibnu Qayyim sebagaimana telah terdahulu (hal. 41-43).

Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam "Iqtidha Ash-Shirath Al-Mustaqim Mukhalafah Ashab Al-Jahim" (hal. 159): Dan menyebutkan semacam itu Al-Aini Al-Hanafi dalam "Umdah Al-Qari" (4/149). Dan dalam "Al-Kaukab Ad-Durri ala Jami' At-Tirmidzi" karya syaikh muhaqqiq Muhammad Yahya Al-Kanduhlawi Al-Hanafi disebutkan (hal. 153):

"Adapun mengambil masjid atasnya maka karena di dalamnya ada penyerupaan dengan Yahudi dan pengambilan mereka masjid-masjid atas kubur para nabi dan pembesar mereka, dan karena di dalamnya ada pengagungan orang mati dan kemiripan yang jauh dengan penyembah berhala. Jika kubur di arah kiblat dan makruhnya berada di arah kiblat lebih banyak dari makruhnya berada di kanan atau kiri. Dan jika di belakang orang yang shalat maka itu lebih ringan dari semua itu namun tidak lepas dari makruh."

BAB TUJUH HUKUM SEBELUMNYA MENCAKUP SEMUA MASJID KECUALI MASJID NABAWI

Kemudian ketahuilah bahwa hukum sebelumnya mencakup seluruh masjid baik yang besar maupun kecil, yang lama maupun baru, karena keumuman dalil-dalil. Maka tidak ada pengecualian dari hal itu terhadap masjid yang di dalamnya terdapat kubur kecuali Masjid Nabawi yang mulia, karena ia memiliki keutamaan khusus yang tidak terdapat pada masjid-masjid lain yang di atas kubur.

Hal itu berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam:

"Salat di masjid ini lebih baik daripada seribu salat di tempat lain kecuali Masjid Haram yang lebih utama."

Dan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam juga:

"Yang antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga."

Dan selain itu dari berbagai keutamaan. Seandainya dikatakan makruh salat di dalamnya, maka maknanya adalah menyamakan masjid tersebut dengan masjid-masjid lainnya dan menghilangkan keutamaan-keutamaan ini darinya. Hal ini tidak boleh sebagaimana yang jelas. Makna ini kami ambil dari ucapan Ibnu Taimiyyah yang telah disebutkan sebelumnya (hlm. 127-128) dalam menjelaskan sebab dibolehkannya salat-salat yang memiliki sebab pada waktu-waktu yang dilarang. Sebagaimana salat dibolehkan pada waktu-waktu tersebut karena melarangnya berarti menyia-nyiakannya sehingga tidak mungkin mengejar keutamaannya karena telah lewat waktunya, demikian pula dapat dikatakan tentang salat di masjid Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Kemudian saya dapati Ibnu Taimiyyah menyatakan hal ini secara tegas. Beliau berkata dalam kitabnya "Al-Jawab al-Bahir fi Zuwwar al-Maqabir" (hlm. 22/12):

Catatan Kaki:

89 - Saya katakan: diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (2/73/2) dan para perawinya semuanya tsiqat namun terputus antara Nafi' dan Umar. Mungkin perantara di antara keduanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.

90 - Surat Al-Fil ayat 1

91 - Surat Quraish ayat 1

92 - Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2/84/1) dan sanadnya sahih menurut syarat asy-Syaikhain.

93 - Saya katakan: diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga (2/73/2) dan para perawinya semuanya tsiqat namun terputus antara Nafi' dan Umar. Mungkin perantara di antara keduanya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.

94 - Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga (2/83/2) dan al-Azraqi dalam "Akhbar Makkah" (hlm. 304) dan sanadnya sahih. Ahmad (6/8) dan Abu Ya'la serta Ibnu Mandah dalam "At-Tauhid" (26/1,2) meriwayatkan yang serupa dari Abu Bushrah al-Ghifari dan ini juga sahih. Saya keluarkan dalam "Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah" akhir-akhir seri ketiga dan dalam "Irwa' al-Ghalil" nomor 970.

95 - Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah (2/83/2) dan darinya Abu Ya'la dalam "Musnadnya" (32/2) dan Isma'il al-Qadhi dalam kitab "Fadhl ash-Shalah 'ala an-Nabi shallallahu alaihi wasallam" hadis ke-20 dari cetakan al-Maktab al-Islami. Diriwayatkan oleh adh-Dhiya' dalam "al-Mukhtarah" (1/154) dari jalur Abu Ya'la dan al-Khathi dalam "al-Muwadhdhih" (2/30). Sanadnya tersusun berurutan dari Ahlul Bait radhiyallahu anhum kecuali salah satu di antara mereka yaitu Ali bin Umar yang mastuur sebagaimana dikatakan al-Hafizh dalam "at-Taqrib".

96 - Ini dan sumber-sumber yang disebutkan sebelumnya semuanya adalah manuskrip dan kebanyakannya berada di Perpustakaan az-Zahiriyyah dan Perpustakaan Wakaf di Halab.

97 - Saya katakan: dikeluarkan juga oleh Abdurrazzaq dalam "Mushannafnya" (3/577/6694). Suhail ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam "al-Jarh wat-Ta'dil" (2/1/24) dan menyebutkan dua perawi darinya, salah satunya Muhammad bin Ajlan dan dia adalah perawi hadis ini darinya menurut Ibnu

Abi Syaibah, yang lainnya Sufyan ats-Tsauri. Dia tidak menyebutkan jarh maupun ta'dil padanya. Dia memiliki perawi ketiga yaitu Isma'il yang meriwayatkan ini darinya menurut Ibnu Khuzaimah, yaitu Isma'il bin Ulayyah. Ini adalah faidah berharga yang tidak akan Anda temukan dalam kitab-kitab rijal. Tiga orang dari kalangan tsiqat telah meriwayatkan darinya, maka dia dikenal dan bukan majhul. Wallahu a'lam.

99 - Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2042) dan Ahmad (2/367) dengan sanad hasan. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam "Musnadnya" (4/1597) foto dari al-Kutub dari hadis al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang perlu dikaji.

100 - As-Sufthath adalah rumah dari rambut menurut "al-Lisan". Dalam "al-Kawakib ad-Darari" (87/1 tafsir 548): "Ahmad memakruhkan didirikannya kemah di atas kubur."

101 - Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara ta'liq (2/98).

103 - Sanadnya dla'if namun memiliki jalur-jalur lain pada Ibnu Asakir sehingga dengannya menjadi sahih.

104 - Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan para perawinya tsiqat kecuali Ts'alabah yaitu Ibnu al-Furat. Abu Hatim dan Abu Zur'ah berkata: "Saya tidak mengenalnya" sebagaimana dalam "al-Jarh wat-Ta'dil" (1/464/465).

105 - Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd (5/142).

106 - Diriwayatkan oleh ad-Dulabi (1/134-135) dan para perawinya tsiqat kecuali Salim ini yang majhul sebagaimana dikatakan adh-Dzahabi dalam "al-Mizan" dan al-Hilli asy-Syi'i dalam "Khulashatul Aqwal" (hlm. 108).

107 - Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd (6/108) dengan sanad sahih.

108 - Al-Ikhtilaf ilaiha artinya memperbanyak bolak-balik untuk menziarahinya. Ini dipahami dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku sebagai tempat perayaan."*

110 - Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam "Tafsirnya" (4/275 dengan tahqiq Ahmad Syakir rahimahullah) dan al-Hakim (2/546) dan berkata: "Sahih menurut syarat al-Bukhari" dan adh-Dzahabi menyetujuinya. Saya katakan:

Ibnu Urwah al-Hanbali menisbatkannya kepada Sahih al-Bukhari dan itu keliru. Adapun yang diriwayatkan al-Aufi dari Ibnu Abbas: (Manusia dahulu adalah umat yang satu) yaitu mereka adalah orang-orang kafir (maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan), maka tidak sahih dari Ibnu Abbas karena al-Aufi dha'if dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sungguh telah keliru Fakhruddin ar-Razi dari kalangan mufassirin dalam menyebutkan pendapat ini dari Ibnu Abbas dengan diam tanpa komentar. Oleh karena itu al-Hafizh Ibnu Katsir berkata (1/250):

"Pendapat pertama dari Ibnu Abbas lebih sahih sanad dan maknanya, karena manusia dahulu berada di atas agama Adam hingga mereka menyembah berhala, maka Allah mengutus Nuh alaihissalam kepada mereka. Dia adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi."

Pendapat inilah yang dishahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam "Ighatsat al-Lahfan" (2/205).

112 - Diriwayatkan oleh Muslim (8/159) dan Ahmad (4/162) dan al-Harbi dalam "al-Gharib" (5/24/2) dan al-Baghawi dalam "Hadis Hudbah bin Khalid" (1/251/2) dan Ibnu Asakir (15/328/1).

113 - Diriwayatkan oleh al-Bukhari (11/418) dan Muslim (18/52) dan ad-Dulabi (1/98) dan yang lainnya. Saya telah mengeluarkannya dalam "al-Irwa'" nomor 1220.

114 - Surat ar-Rum ayat 30.

115 - Surat Nuh ayat 23.

117 - Saya katakan: diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim sebagaimana dalam "al-Kawakib ad-Durri" karya Ibnu Urwah al-Hanbali (6/112/2) dan dia menyebutkan sanadnya yang hasan sampai kepada Abu al-Muthahhar ini. Saya tidak mengenalnya dan ad-Dulabi tidak menyebutkannya dalam "al-Kuna wal-Asma'" dan tidak pula Muslim dalam "al-Kuna" dari "Fihrist Rijal asy-Syi'ah".

119 - An-Nawawi berkata dalam kitabnya "Manasik al-Hajj" (68/2).

120 - Surat al-Jin ayat 18.

121 - (Nomor tidak ada terjemahan)

122 - Dalil terbesar bahwa kalian - apalagi orang awam - melihat bahwa dalam memanggil mereka ada manfaat, kalau tidak tentu kalian menyamakan antara memanggil mereka dengan memanggil benda-benda mati dan batu-batu bahkan berhala. Saya tidak menyangka kalian melihat bolehnya memanggil berhala juga dengan alasan bahwa berhala tidak mudarat dan tidak bermanfaat. Maka (orang kafir) terdiam. *(Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal)*

123 - Surat al-Baqarah ayat 159.

127 - Hadis-hadis yang datang dengan larangan membangun kubur secara megah dan mengagungkannya serta melaknat orang yang menjadikannya masjid dan menuju kepadanya dengan nazar sangat banyak. Banyak imam pembaharu telah menyelesaikan pembahasan tentang hal ini seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim dan yang semisalnya. Maka hendaklah dirujuk pada tempat-tempatnya dari kitab-kitab kaum tersebut seperti al-Wasithah dan Ighatsat al-Lahfan dan yang lainnya.

128 - Lihat komentar kami sebelumnya.

129 - Ini adalah tempat di Yaman dan bukan Tabalah yang dijadikan perumpamaan dan dikatakan: "Lebih mudah bagi al-Hajjaj daripada Tabalah" karena yang itu di Thaif. (an-Nawawi)

131 - Surat ash-Shaff ayat 9.

132 - Dalam hadis ini penjelasan bahwa kemenangan yang disebutkan dalam ayat belum terealisasi secara sempurna dan akan terealisasi di masa depan. Yang tidak diragukan bahwa lingkaran kemenangan telah meluas setelah wafat Nabi shallallahu alaihi wasallam di zaman khulafaur rasyidin dan setelah mereka. Kesempurnaan tidak akan terjadi kecuali dengan dominasi Islam atas seluruh bola bumi. Hal ini pasti akan terealisasi karena kabar dari Rasul shallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Telah sahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

"Sungguh urusan ini akan sampai sejauh sampainya malam dan siang. Allah tidak akan membiarkan rumah tanah liat maupun bulu kecuali Allah masukkan ke dalamnya agama ini dengan kemuliaan yang mulia atau kehinaan yang hina.

Kemuliaan yang dengannya Allah muliakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah hinakan kekafiran."

Diriwayatkan oleh Ahmad (4/203) dan Ibnu Bisyrn dalam "al-Amali" (60/1) dan ath-Thabrani dalam "al-Mu'jam al-Kabir" (1/126/1) dan Ibnu Mandah dalam kitab al-Iman (102/1) dan al-Hafizh Abdul Ghani al-Maqdisi dalam "Dzikh al-Islam" (166/1) dan berkata: "Hadis hasan sahih" dan al-Hakim (4/430-431) dan berkata: "Sahih menurut syarat asy-Syaikhain" dan adh-Dzahabi menyetujuinya. Sebenarnya hanya menurut syarat Muslim saja.

Hadis ini adalah penafsir ayat yang mulia. Berdasarkan cahayanya dan maknanya yang luas dan menyeluruh maka ayat tersebut harus ditafsirkan. Di antara bagian-bagian ayat dan hadis adalah apa yang sahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin akan menaklukkan kota Roma ibukota Paus setelah mereka menaklukkan Konstantinopel. Penaklukan pertama telah terealisasi maka pasti akan terealisasi penaklukan kedua. *(Dan sungguh kalian akan mengetahui beritanya setelah beberapa waktu.)*

133 - Diriwayatkan oleh Muslim (8/182) dan juga Ahmad sebagaimana dalam "al-Kawakib" (130/1 tafsir 555) dan berkata: "Sanadnya sahih." Saya katakan: diriwayatkan Abu Ya'la dalam "Musnadnya" (216/2) dan al-Hakim (4/446-447 & 549) dengan men-mustadrak-kannya atas Muslim, maka dia keliru.

134 - Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2/202) dan at-Tirmidzi (3/284) dan dishahihkan oleh al-Hakim (4/448,449) dan ath-Thayalisi (nomor 991) dan Ahmad (5/284) dan al-Harbi dalam "al-Gharib" (5/167/1) dari hadis Tsauban secara marfu' dan al-Hakim berkata: "Sahih menurut syarat asy-Syaikhain" dan adh-Dzahabi menyetujuinya. Sebenarnya hanya menurut syarat Muslim saja. Muslim telah mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya (8/171). Hadis ini memiliki syahid dari hadis Abu Hurairah pada ath-Thayalisi.

135 - Diriwayatkan oleh Muslim (1/91) dan at-Tirmidzi (3/224) dan dihasankan al-Hakim (4/494-495) dan Ahmad (3/107 & 259 & 268) dan Ibnu Mandah dalam "at-Tauhid" (49/1) Yusuf bin Umar al-Qawwas dalam "hadisnya" (68/1). Riwayat kedua adalah riwayat Ahmad dan al-Hakim dan berkata: "Sahih menurut syarat Muslim" dan memang seperti yang dia katakan.

Hadis ini memiliki syahid dari hadis Ibnu Mas'ud dan dishahihkan menurut syarat asy-Syaikhain dan adh-Dzahabi menyetujuinya.

136 - Surat al-Maidah ayat 15-16.

137 - Saya katakan: hal itu karena salat di masjid-masjid ini dilarang secara khusus. Oleh karena itu para ulama membedakan antara larangan karena makna yang khusus untuk ibadah sehingga membatalkannya dan antara yang tidak khusus sehingga tidak membatalkannya. Lihat penjelasan masalah penting ini dan beberapa contohnya dalam "Jami' al-Ulum wal-Hikam" karya al-Hafizh al-Faqih Ibnu Rajab al-Hanbali (hlm. 43).

142 - Asy-Syaukani berkata dalam "Syarh ash-Shudur fi Tahrim Raf' al-Qubur" setelah menyebutkan hadis Jabir yang telah disebutkan dengan lafal: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengapuri kubur dan membangun di atasnya* (hlm. 70).

143 - Dengan kesempatan ini saya katakan: Sesungguhnya di antara hal yang paling mengherankan yang kami lihat dari berita-berita lemah dan khayalan-khayalan yang menyesatkan adalah apa yang dinukil oleh Allamah Ibnu Abidin dalam Hasyiyahnya (1/41) dari kitab "Akhbar ad-Duwal" dengan sanad kepada Sufyan ats-Tsauri *bahwa salat di Masjid Damaskus dengan tiga puluh ribu salat*.

Saya katakan: ini batil dan tidak ada asalnya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahkan juga tidak dari Sufyan ats-Tsauri. Abu al-Hasan ar-Rub'i telah mengeluarkannya dalam "Fadha'il asy-Syam wa Dimasyq" (hlm. 35-37) dan Ibnu Asakir dalam "Tarikh Dimasyq" (2/12) dari Ahmad bin Anas bin Malik, diberitakan kepadanya Habib al-Mu'adzdzin, diberitakan kepadanya Abu Ziyad asy-Sya'bani dan Abu Umayyah asy-Sya'bani. Keduanya berkata:

"Kami berada di Mekah, tiba-tiba ada seorang laki-laki di bawah naungan Ka'bah dan ternyata dia Sufyan ats-Tsauri. Seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Abu Abdullah, apa pendapatmu tentang salat di negeri ini?' Dia menjawab: 'Dengan seratus ribu salat.' Dia bertanya: 'Bagaimana dengan di Masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?' Dia menjawab: 'Dengan lima puluh ribu salat.' Dia bertanya: 'Bagaimana dengan di Baitul Maqdis?' Dia menjawab:

'Dengan empat puluh ribu salat.' Dia bertanya: 'Bagaimana dengan di Masjid Damaskus?' Dia menjawab: 'Dengan tiga puluh ribu.'

144 - Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, dan Muslim dan Ahmad dengan tambahan darinya dari hadis Ibnu Umar. Hadis ini memiliki jalur-jalur yang banyak dan saksi-saksi yang beragam dari sekelompok sahabat. Saya telah menyebutkan jalur-jalurnya dalam "Ats-Tsamar al-Mustatab fi Fiqh as-Sunnah wal-Kitab".

145 - Inilah lafal yang benar "rumahku" adapun lafal yang masyhur di lidah orang "kuburku" adalah kesalahan dari sebagian perawi sebagaimana diyakinkan oleh al-Qurthubi, Ibnu Taimiyyah, al-Asqalani dan yang lainnya. Oleh karena itu hadis ini tidak dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih manapun. Kemunculannya dalam sebagian riwayat tidak menjadikannya sahih karena itu adalah riwayat bil ma'na. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam "Al-Qa'idah al-Jalilah" (hlm. 74) setelah menyebutkan hadis tersebut.

146 - Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini. Ini adalah hadis mutawatir sebagaimana dikatakan as-Suyuthi. Saya telah menyebutkan tujuh jalur darinya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam sumber sebelumnya.

147 - Ini dan sumber-sumber yang disebutkan sebelumnya semuanya adalah manuskrip dan kebanyakannya berada di Perpustakaan az-Zahiriyyah dan Perpustakaan Wakaf di Halab.

147 - Manuskrip Perpustakaan Zahiriyah dan ini adalah kitab yang berharga dan komprehensif dalam bidangnya, semoga Allah memberikan taufik kepada seseorang untuk mencetaknya. Kemudian Allah mengabulkan harapan tersebut sehingga dicetak berdasarkan naskah Zahiriyah di Percetakan Salafiyah di Kairo atas perhatian dua ulama mulia: Syekh Abdul Malik bin Ibrahim ketua Haiatul Amru bil Ma'ruf di Hijaz semoga Allah memberikan berkah dalam umurnya dan Syekh Muhammad Nashif rahimahullah dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas jasanya terhadap Sunnah. Kemudian saya menambahkan dengan mengatakan: setelah semua itu, yang jauh dari itu adalah apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam "Shahihnya bab Jihad" dari jalur lain dari Nafi' yang berkata: berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma:

"Kami kembali pada tahun berikutnya, maka tidak berkumpul dua orang pun di bawah pohon tempat kami berbai'at di bawahnya, itu adalah rahmat dari Allah."

Maksudnya adalah tersembunyinya pohon itu dari mereka. Maka ini adalah nash yang jelas bahwa pohon tersebut tidak lagi dikenal tempatnya sehingga dapat dipotong sejak zaman Umar, hal ini menunjukkan lemahnya riwayat pemotongan yang ditunjukkan oleh terputusnya yang jelas dalam riwayat itu sendiri. Dan yang menambah kelemahannya adalah apa yang diriwayatkan Bukhari dalam "Al-Maghazi" dari "Shahihnya" dari Sa'id bin Musayyab dari ayahnya (yang berkata): **"Sungguh aku pernah melihat pohon itu kemudian aku datang lagi setelah itu namun aku tidak mengenalinya"**

Dan dari jalur Thariq bin Abdurrahman yang berkata: "Aku pergi haji dan melewati suatu kaum yang sedang shalat. Aku bertanya: 'Masjid apa ini?' Mereka berkata: 'Ini adalah pohon tempat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbai'at Bai'atul Ridhwan.' Maka aku mendatangi Sa'id bin Musayyab lalu dia tertawa dan berkata: 'Ayahku menceritakan kepadaku bahwa dia termasuk orang yang berbai'at kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, ketika kami keluar pada tahun berikutnya kami lupa dan tidak dapat menemukannya.' Dalam riwayat lain: 'Maka pohon itu tersembunyi dari kami.' Sa'id berkata: 'Sesungguhnya para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya sedangkan kalian mengetahuinya, maka kalian lebih tahu.'"

Saya katakan: seandainya kita kehilangan riwayat yang terputus ini sebagai saksi dalam pembahasan yang sedang kita lakukan setelah memastikan kelemahannya, maka kita telah mendapat yang lebih kuat darinya yang layak sebagai dalil untuk apa yang sedang kita bahas yaitu hadits Musayyab ini dan hadits Ibnu Umar. Al-Hafizh berkata dalam syarahnya:

"Dan hikmah dalam hal tersebut adalah agar tidak terjadi fitnah karena kebaikan yang terjadi di bawahnya. Seandainya pohon itu tetap ada, tidak aman dari pengagungan sebagian orang jahil terhadapnya hingga mungkin membawa mereka kepada keyakinan bahwa pohon itu memiliki kekuatan memberi manfaat atau mudarat sebagaimana yang kita saksikan sekarang pada hal yang lebih rendah darinya. Dan kepada hal itulah Ibnu Umar

mengisyaratkan dengan perkataannya: **'Itu adalah rahmat dari Allah'** yaitu tersembunyinya pohon itu dari mereka setelah itu adalah rahmat dari Allah Ta'ala."

Saya katakan: di antara pohon-pohon yang diacu oleh Al-Hafizh adalah sebuah pohon yang pernah saya lihat lebih dari sepuluh tahun yang lalu di sebelah timur makam syuhada Uhud di luar pagar makam, dan pada pohon itu tergantung banyak kain robek. Kemudian saya melihatnya pada musim tahun lalu (1371 H) telah dicabut hingga akar-akarnya, dan alhamdulillah telah melindungi kaum muslimin dari kejahatan pohon-pohon lain dan thaghut-thaghut lainnya yang disembah selain Allah Ta'ala.

10 - Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan (hari raya), dan bershalawatlah kepadaku karena sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku."*

Sabda Nabi "sampai kepadaku" - hadits ini dan lainnya yang telah disebutkan sebelumnya adalah sharih (jelas) bahwa beliau alaihishshalatu wassalam tidak mendengar shalawat orang-orang yang bershalawat kepadanya. Maka barangsiapa yang mengklaim bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mendengarnya maka dia telah berdusta atas nama beliau, bagaimana lagi keadaan orang yang mengklaim bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam mendengar selain shalawat?

12 - Dari Abu Hurairah bahwa dia berwasiat agar tidak dipasang kemah di atas kuburnya.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (3/418/6129) dan Ibnu Abi Syaibah 4/135, dan Ar-Rabi'i dalam "Washaya Al-Ulama" (141/2) dan Ibnu Sa'd (4/338) dan sanadnya shahih.

Yang pertama: bahwa membangun masjid di atas kubur lebih berat dosanya daripada meninggikan kubur dan memasang kemah di atasnya karena adanya laknat atas pembangunan tanpa ada laknat atas peninggian dan pemasangan kemah yang disebutkan.

Yang kedua: bahwa yang seharusnya pada para salaf terdahulu adalah pemahaman dan ilmu. Jika terbukti dari salah seorang di antara mereka larangan terhadap sesuatu yang lebih ringan dari yang dilarang oleh syari' dan tidak dinukilkan larangan ini dari salah seorang di antara mereka, maka kita yakin bahwa dia juga melarangnya sekalipun andaikan larangan itu tidak sampai kepadanya, karena larangannya terhadap yang lebih ringan mengharuskan larangan terhadap yang lebih berat dengan jalan aula sebagaimana tidak tersembunyi.

Maka terbukti bahwa pendapat tentang tidak adanya illat yang disebutkan dan semua yang dibangun di atasnya adalah batil karena menyelisihi manhaj salaf shalih radhiyallahu anhum dengan bertentangan dengan hadits-hadits shahih wallahu musta'an.

[Niat shalat di masjid yang dibangun di atas kubur membatalkan shalat]

Sesungguhnya bagi orang yang shalat di masjid-masjid yang disebutkan ada dua keadaan:

Pertama: Dia sengaja shalat di sana karena kubur dan mengharap berkah darinya sebagaimana yang dilakukan banyak orang awam dan tidak sedikit orang khawas.

Kedua: Dia shalat di sana secara kebetulan bukan karena sengaja menuju kubur.

Pada keadaan pertama tidak diragukan haramnya shalat di sana bahkan batalnya karena jika Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang membangun masjid di atas kubur dan melaknat orang yang melakukan itu, maka larangan sengaja shalat di sana lebih utama. Dan larangan di sini mengharuskan kebatalan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[Makruhnya shalat di masjid yang disebutkan walaupun tidak disengaja karena kubur]

Adapun pada keadaan kedua maka saya tidak melihat jelas hukum batalnya shalat di sana, hanya makruh saja karena pendapat tentang kebatalan dalam keadaan ini harus ada dalil khusus. Dalil yang kita buktikan dengannya kebatalan pada keadaan sebelumnya hanya benar berdasarkan larangan

membangun masjid di atas kubur sehingga benar pendapat bahwa sengaja shalat dalam hal ini bersamaan dengan terealisasinya niat pembangunan sehingga benar pendapat batalnya shalat di dalamnya. Sedangkan tanpa niat maka tidak ada larangan khusus yang dapat diandalkan dan tidak mungkin diqiyaskan dengan qiyas yang benar apalagi aula.

Dan mungkin inilah sebab jumbuh berpendapat makruh tanpa kebatalan. Saya mengatakan ini sambil mengakui bahwa masalah ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dan bahwa pendapat tentang kebatalan adalah mungkin. Maka barangsiapa yang memiliki ilmu tentang sesuatu dari hal tersebut hendaklah dia berkenan menjelaskannya dengan dalil dengan mendapat syukur dan pahala.

Adapun pendapat tentang makruhnya shalat di masjid yang dibangun di atas kubur maka ini adalah paling sedikit yang dapat dikatakan oleh peneliti karena dua hal:

Pertama: bahwa dalam shalat di sana terdapat penyerupaan dengan Yahudi dan Nashrani yang dahulu dan masih tetap menyengaja beribadah di masjid-masjid yang dibangun di atas kubur.

Saya membaca artikel di majalah "Al-Mukhtar" edisi Mei 1958 M dengan judul "Vatikan Kota Lama Suci" yang menggambarkan penulis "Ronald Carlos Betty" tentang gereja Petrus di kota ini. Dia berkata (hal. 40): "Sesungguhnya gereja Petrus adalah gereja terbesar dari jenisnya di dunia Kristen yang berdiri di atas lapangan yang dikuduskan untuk ibadah Kristen sejak lebih dari tujuh belas abad. Ia berdiri di atas kubur santo itu sendiri, nelayan ikan, hawari Masih dan di bawah lantainya terdapat labirin makam bersejarah dan reruntuhan Romawi kuno."

Kemudian dia menyebutkan bahwa sekitar seratus ribu orang menyengajanya pada hari-hari raya besar untuk beribadah. Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan tempat ini untuk beribadah kepada Allah saja agar tidak dijadikan jalan menuju syirik kepada Allah. Dan perbuatan jika mengarah kepada mafsadah dan tidak ada mashlahat yang lebih besar maka dilarang sebagaimana dilarang shalat pada tiga waktu karena di dalamnya terdapat mafsadah yang lebih besar yaitu penyerupaan dengan musyrikin yang mengarah kepada syirik dan tidak ada dalam menyengaja shalat pada waktu-

waktu tersebut mashlahat yang lebih besar karena dapat melakukan sunnah pada waktu-waktu lain. Karena itulah para ulama berselisih tentang shalat yang mempunyai sebab.

Yang dimaksud adalah shalat-shalat yang mempunyai sebab seperti dua rakaat tahiyatul masjid dan sunnah wudhu dan semacamnya.

"Maka masjid-masjid yang dibangun di atas kubur para nabi, orang shalih, raja dan lainnya wajib dihilangkan dengan cara merobohkan atau dengan cara lain. Ini adalah hal yang tidak saya ketahui adanya khilaf di antara ulama yang terkenal. Shalat di dalamnya dimakruhkan tanpa ada khilaf yang saya ketahui dan tidak sah menurut kami dalam zhahir mazhab karena larangan dan laknat yang terdapat dalam hal itu dan karena hadits-hadits lain. Tidak ada khilaf dalam masalah ini karena yang dikubur di dalamnya satu orang. Hanya para sahabat kami berselisih tentang makam yang murni tanpa masjid apakah batasnya tiga kubur ataukah dilarang shalat di dekat kubur yang sendiri walaupun tidak ada kubur lain di dekatnya? Atas dua pendapat."

Saya katakan: pendapat kedua adalah yang dirajih dalam "Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah" maka dia berkata (hal. 25): "Tidak ada dalam perkataan Ahmad dan kebanyakan sahabatnya perbedaan ini, bahkan umum perkataan mereka, alasan mereka dan dalil mereka mewajibkan mencegah shalat di dekat satu kubur dari kubur-kubur dan itulah yang benar. Makam adalah setiap tempat yang dikuburkan di dalamnya, bukan jamak dari kubur." Dan sahabat-sahabat kami berkata: "Setiap yang masuk dalam nama makam dari sekitar kubur tidak boleh shalat di dalamnya. Maka ini menunjukkan bahwa larangan mencakup kehormatan kubur yang terpisah dan halamannya yang dinisbahkan kepadanya." Al-Amidi dan lainnya menyebutkan bahwa tidak boleh shalat di dalamnya (yaitu masjid yang kiblatnya menghadap kubur) hingga ada penghalang lain antara dinding dan makam. Sebagian menyebutkan bahwa itu adalah nash Ahmad.

Abu Bakar Al-Atsram berkata: Saya mendengar Abu Abdullah yaitu Ahmad ditanya tentang shalat di makam? Maka dia memakruhkan shalat di makam. Dikatakan kepadanya: masjid yang berada di antara kubur-kubur, apakah boleh shalat di dalamnya? Maka dia memakruhkan shalat fardhu di dalamnya dan memberikan rukhsah shalat jenazah di dalamnya.

Imam Ahmad juga berkata: "Tidak boleh shalat di masjid yang berada di antara makam kecuali jenazah karena jenazah ini sunnahnya." Al-Hafizh Ibnu Rajab berkata dalam "Al-Fath":

"Mengisyaratkan kepada perbuatan para sahabat." Ibnu Munzir berkata: Nafi' maula Ibnu Umar berkata: "Kami menshalatkan Aisyah dan Ummu Salamah dan imam pada hari itu adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar menghadiri hal tersebut."

Lihat "Al-Kawakib Ad-Darari" (65/81/1 dan 2). Mungkin pembatasan Imam Ahmad dalam riwayat pertama hanya menyebutkan fardhu tidak menunjukkan bahwa selain fardhu dari sunnah-sunnah dibolehkan karena dari yang diketahui bahwa shalat sunnah di rumah-rumah adalah yang lebih utama dan karena itu dia tidak menyebutkannya bersama fardhu. Hal ini didukung oleh umum perkataannya dalam riwayat kedua: "Tidak boleh shalat di masjid di antara makam kecuali jenazah." Maka ini adalah nash yang jelas dalam apa yang kami katakan.

Hal ini didukung oleh nash dari Ahmad apa yang telah disebutkan dari Anas: "Dia memakruhkan dibangunnya masjid di atas kubur."

Maka itu sharih (jelas) bahwa dinding masjid tidak cukup sebagai penghalang antara masjid dan kubur, bahkan mungkin perkataan ini menafikan bolehnya membangun masjid di antara kubur secara mutlak dan inilah yang lebih dekat karena pemutusan bahan syirik.

Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam "Al-Iqtidha":

"Dan sungguh bangunan yang di atas kubur Ibrahim alaihissalam tertutup, tidak dapat masuk ke dalamnya hingga menjelang akhir abad keempat. Dikatakan bahwa sebagian wanita yang berhubungan dengan khalifah bermimpi tentang hal itu maka dia melubanginya. Dan dikatakan bahwa Nashrani ketika menguasai daerah-daerah ini melubanginya kemudian dibiarkan sebagai masjid setelah penaklukan yang belakangan. Para ahli keutamaan dari syekh-syekh kami tidak shalat di seluruh bangunan itu dan melarang sahabat-sahabat mereka dari shalat di dalamnya mengikuti perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan menjauhi maksiat kepada beliau sebagaimana telah disebutkan."

Demikianlah syekh-syekh mereka dahulu. Adapun syekh-syekh kami sekarang maka mereka dalam kealpaan dari hukum syari ini. Banyak di antara mereka yang sengaja shalat di masjid-masjid seperti ini. Sungguh aku pernah pergi bersama sebagian dari mereka ketika aku masih kecil belum memahami Sunnah ke kubur Syekh Ibnu Arabi untuk shalat bersamanya di sana. Ketika aku mengetahui haramnya hal tersebut, aku berdebat dengan syekh yang dimaksud banyak tentang hal itu hingga Allah memberinya hidayah dan dia berhenti shalat di sana. Dia mengakui hal itu kepadaku dan berterima kasih kepadaku karena aku menjadi sebab hidayahnya rahimahullah dan semoga Allah mengampuninya. Dan segala puji bagi Allah yang memberi kami hidayah untuk hal ini dan kami tidak akan mendapat hidayah seandainya Allah tidak memberi kami hidayah.

[Makruhnya shalat di masjid yang dibangun di atas kubur walaupun tidak menghadapnya]

Ketahuiilah bahwa makruhnya shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan berlaku dalam segala keadaan, baik kuburan itu berada di depannya atau di belakangnya, di kanan atau di kirinya, maka shalat di dalamnya makruh dalam segala keadaan. Namun kemakruhan itu semakin berat jika shalat dilakukan menghadap kuburan, karena dalam keadaan ini orang yang shalat melakukan dua pelanggaran: pertama, shalat di masjid tersebut, dan kedua, shalat menghadap kuburan yang dilarang secara mutlak baik di masjid atau bukan di masjid berdasarkan nash shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pendapat Para Ulama dalam Hal Ini

Bukhari telah mengisyaratkan makna ini dengan perkataannya dalam "Ash-Shahih": "Bab tentang apa yang dimakruhkan dari mengambil masjid di atas kuburan. Dan ketika Hasan bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum meninggal dunia, istrinya mendirikan tenda di atas kuburannya selama satu tahun kemudian diangkat. Maka mereka mendengar suara yang berteriak: 'Tidakkah mereka menemukan apa yang mereka cari?' Yang lain menjawab: 'Tidak, mereka berputus asa lalu berpaling.'" Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i berkata dalam syarahnya:

"Kesesuaian atsar ini dengan bab adalah bahwa orang yang tinggal di kemah tidak akan lepas dari shalat di sana, maka itu sama dengan mengambil masjid di dekat kuburan. Dan mungkin kuburan itu berada di arah kiblat sehingga kemakruhan semakin bertambah."

Syaikh Muhammad bin Mukhaymir dari ulama Al-Azhar dalam "Al-Qoul Al-Mubin" mengutip dari Al-Hafizh Ibnu Hajar bahwa beliau berkata dalam "Syarh Al-Fath" untuk hadits Dzul Khalashoh dari "Shahih Bukhari" dalam pembahasan perang-perang:

"Dalam hadits ini terdapat larangan shalat di masjid-masjid yang di dalamnya ada kuburan yang membuat manusia terfitnah dengannya, dan bahwa wajib menghilangkannya."

Penulis berkata: Aku tidak menemukannya di tempat yang disebutkan dari "Al-Fath", maka kemungkinan berada di tempat lain darinya. Dan Allah lebih mengetahui.

Dalam "Syar'ah Al-Islam" dari kitab-kitab Hanafiyah disebutkan: "Dimakruhkan membangun masjid di atas kuburan untuk shalat di dalamnya."

Ini secara mutlak mendukung apa yang kami sebutkan dari pendapat para ulama, dan telah disebutkan serupa dari Imam Muhammad rahimahullah ta'ala sebelumnya.

Dalam nukilan-nukilan ini terdapat dukungan terhadap apa yang kami tuju yaitu makruhnya shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan secara mutlak, baik shalat menghadapnya atau tidak. Maka wajib membedakan antara masalah ini dengan shalat menghadap kuburan yang tidak ada masjid di atasnya. Dalam gambaran ini kemakruhan baru terwujud ketika menghadap kuburan, meskipun sebagian ulama tidak mensyaratkan menghadap dalam gambaran ini, maka mereka berpendapat larangan shalat di sekitar kuburan secara mutlak sebagaimana telah dijelaskan dari pendapat Hanabilah dan serupa dalam "Hasyiah Ath-Thahawi" atas "Maraqi Al-Falah" dari kitab-kitab Hanafiyah. Dan inilah yang pantas dalam bab sadd adz-dzarai' (menutup jalan menuju kerusakan) karena sabda beliau shallallahu alaihi wasallam:

"Barangsiapa menjaga diri dari syubhat maka sungguh dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa terjerumus dalam syubhat maka

terjerumus dalam haram, seperti penggembala yang menggembalakan di sekitar tanah terlarang, hampir saja dia terjerumus ke dalamnya."

Dalam pernyataan ini terdapat larangan tegas tentang membangun di atas kuburan, dan ini berlaku bagi orang yang membangun di sisi-sisi lubang kuburan sebagaimana dilakukan banyak orang dengan meninggikan kuburan orang mati satu hasta atau lebih, karena tidak mungkin menjadikan kuburan itu sendiri sebagai masjid. Maka itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebagian yang dekat dengannya yang berhubungan dengannya, dan berlaku bagi orang yang membangun dekat dengan sisi-sisi kuburan seperti dalam kubah-kubah, masjid-masjid, dan makam-makam besar dengan cara kuburan berada di tengahnya atau di satu sisinya. Sesungguhnya ini adalah membangun di atas kuburan sebagaimana tidak tersembunyi bagi orang yang memiliki sedikit pemahaman, sebagaimana dikatakan: "Sultan membangun," padahal ketebalan bangunan tidak langsung menyentuh kecuali sisi-sisi kota atau desa atau tempat. Dan tidak ada perbedaan antara sisi-sisi yang menjadi tempat bangunan itu dekat dari tengah seperti dalam kota kecil, desa kecil, dan tempat sempit, atau jauh dari tengah seperti dalam kota dan desa besar serta tempat yang luas. Barangsiapa mengira bahwa dalam bahasa Arab ada yang mencegah penggunaan ini maka dia tidak mengenal bahasa Arab, tidak memahami lisannya, dan tidak tahu apa yang digunakan dalam percakapannya.

Penulis berkata: Ini adalah sanad yang dhaif. Abu Ziyad Asy-Syab'ani yang tampak adalah Khayyar bin Salamah Abu Ziyad Asy-Syami dan sejawatnya Abu Umayyah Asy-Sya'bani - dia adalah Yuhmad dengan dhammah ya' di bawah, sukun ha' muhmalah, dan kasrah mim - keduanya maqbul sebagaimana dalam "At-Taqrīb", tetapi yang meriwayatkan dari keduanya yaitu Habib Al-Muadzdzin majhul (tidak dikenal). Ibnu Asakir menyebutkannya dalam "Tarikhnya" dan tidak menambah dalam biografinya kecuali perkataannya: "Dia adalah muadzin di Masjid Suq Al-Ahad." Dan yang meriwayatkan darinya Ahmad bin Anas, aku tidak menemukan biografinya.

Yang membatalkan atsar ini dari Sufyan adalah bahwa dia salah satu periwayat hadits Abu Hurairah yang akan datang bahwa shalat di masjid beliau shallallahu alaihi wasallam bernilai seribu shalat. Maka jauh jika dia

berkata berlawanan dengan apa yang shahih menurutnya dari beliau shallallahu alaihi wasallam. Yang juga membatalkannya adalah bahwa paling banyak yang shahih dari beliau shallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan shalat di Baitul Maqdis adalah seribu shalat yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang baik, sedangkan atsar ini mengatakan empat puluh ribu shalat.

Kemudian terlintas di hatiku bahwa sanadnya tidak baik, ada illat yang merusak keshahiannya meskipun aku punya pendahulu dalam menshahihkannya, dan telah aku jelaskan dalam "Dhaif Abi Dawud" "Bab Lampu di Masjid-masjid". Ya, telah shahih bahwa shalat di Baitul Maqdis seperempat dari shalat di Masjid Nabawi yang diriwayatkan Al-Baihaqi, maka ini membatalkan atsar Ats-Tsauri dari jalan yang lebih utama sebagaimana tidak tersembunyi.

Inilah yang tetap dan shahih, tetapi sebagian mereka meriwayatkannya secara makna lalu berkata "kuburku". Dan beliau shallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan perkataan ini belum dikuburkan shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak ada seorang pun dari sahabat yang berdalil dengan ini ketika mereka berselisih tentang tempat menguburkannya. Seandainya ini ada pada mereka tentu menjadi nash dalam tempat perselisihan, tetapi beliau dikubur di "kamar Aisyah" di tempat beliau meninggal. Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan baginya, semoga shalawat dan salam Allah atasnya.

(Peringatan) Di antara kekeliruan para ulama adalah An-Nawawi dalam "Al-Majmu'" mengaitkan hadits kepada Syaikhain (Bukhari dan Muslim) dengan lafazh "kuburku" padahal tidak ada asalnya pada keduanya, maka perlu diperingatkan.

Shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan dilarang secara mutlak berbeda dengan masjid beliau shallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya shalat di dalamnya bernilai seribu shalat karena didirikan atas takwa dan kehormatan itu ada pada masa hidup beliau shallallahu alaihi wasallam dan masa hidup khalifah-khalifah rasyidin sebelum kamar masuk ke dalamnya. Kamar itu baru dimasukkan setelah berakhirnya masa sahabat.

Kemudian beliau berkata:

"Masjid itu sebelum kamar masuk ke dalamnya sudah utama, dan keutamaan masjid itu karena Nabi shallallahu alaihi wasallam membangunnya untuk dirinya dan orang-orang mukmin agar beliau dan orang-orang mukmin shalat kepada Allah sampai hari kiamat. Maka utama karena pembangunannya untuknya. Bagaimana tidak, sedangkan beliau bersabda:

'Shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu shalat di tempat lain kecuali Masjidil Haram.'

Dan sabda beliau:

'Tidak boleh bepergian kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini.'

Keutamaan ini tetap untuknya sebelum kamar masuk ke dalamnya. Maka tidak boleh dikira bahwa dengan masuknya kamar ke dalamnya menjadi lebih utama dari sebelumnya. Mereka tidak bermaksud memasukkan kamar ke dalamnya, melainkan bermaksud memperluas dengan memasukkan kamar-kamar istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka kamar masuk ke dalamnya karena terpaksa dengan kemakruhan orang yang memakruhkan itu dari salaf."

Kemudian beliau berkata:

"Barangsiapa meyakini bahwa sebelum ada kuburan tidak ada keutamaan baginya ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam shalat di dalamnya bersama Muhajirin dan Anshar, dan keutamaan baru muncul pada masa khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ketika kamar dimasukkan ke masjidnya, maka ini tidak dikatakan kecuali oleh orang jahil yang berlebihan dalam kejahilan atau kafir. Dia mendustakan apa yang datang dari beliau dan berhak dibunuh. Sahabat berdoa di masjidnya sebagaimana mereka berdoa pada masa hidupnya, tidak muncul bagi mereka syariat selain syariat yang diajarkan kepada mereka pada masa hidupnya... Bahkan beliau melarang mereka menjadikan kuburannya atau kuburan selainnya sebagai masjid untuk shalat kepada Allah Azza wa Jalla untuk menutup jalan menuju syirik. Maka shalawat Allah atasnya dan atas keluarganya serta salam yang sempurna. Semoga Allah membalasnya dengan balasan terbaik sebagaimana Dia membalas nabi dari umatnya. Sungguh beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah,

menasihati umat, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, dan beribadah kepada Allah hingga datang keyakinan dari Rabbnya."

Dan inilah akhir dari apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan taufik dalam mengumpulkan risalah ini. Dan segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna dan kebaikan menjadi langgeng.

Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan pujian-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Engkau, aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.

Dan semoga Allah bershalawat dan memberi salam atas nabi kami Muhammad An-Nabiyy Al-Ummi dan atas keluarganya serta sahabatnya dan memberi salam.

Dan akhir doa kami adalah segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.